



**PELAKSANAAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN  
KRANDAN UNTUK RELOKASI SEMENTARA PASAR  
MARGASARI KABUPATEN TEGAL**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AZIFAH RAHMIYATI**

**8111415072**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2020**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan Untuk Relokasi Sementara Pasar Margasari Kabupaten Tegal”, disusun oleh Azifah Rahmiyati (NIM 8111415072), telah dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 19 Februari 2020

Penguji Utama,

**Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H.**

NIP.198003122008012032

Penguji I



**Aprila Niravita, S.H., M.Kn.**

NIP. 198004252008122002

Penguji II



**Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H.**

NIP.197505041999031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Rodiyah, SP.d., S.H., M.Si.**

NIP. 197206192000032001

#### HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azifah Rahmiyati

NIM : 8111415072

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan Untuk Relokasi Sementara Pasar Margasari Kabupaten Tegal” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang,(26 Februari 2020)

Yang Menyatakan,



Azifah Rahmiyati

NIM 8111415072

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azifah Rahmiyati

NIM : 8111415072

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan Untuk Relokasi Sementara Pasar Margasari Kabupaten Tegal

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Semarang

Pada tanggal : 26 Februari 2020



Yang Menyatakan,

Azifah Rahmiyati

NIM. 8111415072

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

Belajarliah dari kekeliruan masa lalu, mencoba bersama dengan cara yang berbeda, dan senantiasa berharap untuk sebuah kesuksesan di masa depan.

### **PERSEMBAHAN :**

Dengan Mengucap syukur Kepada Allah SWT, dan Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orangtua Penulis, Ayahanda Khatik Pasono dan Ibunda Musripah yang selalu memberikan segala dukungan untuk penulis dengan perjuangan dalam menafkahi dengan susah payah.
2. Kedua Kakak Penulis, Muhammad Agung Kahvi dan Toto Dianto yang tiada henti-hentinya memberikan support untuk Adik tercintanya dalam penulisan skripsi
3. Sahabat terbaik Penulis, Trisillawati, Trimaharwati, Tiara Lanita yang selalu memberikan Semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini
4. Almamater Penulis.
5. Teman-teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi Putri Rizqyah, Dyah Rastanti.
6. Terima Kasih untuk Dosen dan staf pegawai Tata Usaha FH Unnes atas bantuannya.
7. Untuk seluruh teman-teman dan sahabat kost yang telah menemani dalam susah maupun senang Putri Tazkiyah, Najwa Nasfa, Nia Noviyani, Munacan, Fingky Dyan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat Ridho dan Kehendak Allah SWT, akhirnya skripsi berjudul Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan Untuk Relokasi Sementara Pasar Margasari Kabupaten Tegal dapat diselesaikan. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H. selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, kritik yang dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr.Rofi Wahanisa, S.H., M.H selaku penguji utama
5. Aprila Niravita, S.H., M.Kn. selaku penguji I
6. Bapak dan Ibu dosen fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu
7. Dra. Suspriyanti, MM selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal
8. Teguh Dwijanto R, S.T Selaku Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal
9. Seluruh Keluarga Besar Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal
10. Agus Riyanto selaku Kepala Resort Pemangkuhan Hutan KPH Balapulang
11. Juli selaku Administratur KPH Balapulang
12. Keluarga Besar kantor KPH Balapulang

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan bagi perkembangan Hukum di Indonesia

Semarang, 27 Februari 2020

  
Azifah Rahmiyati

NIM 8111415072

## ABSTRAK

Rahmiyati, Azifah. 2020. *Pelaksanaan Izin pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan Untuk dijadikan Relokasi sementara Pasar Margasari Kabupaten Tegal*. Skripsi.Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.  
Ubaidillah Kamal,S.Pd.,M.H.

Kata Kunci : IPPKH, hutan, dan Pelaksanaan.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Kebutuhan masyarakat yang mendesak sering memanfaatkan lahan hutan untuk kebutuhan untuk pemanfaatan yang lain salah satunya seperti penggunaan lahan hutan untuk relokasi pasar Margasari karena adanya renovasi pasar, yang merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakatat Margasari. Maka Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis alasan pemerintah kabupaten Tegal menggunakan Lahan Hutan Krandan Hutan untuk relokasi Pasar Margasari Kabupaten secara sementara waktu, Prosedur atau pelaksanaan dari penggunaan lahan hutan Krandan untuk relokasi Pasar, Izin Perpanjangan Penggunaan Lahan Hutan Krandan untuk relokasi sementara pasar Margasari, dan kewajiban-kewajiban dari pemulihan fungsi hutan kembali di lahan Hutan Krandan Yang dijadikan relokasi Pasar Margasari Kabupaten Tegal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Dinas perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal memberikan kebijakan dalam menggunakan Lahan Hutan Produksi hutan Krandan untuk dijadikan relokasi Pasar Margasari Kabupaten secara sementara waktu, pelaksanaan teknis dari penggunaan lahan hutan Krandan untuk relokasi Pasar sudah sesuai izin atau belum sesuai izin Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan aturan yang berlaku sekarang, Izin dari Perpanjangan Penggunaan Lahan Hutan Krandan untuk relokasi sementara pasar Margasari bisa diperpanjang penggunaannya sesuai dasar hukum atau belum sesuai, dan kewajiban-kewajiban dari pemulihan fungsi hutan kembali oleh Dinas perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal di lahan Hutan Krandan yang dijadikan relokasi Pasar Margasari Kabupaten Tegal sebagai syarat dari pemberian izin perjanjian Kerjasama antara Perum Perhutani KPH Balapulang dan Pemda Kabupaten Tegal yang diwakili oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Tegal. Saran dari Penelitian ini adalah Dinas perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Tegal seharusnya lebih memperhatikan aturan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan karena apabila masa berlaku pemanfaatan sementara kawasan hutan telah habis sesuai perjanjian dengan perum perhutani, maka pemkab Tegal harus segera melakukan pemindahan pedagang pasar Margasari supaya tidak berulang kali mengajukan

permohonan perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan untuk relokasi sementara pasar Margasari dan Pemerintah Gubernur Jawa Tengah seharusnya lebih memperhatikan dalam memberikan perizinan Penggunaan kawasan Hutan untuk kelestarian Hutan Produksi Hutan Krandan karena jika dalam kasus izin pemanfaatan Hutan Krandan untuk relokasi Pasar Margasari ini diperbolehkan penggunaannya maka akan mengakibatkan untuk di masa depan akan ada lagi permohonan izin pemanfaatan atau penggunaan lahan hutan produksi serupa seperti sekarang. Karena dengan adanya Penggunaan relokasi Lahan hutan Krandan tersebut setelah IPPKH tersebut telah rampung ada Pihak investor lain yang akan mengajukan permohonan Penggunaan Lahan Hutan Krandan untuk dijadikan Puskesmas.



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Pengesahan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman pernyataan orisininalitas</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman pernyataan persetujuan publikasi tugas Akhir untuk Kepentingan Akademis</b> .....	<b>iv</b>
<b>Motto dan Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Bagan</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	8
1.3. Pembatasan Masalah .....	9
1.4. Rumusan Masalah .....	10
1.5. Tujuan Penelitian .....	11
1.6. Manfaat Penelitian .....	11
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
2.2 Landasan Teori.....	22
2.2.1 Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State).....	23
2.2.2 Keterkaitan Negara Kesejahteraan dengan Kebijakan Sosial .....	25
2.2.3 Prinsip Welfare State dalam UUD 1945 .....	27
2.3 Landasan Konseptual .....	30
2.3.1 Pengertian Hutan.....	30
2.3.2 Macam-macam Hutan .....	31
2.3.3 Manfaat Hutan .....	32

2.3.4 Hutan dan Kawasan Hutan .....	39
2.3.5 Klasifikasi Hutan .....	46
2.3.6 Status dan Fungsi Hutan .....	51
2.3.7 Pemnafaatan Hutan dan Penggunaan Kasawan Hutan .....	53
2.3.8 Kedudukan Hukum Kawasan Hutan .....	59
2.3.9 Dasar Hukum Pengelolaan Hutan oleh Perum Perhutani .....	68
2.3.10 Pengelolaan Hutan .....	69
2.3.11 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan .....	71
2.3.12 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan .....	72
2.3.13 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan .....	76
2.3.14 Penatagunaan Kawasan Hutan .....	85
2.3.15 Tinjauan Umum Mengenai Pasar .....	88
2.4 Kerangka Berfikir.....	95
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>96</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	96
3.2 Jenis penelitian.....	97
3.3 Fokus Penelitian.....	97
3.4 Lokasi Penelitian .....	98
3.5 Sumber Data Penelitian .....	98
3.6 Teknik Pengambilan Data .....	101
3.7 Keabsahan Data .....	102
3.8 Analisis Data .....	103
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian .....	105
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	105
4.1.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Margasari .....	105
4.1.1.2 Gambaran Umum dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Tegal .....	111
4.1.1.3 Gambaran Umum Perum Perhutani KPH Balapulang .....	119
4.2 Alasan Pemerintah Memakai lahan Hutan untuk digunakan sebagai relokasi pasar .....	125
4.3 Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk RelokasiPasar .....	136

4.4 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Relokasi sementara Pedagang Pasar Margasari Dapat Diperpanjang .....	148
4.5 Kewajiban-Kewajiban Pemulihan Fungsi Hutan Kembali .....	152
4.6 Pembahasan .....	157
BAB V PENUTUP.....	201
5.1 Kesimpulan .....	201
5.2 Saran.....	202
DAFTAR PUSTAKA .....	205
LAMPIRAN .....	209

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal .....	108
Tabel 4.2 Daftar RPH di wilayah KPH Balapulang.....	121
Tabel 4.3 Luas kawasan dan konfigurasi lapangan areal hutan KPH Balapulang.....	123
Tabel 4.4 Hasil Evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dalam perjanjian kerjasama oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal .....	189

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan</b>	<b>Halaman</b>
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	95
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Tegal.....	118
Bagan 4.3 Alur tata cara izin pinjam pakai kawasan hutan .....	170

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Pasar Margasari sebelum direnovasi .....	107
Gambar 4.2 Pasar Margasari yang telah direnovasi.....	109
Gambar 4.3 Peta Kabupaten Tegal.....	109
Gambar 4.4 Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal	111
Gambar 4.5 Kantor KPH Balapulang.....	119

## **Daftar lampiran**

Lampiran Surat Izin Penelitian Kantor KPH Balapulang

Lampiran Surat Izin Penelitian Kantor Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Tegal

Lampiran Surat Permohonan Izin Rekomendasi penelitian Kantor Divisi Regional Jawa Tengah Perum Perhutani

Lampiran Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Tegal

Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dengan KPH Balapulang ( 9 April 2018)

Lampiran Surat Bupati Tegal Perihal Permohonan Izin pemanfaatan Kawasan Hutan untuk relokasi Pedagang Pasar Margasari (5 Februari 2018)

Lampiran Surat Untuk Bupati Tegal Perihal Permohonan Izin Pemanfaatan kawasan Hutan Oleh Adi Pradana sebagai Kepala Divisi Regional (12 Maret 2018)

Lampiran Surat untuk Bupati Tegal Oleh Gubernur Jateng perihal Dukungan Pemanfaatan sementara kawasan hutan untuk relokasi pedagang Pasar Margasari (26 Maret 2018)

Lampiran Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan karena proses pembangunan Pasar Margasari mundur akibat gagal lelang ( 05 April 2018)

Lampiran Nota pengajuan konsep surat Bupati tentang permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk relokasi Pasar (8 Agustus 2018)

Lampiran Surat Bupati perihal permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Kepala Divisi Regional Jateg Semarang (09 Agustus 2018)

Lampiran Surat untuk Gubernur Jateng perihal Permohonan rekomendasi perpanjangan Pemanfaatan Kawasan hutan oleh Bupati Tegal ( 15 Februari 2019)

Lampiran Laporan mengenai Rapat Acara pembahasan Permohonan rekomendasi perpanjngan pemanfaatan kawasan hutan (13 Maret 2019)

Lampiran Surat Perintah Mulai Kerja SPMK (29 Mei 2019)

Lampiran Surat Berita Acara Penerimaan Biaya Persiapan Tanman (23 Agustus 2019)

Lampiran Surat Bupati untuk Gubernur Jateng Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Pemanfaatan hutan untuk relokasi Pasar (27 Agustus 2019)

Lampiran Surat Bukti pengeluaran biaya persiapan tanaman (30 September 2019 + nota )

Lampiran Surat Berita Acara Evaluasi Dalam Rangka Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kawasan hutan ( 11 oktober 2019)



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, dalam penjelasan umumnya menyebutkan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Memasuki era globalisasi diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya pembangunan, salah satunya adalah tanah. Tanah memegang peranan yang penting sebagai lahan untuk merealisasikan pembangunan dalam hal ini adalah pembangunan fisik. Seperti diketahui, tanah tidak dapat dipisahkan dengan manusia karena tanah merupakan salah satu factor penting dalam kehidupan manusia. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia, bahkan sesudah mati pun masih memerlukan tanah. “Negara Indonesia sebagai Negara agraris juga didukung dengan luas daratan

kurang lebih 190,9 juta hektar. Dari keseluruhan luasan tersebut 37,1% telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, ladang dan penggunaan lainnya, sedangkan 62,9% lainnya berupa hutan. Maka dari itu sangatlah memungkinkan Negara Indonesia untuk mengedepankan pengelolaan lahan hutan untuk dapat mendapatkan kebutuhan pokok jauh lebih baik dari Negara lain. Luas kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani lebih kurang 2.429.203 hektar, terdiri dari hutan produksi dan luasnya mencapai 1.767.304 hektar dan hutan lindung 658.902 hektar. Apabila kawasan dipresentasikan terhadap luas wilayah daratan provinsi masing-masing maka luas kawasan hutan kurang lebih 19,6 dari luas daratan. Luasan tersebut jauh dibawah ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mensyaratkan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan kecukupannya minimal 30 % dari luas DAS atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Luas kawasan hutan yang secara *de jure* kurang lebih 20 % dari luas pulau Jawa & Madura tersebut, secara *de facto* masih dibawah itu, karena cukup banyak kawasan hutan yang digunakan oleh instansi lain dan belum ada penggantinya, dan cukup banyak kawasan hutan yang diduduki oleh masyarakat baik untuk kepentingan pertanian maupun permukiman. Di sisi lain karakteristik wilayah kerja perum perhutani yang berada di Pulau sangat banyak penduduknya, dengan segala dinamika sosial ekonomi dan politiknya antara lain membawa implikasi berupa tekanan yang cukup besar terhadap kawasan hutan itu sendiri. Konflik kawasan hutan merupakan persoalan tersendiri yang sangat kompleks, yang dihadapi oleh Perum Perhutani dalam mengemban tugas pengelolaan kawasan

hutan di Pulau Jawa ini. Berbagai macam bentuk konflik dapat ditemukan dalam praktik pengelolaan hutan, seperti klaim-klaim sepihak terhadap kawasan hutan yang diidentifikasi oleh pihak lain (instansi, badan hukum, atau masyarakat) sebagai tanah-tanah bekas hak-hak barat seperti *eigendom* dan atau hak *erfpacht*, serta permasalahan tersebut muncul akibat karena belum semua pihak memahami tentang kedudukan hukum kawasan hutan, atau belum mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum agraria kehutanan”.(Bambang,2014:3)

Selain permasalahan tersebut ada juga beberapa permasalahan dalam penggunaan lahan dan lingkungan hidup diantaranya adalah adanya kontradiksi antara kebutuhan dan penawaran, peningkatan keperluan hidup yang tidak disertai perluasan kesempatan kerja, dan sebagainya. “Hampir semua aktivitas manusia melibatkan penggunaan lahan. Karena jumlah dan aktivitas manusia bertambah dengan cepat maka lahan menjadi sumber daya yang langka. Keputusan untuk mengubah pola penggunaan lahan dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian, baik ditinjau dari aspek ekonomis maupun lingkungan, namun membuat keputusan tentang penggunaan lahan merupakan suatu aktivitas politik yang dipengaruhi oleh keadaan social ekonomi” (Sitorus,2004:26). “Dimana kelangkaan lahan ini akan berimplikasi terhadap melambungnya harga lahan. Berdasarkan nilai intrinsic yang terkandung di dalamnya, nilai lahan dibedakan menjadi: 1) *ricardian rent*, nilai yang timbul sebagai akibat dari kualitas lahan untuk suatu penggunaan tertentu (sifat dan kualitas lahan), 2) *locational rent*, nilai yang disebabkan oleh sifat lokasi relatif yang besarnya ditentukan oleh jarak dan kemudahan transportasi, dan 3) *environment rent*, nilai yang timbul karena sifat lahan sebagai komponen ekosistem (fungsi ekologis).

Ketiga nilai lahan tersebut seringkali tidak berkorelasi sehingga diperlukan pilihan dalam penggunaannya seperti mengutamakan factor jarak dan lingkungan (*locational rent* dan *environment rent*), hanya kualitas lingkungan (*environment rent*), dan atau lain sebagainya. Penggunaan lahan melalui mekanisme pasar umumnya kurang mempertimbangkan *environment rent* dan hanya mempertimbangkan *ricardianrent* dan *locational rent* dimana gabungan keduanya disebut *land rent*. Hal ini disebabkan karena *land rent* merupakan dinamisator dari transformasi penggunaan lahan dan karena *land rent* tidak memperhitungkan *environment rent* sehingga perkembangan ekonomi merusak lingkungan” (Rustiadi,2004:51).

Pertambahan jumlah penduduk serta berkembangnya kegiatan perekonomian menyebabkan permintaan terhadap lahan semakin tinggi untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, industri, dan sebagainya. Dalam kondisi ini, lahan merupakan hambatan dalam penggunaan lahan dimana penawaran lahan bersifat tetap sedangkan permintaan lahan cenderung selalu berkembang. Di beberapa tempat, tingginya permintaan terhadap lahan ini telah menimbulkan persoalan yang kompleks dan dapat berakibat pada terjadinya bencana. Kabupaten Tegal kebutuhan tanah cukup tinggi hal ini, di pengaruhi oleh sempitnya lahan dan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal.

Selain itu, banyak faktor lain yang mempengaruhi tingginya tingkat konversi lahan hutan. Tingginya penggunaan dan pemanfaatan lahan hutan salah satunya adanya permasalahan lahan hutan Krandan milik perhutani KPH Balapulang, terjadi di kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, hutan tersebut termasuk hutan produksi yang penggunaan dan pemanfaatan lahannya digunakan untuk IPPKH menjadi pasar. Kurangnya lahan yang akan dijadikan tempat untuk mengalihkan pasar sementara akibat adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk merenovasi pasar Margasari agar diubah menjadi pasar yang lebih rapi dan tertata serta memerlukan kecermatan dalam mengatur tata ruang kecamatan. Para pedagang mengajukan permohonan kepada Bupati Kabupaten Tegal untuk merelokasi pasar ke lahan hutan milik perhutani KPH Balapulang yaitu hutan Krandan dengan alasan karena lokasi yang ditentukan oleh tim Paguyuban Pasar tidak sesuai dengan keinginan para pedagang Pasar serta tempatnya strategis dan akses jalan yang mudah karena dekat dengan jalan raya. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal yang diwakili oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mengadakan rapat Korkompinda terlebih dahulu bersama Bupati Tegal Enthus Susmono dan Perum Perhutani KPH Balapulang selaku pengelola lahan hutan Krandan. Namun Administratur KPH Balapulang Gunawan Sidik Pranomo yang hadir dalam rapat Korkompinda belum mengizinkan penggunaan lahan hutan Krandan untuk digunakan tempat berjualan sementara oleh para pedagang. Hal ini dikarenakan yang berwenang dan bertindak dalam hal perizinan pemanfaatan kawasan hutan yaitu Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang berada di Semarang. Sehingga hasil rapat Korkompinda ini adalah Surat Bupati Tegal perihal permohonan izin pemanfaatan

kawasan hutan untuk relokasi pedagang Pasar Margasari untuk ditujukan kepada Adi Pradana selaku Kepala Devisi Regional Jawa Tengah. Kemudian Kepala Divisi Regional Jawa Tengah mengabulkan permintaan tersebut apabila persyaratan sudah dilengkapi dan dilampiri dengan surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Tegal kemudian mengajukan permohonan surat rekomendasi IPPKH kepada Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya surat tersebut harus diajukan Kepada Kementrian Kehutanan untuk disetujui pelaksanaannya. Sebelumnya para pedagang menolak untuk direlokasi kelahan di Gesing karena lokasinya yang tidak strategis dan akses jalannya yang sulit. Mereka bersedia di relokasi asalkan ke lahan Krandan karena pasar Margasari akan di renovasi. Izin yang berlaku sampai bulan April 2019 namun karena kegagalan lelang Pembangunan Pasar Margasari Pemkab Tegal melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM mengajukan izin ke Perhutani untuk memperpanjang pemanfaatan hutan Krandan untuk relokasi pedagang Pasar Margasari. Izin diajukan kaitannya dengan rencana perhutani, apakah lahan tersebut akan ditanami pohon jati atau tidak. Apakah penanaman bisa ditunda hingga awal tahun 2020 menurut Teguh Dwijanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi dan UKM telah melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar Margasari pada bulan Agustus tahun 2018, serta menghimbau agar pedagang tidak resah, pada prinsipnya dari Pemerintah Kabupaten Tegal akan mengupayakan pemanfaatan lahan hutan di Krandan untuk bisa diperpanjang izinnya. Para pedagang Margasari yang berjumlah sebanyak 881 orang, yang terdiri atas pedagang kios sebanyak 66, loos sebanyak 653 orang dan lemprakan 162 pedagang.

Pemanfaatan Lahan Hutan pada Hutan Produksi Paragraf 1 Umum. Pasal 31 menyatakan, (1) Pada Hutan Produksi, Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya. (2) Pemanfaatan hutan pada hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan antara lain, melalui kegiatan : a) usaha pemanfaatan kawasan, b) usaha pemanfaatan jasa lingkungan, c) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, d) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 19 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa untuk melakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus didasarkan atas penelitian terpadu. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, kegiatan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan tidak dengan mudah dilaksanakan mengingat disamping perubahan tersebut didasarkan atas kriteria-kriteria sebagaimana tercantum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/menlhk/setjen/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, juga perlu mendapat rekomendasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Dan apabila berdampak penting

dan cakupan yang luas serta bernilai strategis diperlukan persetujuan legislatif (DPR/DPRD). Pada dasarnya untuk melakukan suatu kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di kawasan hutan seperti pembangunan jalan, pembangunan menara telekomunikasi dan sebagainya selain mendapatkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan (P3KH) harus juga mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan berdasarkan peraturan hukum tercantum pada pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/menlhk/setjen/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Mengacu pada uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN KRANDAN UNTUK RELOKASI SEMENTARA PASAR MARGASARI KABUPATEN TEGAL”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas dalam latar belakang, diketahui berbagai masalah yang menjadi faktor pendorong penulis untuk meneliti tentang **“PELAKSANAAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN KRANDAN UNTUK RELOKASI SEMENTARA PASAR MARGASARI KABUPATEN TEGAL”**, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terjadinya Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan Krandan untuk relokasi sementara akibat pembangunan atau renovasi pasar Margasari.



2. Sejumlah pedagang pasar Margasari kabupaten Tegal banyak terlilit hutang di bank akibat pasar Margasari di relokasi ke lahan hutan Krandan karena hal tersebut omzet para pedagang menurun.
3. Pembangunan pasar Margasari molor akibat gagal lelang di tahun 2018.
4. Terjadinya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan yang diperpanjang sehingga penanaman pohon jati yang disyaratkan menjadi tertunda
5. Penggunaan lahan hutan sebagai pasar tradisional mengakibatkan pencemaran tanah atau lingkungan karena sampah yang dihasilkan karena pembuangan sampah yang tidak sesuai berada dekat tempat pasar.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Peraturan yang digunakan dalam penggunaan lahan dan pemanfaatan kawasan hutan adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 19 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa untuk melakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus didasarkan atas penelitian terpadu. Secara pedoman pinjam pakai kawasan hutan disebutkan pada pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/menlhk/setjen/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka harus didasarkan kegiatan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tidak dengan mudah dilaksanakan mengingat perlu mendapat rekomendasi atas pengkajian secara terpadu oleh tim terpadu tersebut. Dan apabila berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis diperlukan persetujuan legislatif (DPR/DPRD), bahwa

penggunaan lahan tersebut digunakan untuk relokasi sementara pasar Margasari yang akan di renovasi sehingga penggunaan lahan hutan dilakukan untuk sementara waktu. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini tidak melebar, maka peneliti membatasi objek yang akan diteliti, hanya terbatas pada alasan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal memakai lahan hutan untuk digunakan sebagai relokasi pasar, pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk relokasi pasar serta izin pinjam pakai kawasan hutan untuk relokasi sementara dapat diperpanjang, dan kewajiban pemulihan fungsi hutan kembali oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal terhadap lahan hutan Krandan yang direlokasi menjadi pasar secara sementara di Margasari Kabupaten Tegal.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas adalah:

1. Mengapa Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal memakai lahan hutan untuk digunakan sebagai relokasi pasar ?
2. Bagaimana pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan untuk digunakan relokasi pasar?
3. Mengapa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk relokasi sementara dapat diperpanjang?
4. Bagaimana kewajiban pemulihan fungsi hutan kembali oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tersebut berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Dinas Perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Tegal memakai lahan hutan untuk dijadikan sebagai relokasi pasar
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan Krandan untuk digunakan relokasi pasar
3. Untuk mengetahui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk relokasi sementara dapat diperpanjang
4. Untuk mengetahui kewajiban pemulihan fungsi hutan kembali oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal

### 1.6 Manfaat Penelitian

Menurut Soemitro (1990:39)“dari perumusan permasalahan yang dikemukakan haruslah dapat diketahui manfaat (signifikansi) dari penelitian itu yang diharapkan dapat menemukan pemecahan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan itu”. Adapun manfaat dari jenis penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat teoritis,

- a) Dapat mengetahui alasan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal memakai lahan hutan untuk dijadikan sebagai relokasi pasar
- b) Dapat mengetahui pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan untuk digunakan relokasi pasar

- c) Dapat mengetahui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk relokasi sementara dapat diperpanjang
- d) Dapat mengetahui kewajiban pemulihan fungsi hutan kembali oleh dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten tegal

## 2. Manfaat Praktis,

### a. Bagi peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat menemukan berbagai persoalan mengenai alasan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal memakai lahan hutan untuk digunakan sebagai relokasi pasar. Selain itu peneliti juga dapat mengetahui pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan untuk digunakan relokasi pasar, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk relokasi pasar secara sementara dapat diperpanjang, dan kewajiban dari pemulihan fungsi hutan kembali oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal

### b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan hukum mengenai bagaimana dasar hukum dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan secara sementara bagi warga kabupaten Tegal.

### c. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, acuan atau sumber referensi untuk menunjang penelitian selanjutnya.

## 1.7 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan pembahasan permasalahan yang dibagi dalam tiga bagian yang mencakup lima bab. Adapun

maksud dari pembagian tersebut untuk menjelaskan dan menguraikan masalah dengan baik.

### 1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini merupakan terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademik, motto, dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar singkatan dan tanda teknis, daftar tabel, daftar bagan, dan daftar lampiran. .

### 2. Bagian Isi Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri dari 5 bab, antara lain:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang berisi mengenai beberapa hal yang menjadi latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat uraian tentang kajian teoritik yang menjadi dasar-dasar penelitian seperti teori hukum serta hal-hal yang berkenaan dengan tema. Peninjauan kembali pustaka-pustaka (*review of related literature*) mengenai masalah yang dihadapi namun termasuk juga berkaitan.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi tentang lokasi penelitian, alat dan bahanyang digunakan, variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan pengolahan data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan, berisi uraian jawaban atas masalah yang dirumuskan, di bab pendahuluan secara jelas sistematis dan tuntas yang diuraikan tentang pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan untuk relokasi sementara pasar Margasari Kabupaten Tegal.

## **BAB V PENUTUP**

Memuat tentang uraian bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan diatas tentang pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan untuk relokasi sementara pasar Margasari Kabupaten Tegal.

### **3. Bagian Akhir**

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinilitas
1	Rahajeng Kusumaningtyas dan Ivan Choviyan dalam e-journal perencanaan wilayah dan kota, tahun 2013.	“Pengelolaan Hutan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di wilayah Kabupaten Subang”	membahas tentang memfokuskan terhadap akibat dari maraknya alih fungsi lahan hutan pada wilayah selatan Kabupaten Subang di antaranya bencana banjir di wilayah Utara yang dikarenakan alih fungsi lahan pada

			<p>kawasan resapan air di wilayah selatan, selain itu penebangan hutan juga merajalela menjadikan kondisi hutan tersebut rusak dan hilangnya fungsi hutan sebagai pemasok air sehingga hal tersebut penulis menyusun jurnal pengelolaan kehutanan di wilayah Kabupaten Subang</p>
2	<p>Yanis Maladi Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jendral Soedirman tahun 2013</p>	<p>“Kajian hukum kritis alih fungsi lahan hutan berorientasi kapitalis”</p>	<p>membahas tentang alih fungsi lahan hutan untuk penanaman sawit, yang mengakibatkan konflik ruang kawasan hutan cukup tinggi. Fenomena kerusakan hutan yang meluas diakibatkan oleh kebijakan negara yang menganut ideologi pengelolaan hutan</p>



		<p>berbasis pada <i>government-based forest management</i> yang mengedepankan aturan bercorak <i>repressive law</i>. Jika pemerintah tetap menjadikan hutan sebagai sumber <i>state revenue in the name of development</i> yang berorientasi kapitalis akan menimbulkan dampak negatif perekonomian rakyat sehingga banyak pihak yang menjadi <i>victims of development</i>. Untuk menanggulangi terjadinya ketimpangan pemanfaatan hutan, perlu <i>review</i> peraturan perundang-undangan yang berorientasi eksploitasi dengan</p>
--	--	--

			menggunakan kajian hukum kritis
3	Muh. Irfan F Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin Makassar pada tahun 2014	“Tinjauan yuridis Implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai Dalam alih fungsi hutan Lindung”	mengkaji Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai terhadap alih fungsi lahan hutan lindung serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengalihfungsian hutan Lindung di Kabupaten Sinjai. Hasil dari penelitian tersebut kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang memberikan beberapa instruksi terkait dengan perubahan fungsi kawasan hutan dalam hal ini adalah alih fungsi kawasan hutan, namun dari beberapa peruntukan fungsi dan kriteria-

			<p>kriteria dalam pengalih fungsian hutan sesuai dengan peraturan menteri Kehutanan Nomor P.34 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan hutan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup terhadap kondisi hutan di Sinjai, serta alih fungsi kawasan hutan terjadi karena beberapa faktor diantaranya kondisi pasar, tekanan penduduk, sarana dan prasarana serta karena kebijakan pemerintah itu sendiri alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Sinjai juga dilakukan</p>
--	--	--	--

			pemerintah setempat karena beberapa faktor diantaranya retribusi yang meningkat serta menciptakan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat
4	Fatma Ulfatun Najicha, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2012	Politik Hukum Perundang – Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan	Meneliti mengetahui politik hukum dalam pembentukan perundang-undangan kehutanan dalam pemberian izin kegiatan pertambangan di kawasan hutan ditinjau dari strategi pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan.

Penulisan skripsi ini terinspirasi dan mereferensi dari penelitian sebelumnya tersebut yang berkaitan dengan latar belakang, masalah pada penelitian ini. Berikut ini penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu antara lain:

E-journal penelitian yang ditulis oleh Rahajeng Kusumaningtyas dan Ivan Choviyani, pada tahun 2013, penelitian perencanaan wilayah dan kota, dengan judul “Pegelolaan Hutan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di wilayah Kabupaten Subang”. Penelitian tersebut membahas tentang akibat dari maraknya alih fungsi lahan hutan pada wilayah selatan Kabupaten Subang, penebangan hutan juga merajalela sehingga menjadikan kondisi hutan tersebut rusak dan hilangnya fungsi hutan sebagai pemasok air sehingga penelitian tersebut disusun dalam jurnal pengelolaan kehutanan di wilayah Kabupaten Subang.

Jurnal yang ditulis oleh Yanis Maladi, pada tahun 2013, jurnal dinamika hukum dengan judul “Kajian hukum kritis alih fungsi lahan hutan berorientasi kapitalis”. Penelitian tersebut membahas tentang alih fungsi lahan hutan untuk penanaman sawit, yang mengakibatkan konflik ruang kawasan hutan cukup tinggi. Fenomena kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebijakan negara yang menganut ideologi pengelolaan hutan berbasis pada *government-based forstmanagement* yang mengedepankan aturan bercorak *repressive law*. Jika pemerintah tetap menjadikan hutan sebagai sumber *state revenue in the name of development* yang berorientasi kapitalis akan menimbulkan dampak negatif perekonomian rakyat sehingga banyak pihak yang menjadi *victims of development*. Untuk menanggulangi terjadinya ketimpangan pemanfaatan hutan, perlu review peraturan perundang-undangan yang berorientasi eksploitasi dengan menggunakan kajian hukum kritis.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irfan F, pada tahun 2014 dari Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin Makassar dengan judul skripsi “Tinjauan yuridis Implementasi kewenangan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam

alih fungsi hutan lindung”. Penelitian tersebut membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pengalih fungsian hutan Lindung di Kabupaten Sinjai dengan hasil penelitian kewenangan pemerintah daerah Kabupaten sinjai yang memberikan beberapa instruksi terkait dengan perubahan fungsi kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34 tahun 2010 tentang tata cara perubahan fungsi kawasan hutan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup terhadap kondisi hutan di Sinjai.

Tesis yang ditulis oleh Fatma Ulfatun Najicha, pada tahun 2012 dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dengan judul tesis “politik hukum perundang-undangan kehutanan dalam pemberian izin kegiatan pertambangan di kawasan hutan ditinjau dari strategi pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan”. Penelitian tersebut membahas politik hukum dalam pembentukan perundang-undangan kehutanan dalam pemberian izin kegiatan pertambangan di kawasan hutan ditinjau dari strategi pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan.

## **2.2 Landasan Teori**

Dalam pembahasan penulisan skripsi ini akan membutuhkan teori-teori untuk mendukung dalam pengkajian skripsi adapun uraian teori dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (b), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pasal 23 sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak

boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus didistribusikan secara berkeadilan melalui peningkatan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya. Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari. Pada Pasal 21 huruf (b) tersebut telah dijelaskan Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya hal ini sesuai dengan teori hukum yang sejalan adalah teori Negara Kesejahteraan (*welfare State*). Menurut Soemardi (2010:225) “Teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada pilar kenegaraan, yaitu Demokrasi, Penegakan hukum, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan sosial, dan anti diskriminasi. Penggagas teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) adalah Prof. Mr.R.Kranenburg, mengemukakan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh Rakyat”

### **2.2.1 Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)**

“ Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. Artinya, negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfarestate*

atau negara kesejahteraan”.(Soemitro,2010:30) Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis.

“Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 makna, antara lain:

- a) Sebagai Kondisi Sejahtera (*well being*), dimana kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.
- b) Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal sosial service*)
- c) Sebagai tunjangan sosial, Kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran, yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya.
- d) Sebagai Proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga –lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan



pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial”. (Leden,2008:80)

### **2.2.2 Keterkaitan Negara Kesejahteraan dengan Kebijakan sosial**

Pengertian tentang Negara kesejahteraan (*Welfare State*) tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan diatas. Dengan Teori Negara Kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial ) maupun jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Wilhelm Linstedt (2007:89) menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Linstedt mengenai social welfare ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.Melihat pandangan mengenai *social welfare* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state*.<sup>31</sup> Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut.” (Gianfranco,1992:126)

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro (1987:45) “kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha. Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebaga negara kesejahteraan.”

### 2.2.3 Prinsip Welfare State dalam UUD 1945

“Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut paham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”. Prinsip *Welfare State* dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi”.(M.Yamin, 1959:299)

Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshidiqie “Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara sosialis. Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan platform sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut paham “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*)

dengan model “Negara KesejahteraanPartisipatif” (*participatory welfare state*) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*sosial security*), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat”. (Jimly, 2005:124) Sedangkan menurut Mubyarto (2009:13)“Kedua pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial”.

“Dalam implementasinya, Pemerintah Indonesia berusaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 yang secara tegas mengamanatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi kebijakan publik negeri ini, untuk dapat mencapai Kesejahteraan negara (*Welfare State*), maka pencapaian Kesejahteraan Sosial harus memaksimalkan potensi-potensi yang ada agar dapat meminimalisir kesenjangan sosial, baik melalui pendekatan standart kehidupan, peningkatan jaminan sosial serta akses terhadap kehidupan yang layak”.(Sentanoe,1987:7)

Hal tersebut juga sama dengan apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gubernur Jawa Tengah dalam pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk relokasi sementara Pedagang Pasar Margasari di Kabupaten Tegal, Pemerintah Gubernur Jawa Tengah memberikan kebijakan dalam hal untuk mensejahterakan rakyat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dalam Penggunaan Pemanfaatan Hutan Produksi yang dikelola oleh KPH Balapulang dengan adanya permohonan

dari Pemda Kabupaten Tegal untuk mendapatkan rekomendasi atau perizinan penggunaan Kawasan Hutan Produksi di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, guna pencapaian kesejahteraan sosial warga Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dengan pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang ada sesuai Ketentuan dan Dasar Hukum yang berlaku Pemerintah Gubernur Jawa Tengah mengamanatkan Kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi untuk Kebutuhan dan Kepentingan Warga Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dengan memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Karena adanya Pembangunan atau renovasi Pasar Margasari untuk dijadikan Pasar yang tertata dan nyaman hal tersebut juga dilaksanakan guna kepentingan dan mensejahterakan warga di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Karena Pasar Margasari ini merupakan sumber pencaharian utama dari warga Margasari selain sebagai petani dan perantau. Dengan kelancaran usaha kegiatan jual beli warga tersebut dapat membantu memaksimalkan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Margasari dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pasar Margasari tersebut juga akan diadakan perbaikan atas kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk mensejahterakan masyarakat Kecamatan Margasari. Sehingga Pemda Kabupaten Tegal memohon kepada Pemerintah Gubernur Jawa Tengah guna Pemanfaatan Kawasan lahan Hutan untuk digunakan relokasi sementara atas hutan Krandan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang pengelolaannya dipegang oleh Perum Perhutani KPH Balapulang.

“Dasar Hukum dari penggunaan Lahan Hutan untuk digunakan relokasi pasar adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/menlhk/setjen/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/setjen/kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dijelaskan pada Pasal 4 ayat 1

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan

(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: dijelaskan pada huruf

m. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;

### **2.3. Landasan Konseptual**

#### **2.3.1. Pengertian Hutan**

“Kata hutan dalam bahasa Inggris disebut forest, sementara untuk hutan rimba disebut jungle. Dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan. Sedangkan menurut Zein, S.H. “hutan adalah suatu lapangan tumbuhnya pohon-pohonan yang secara keseluruhan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan sebagai hutan.”

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan membedakan beberapa jenis hutan, yaitu negara, hutan hak, hutan adat, hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman baru. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

jo.Undang-undang 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Zein A.S juga membedakan pengertian hutan lebih luas, antara hutan adat, hutan alam, hutan buatan, hutan cadangan, hutan kemasyarakatan, hutan konversi, hutanlindung, hutan nasional, hutan Negara dan lain sebagainya.” (Zein,1995:34)

### **2.3.2. Macam-Macam Hutan**

Menurut Miriam Budiarjo (1985:219) “Adapun macam-macam hutan ialah sebagai berikut.

#### **1.Hutan Pegunungan Campuran (*Mixed Hill Forests*)**

Jenis hutan ini sangat penting berkenaan dengan hasil kayunya. Ini meliputi selitar 65% dari seluruh alam Indonesia. Di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra hutan didominasi oleh suku Dipterocarpaceae, jenis kayu terpenting di Indonesia. Di Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya yang bersifat lebih kering,jenis-jenis penting adalah Pomtia spp., Palaqium spp., Instia palembanica dan Octomeles

#### **2. Hutan Submontana, dan Pegunungan**

Hutan ini terdapat di daerah-daerah Indonesia dengan ketinggian antara 1.300 samapai 2.500meter di atas permukaan laut di mana spesies Dipterocarpus jumlahnya lebih sedikit. Suku yang dominan adalah Lauraceae dan Fagaceae.

#### **3. Savana/Hutan Banbu/Hutan Luruh/Hutan Musim Pegunungan**

Hutan ini tidak luas wilayahnya. Padang rumput savana alami terdapat di Irian Jaya, berasosiasi dengan Eucaplyptuss spp., di Maluku berasosiasi dengan Melaulea dan Nusa Tenggara beerasoasi dengan Eucalyptus alba. Hutan Luruh terdapat pada ketinggian sekitar 100 meter, memiliki genera yang tidak ada di hutan seperti Acacia, Albizzia, dan Eucalyptus hutan Nusa Tenggara. Hutan hati

di Jawa dibangun hampir 100 tahun yang lalu. Hutan Musin pegunungan terdapat pada ketinggian di atas 100 m.

#### 4. Hutan Rawa Gambut

Terdapat hanya di daerah-daerah yang iklimnya selalu basah khususnya di Sumatra, Kalimantan, Irian Jaya yang mencakup luas 13 juta ha atau 10% dari luas seluruh hutan. Spesiesnya yang terpenting adalah *Gonystylus* di Kalimantan dan *Camnosperma macrophyllum* di Sumatra.

#### 5. Hutan Rawa Air Tawar

Luasnya sekitar 5,6 juta ha, terdapat di pesisir Timur Sumatra, pesisir Kalimantan dan di beberapa wilayah di Irian Jaya. Generanya sama dengan hutan-hutan bukan rawa. Di Irian Jaya rumpun pada hutan jenis ini didominasi oleh sagu.

#### 6. Hutan Pasang Surut

Hutan bakau (mangrove) adalah bagian yang penting dari hutan pasang surut, luasnya sekitar 4,25 juta ha. Hutan bakau terutama terdapat di Kalimantan, Sumatra, Irian Jaya dan Kepulauan Aru, dan sedikit di Sulawesi bagian selatan serta Jawa bagian utara. *Rhizophora*, *Avicennia*, *Sonneratia* dan *Cerioops* adalah genera utamanya.”

### **2.3.3. Manfaat Hutan**

“Seperti telah kita ketahui, manfaat hutan bagi kehidupan bisa kita anggap sebagai “kebutuhan pokok” yang tidak ternilai harganya. Tahukah anda apa fungsi hutan bagi kelangsungan kehidupan umat manusia di dunia ini. Ini sekilas seperti sebuah pertanyaan yang tak berguna. Tapi jika Anda mau memahami secara lebih



mendalam, ternyata adanya hutan di dunia ini membawa akibat yang tak sedikit bagi kelangsungan hidup manusia di dunia ini.

Coba bayangkan andaikan hutan di dunia ini tak ada, maka dapat dipastikan bahwa dunia ini akan terasa sangat panas. Persediaan air tawar juga akan cepat habis karena tak adanya hutan sebagai daerah resapan. Banjir akan datang setiap ada musim hujan, sebab setiap tetes air hujan akan langsung mengalir menuju tempat yang lebih rendah ketinggiannya. Anda juga akan cepat merasa stres karena dunia ini tak ada yang terisi dengan hijau daun yang dapat membuat tenang hati. Yang pasti tingkat polusi pasti akan semakin meningkat, karena tak ada paru paru kota, sehingga segala penyakit yang bahkan sangat ringan sekalipun ,yang berhubungan dengan saluran pernafasan, akan menjangkiti hampir semua masyarakat kota. Yang jelas tanpa adanya hutan, maka produksi oksigen akan berkurang banyak, sehingga untuk sekedar mendapatkan udara yang segar dan fresh akan terasa sangat sulit”.(Taufik,2007:56)

“Inilah manfaat hutan bagi umat manusia, seperti :

#### 1. Hutan sebagai penyerap dan penyimpan karbon

Pohon dapat menyerap CO<sub>2</sub> (Karbondioksida) serta mengubahnya menjadi kayu. Karbon yang terserap ini akan tetap terikat selama ratusan bahkan hingga ribuan tahun. Inilah bagian penting fungsi hutan dari sistem iklim bumi. Secara sederhana dapat diterangkan bahwa pohon yang tumbuh subur akan menjadi penyerap Karbendioksida dari permukaan atmosfer bumi serta menyimpannya di dalam daun, akar, dan tanah hutan.

## 2. Hutan menjadi gantungan hidup

Ribuan bahkan jutaan orang di seantero dunia hidup secara aktif di hutan. Hutan menjadi sumber penghidupan mereka yang menjadikan hutan sebagai lahan mata pencaharian mereka. Inilah beberapa contoh penggunaan hutan sebagai sumber mata pencaharian : Kayu kayu diubah dan diolah menjadi aneka model furniture untuk kepuasan manusia. Hutan juga merupakan berbagai sumber kehidupan. Kayu pinus yang diubah menjadi batang korek api. Berbagai flora hidup di hutan sebagai habitat asli mereka, yang sangat berperan dalam ekosistem manusia. Lebih dari 11 juta orang yang dipekerjakan dan bekerja dalam pengelolaan dan konversi hutan di seluruh jagad ini.

## 3. Memenuhi kebutuhan manusia

Berbagai hasil hutan digunakan sebagai bahan baku aneka produk kebutuhan manusia. Dari yang berhubungan secara langsung dengan kayu ( aneka model mebel, aneka kerajinan rotan dan kerajinan akar kayu, dll ) hingga semua kebutuhan yang tak langsung berhubungan dengan kayu ( hasil madu lebah hutan, obat-obatan yang berasal dari aneka daun-daun herbal, makanan, dll )

## 4. Menjadi habitat alami untuk burung, serangga, hingga mamalia

Hutan secara langsung menjadi rumah bagi hampir separo spesies flora di antero dunia. Ditambah dengan aneka macam kekayaan hayati, maka makin lengkaplah fungsi hutan khususnya di daerah tropis sebagai pemilik hayati terkaya di dunia. Berbagai serangga dan cacing memiliki fungsi membantu siklus nutrisi tanah. Namun sungguh disayangkan kepunahan beberapa spesies langka mulai terjadi di berbagai belahan bumi ini. Sebutlah beberapa contoh hewan yang sudah hampir punah seperti gorila, orang utan, panda, harimau benggala, dll.

## 5. Pencegah Banjir

Hutan yang berada di dataran tinggi akan berfungsi sebagai daerah resapan air yang paling besar sekaligus sebagai pencegah terjadinya tanah longsor. Hutan di atasnya akan berfungsi sebagai penahan tanah agar tak mudah tergerus air. Sedang fungsi hutan di dataran rendah akan berfungsi sebagai penghambat air sehingga dapat mencegah banjir. Dapat mencegah terjadinya kerusakan tanah, bangunan dan properti. Hutan di dataran rendah juga dapat menjadi habitat yang sangat alami untuk aneka satwa liar.

## 6. Sumber Oksigen

Pohon dan tumbuhan merupakan penghasil oksigen, hutan merupakan sumber paling besar oksigen dan berperan penting menjaga stok oksigen di seluruh bumi.

## 7. Sumber cadangan air

Hutan melalui berbagai jenis pepohonan merupakan salah satu sumber cadangan yang melakukan peresapan air yang sangat besar. Tidak heran bahwa jika cadangan air sangat besar terdapat di dalam hutan.

## 8. Mencegah erosi dan tanah longsor

Hutan berfungsi untuk mencegah erosi dan tanah longsor, akar tumbuhan dan pohon yang terdapat dalam hutan merupakan bahan alami untuk mencegah longsor yang akan terjadi di berbagai daerah.

## 9. Tempat Wisata

Tidak sedikit yang memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata edukasi atau masyarakat yang sangat bernilai tinggi. Hutan dapat dijadikan tempat wisata yang menyenangkan jika dikelola dengan baik.

## 10. Tempat riset & studi biologi

Di dalam hutan terdapat berbagai jenis satwa yang dapat dijadikan berbagai studi riset dan untuk keperluan studi lainnya. Hutan salah satu sumber studi yang sangat diminati oleh berbagai pakar ekosistem.

## 11. Mengatur Iklim

Iklim di bumi merupakan salah satunya dipengaruhi oleh fungsi hutan yang baik. Jika ada banyak hutan di suatu negara, dipastikan bahwa udara dalam negara tersebut sangat sejuk dan membawa iklim yang segar.” (Khodijah,2010:83)

Menurut Mohammad Taufik Makarao (2010:27) menjelaskan “beberapa konsep dalam pengurusan dan pengelolaan hutan yaitu:

### a.Konsep Pengelolaan hutan

Konsep perspektif bentang alam (*Landscape Perspective*)

Sebuah ekosistem lokal pada hakekatnya tidaklah bersifat tertutup, melainkan merupakan sebuah bagian dari ekosistem yang lebih besar dan berada dalam suatu tatanan interaksi dengan sejumlah ekosistem lain di dalam suatu kesatuan bentang alam. Dengan demikian adanya tindakan manusia terhadap sebuah ekosistem lokal potensial menimbulkan akumulasi dampak terhadap bentang alam dan pada akhirnya akan berpengaruh pada suatau wilayah tertentu.

Sehubungan dengan itulah maka pengelolaan hutan tidak boleh hanya didasarkan pada perspektif ekosistem hutan semata, tetapi harus didiasarkan pada perspektif bentang alam.

### b.Konsep penggunaan lahan dan pemanfaatan hutan

Peraturan yang digunakan dalam penggunaan pemanfaatan hutan ini yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/menlhk/setjen/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Berdasarkan konsep bentang alam serta peraturan yang digunakan”.

“Komponen yang menjadi bagian dalam pengelolaan hutan sebagai berikut:

i. Tanah

Sekumpulan tanah yang terdapat dalam suatu area dan memiliki luas adalah sebuah lahan. Dalam kajian tentang lahan terdapat sisi lain selain tanah yang dapat menjadi pengaruh dalam pengelolaan hutan. Berdasarkan kedua hal yakni jenis tanah dan kemiringan lahan, dapat dikatakan bahwa tanah dan lahan memiliki pengaruh yang besar terhadap penentuan fungsi hutan dalam suatu kawasan.

ii. Air

Merupakan sumber daya alam yang mampu memberikan penghidupan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Dalam kajian pengelolaan hutan ini, air yang dimaksudkan yakni berupa intensitas curah hujan yang terjadi pada

kawasan hutan di Kabupaten Tegal. Kriteria curah hujan terbagi kedalam 5 klasifikasi yaitu sangatrendah (<13,6 mm/hari), rendah (13,6-20,7 mm/hari). Semakin tinggi curah hujan maka semakin besar pengaruhnya pada penentuan fungsi kawasan hutan.

Kedua komponen yang telah dijelaskan merupakan komponen yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian fungsi hutan di wilayah Kabupaten Tegal, dalam penentuan penggunaan lahan dan pemanfaatn hutan, terdapat komponen lain yang memiliki pengaruhnya masing-masing.

### iii. Aktivitas

aktivitas yang dimaksud disini yakni berbagai kegiatan yang dilakukan manusia yang kemudian dilimpahkan pada suatu fungsi lahan. Komponen fungsi lahan ini dapat diketahui dari 2 sumber yakni penggunaan lahan eksisting dan rencana pola ruang pada kawasan hutan di wilayah kabupaten Tegal. Dari kedua sumber ini dapat diketahui penggunaan yang tepat pada suatu kawasan hutan.

### iv. Flora

Flora atau tumbuhan yang menjadi komponen dalam penggunaan lahan dapat dilihat berdasarkan tutupan lahan yang terdapat pada kawasan hutan Kabupaten Tegal. Komponen tutupan lahan ini mampu memberikan pengaruh terhadap penentuan arahan pemanfaatan kawasan.

### v. Lahan

Komponen lahan ini merupakan kondisi kualitas produktivitas lahan yang terdapat pada kawasan hutan kabupaten Tegal. Kondisi lahan ini terbagi kedalam tiga kriteria, yaitu lahan potensial kritis, lahan agak kritis, dan lahan kritis. Dari

informasi ini dapat diketahui kawasan mana saja yang memerlukan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan.” (Sumaryanto,2011:174-180)

#### **2.3.4. Hutan dan Kawasan Hutan**

Hutan merupakan kumpulan suatu pepohonan yang dapat mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya. “Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan serta mencegah timbulnya pemanasan global. Negara kita Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan beraneka ragam jenisnya dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi akibat dari hal sengaja maupun hal tidak disengaja, dalam hal ini hutan sangat penting bagi kelanjutan kehidupan manusia dan mengandung arti bahwa hutan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia merupakan Grand Theory dari penelitian ini.” (Bambang,2014:67)

“Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechstaat*),cita- cita negara hukum ( *Rule of law* )yang terkandung dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang demokratis dan telah lama menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan menyatakan, bahwa “Negara adalah Negara Hukum”. Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Sebelum perubahan UUD

1945 dilakukan, prinsip negara hukum telah menjadi salah satu prinsip dasar negara, namun selalu diingkari dan dimanipulasi oleh kekuasaan yang disalahgunakan.”(Soepardi,1974:57)

“Kemakmuran rakyat harus menjadi keharusan dalam setiap penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam Indonesia. Amanat kemakmuran rakyat pun dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuksebesarnya Kemakmuran Rakyat dalam konteks penguasaan sumber daya alam, namun penguasaan sumber daya alam bukan berarti eksploitasi dan menghasilka secara ekonomi, tetapi penguasaan tersebut adalah untuk mengelola sehingga memberikan manfaat secara jangka panjang sampai kepada manusia.” (Bambang,2014:74)

“Sebagai dasar penyelenggara sumber daya alam di Indonesia, diperlukan suatu sumber hukum dan landasan yuridis yang berperan sebagai pedoman didalam penyelenggara pemanfaatan sumber daya alam kehutanan, baik konsep penguasaan maupun konsep penguasaan sumber daya alam yang terdapat di dalam hutan hingga memiliki manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Menguatkan bahwa dunia juga peduli akan lingkungan hidup dan penataan lingkungan dapat di lihat dari Konferensi Rio dapat diperoleh dua hasil utama, pertama,bahwa Rio telah mengaitkan dengan sangat erat dua pengertian kunci yaitu, pembangunan seluruh bumi dan perlindungan lingkungan. Kedua, bahwa jalan yang dilalui yaitu oleh semangat Rio, yang yang meliputi tiga dimensi yakni intelektual, ekonomi dan politik.”(Pamulardi,1995:34)



Memahami sejauh mana komitmen suatu negara dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kebijakan hukum mengenai lingkungan yang dihasilkan, berbagai sifat dan corak kebijakan hukum lingkungan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia menggambarkan bahwa adanya potret suram yang mengarah kecerah. Hukum seharusnya mempunyai kedudukan dan arti yang penting dalam pemecahan masalah lingkungan.

“Kemakmuran rakyat harus menjadi keharusan dalam setiap penguasaan sumber daya alam Indonesia, diperlukan suatu sumber hukum dan landasan yuridis yang berperan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam kehutanan. Baik konsep penguasaan maupun penguasaan sumber daya alam yang terdapat didalam hutan hingga memiliki kemanfaatan secara, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup”. (Arifin, 2001:45)

Hukum sangat penting sebagai instrumen agar semua penyelenggaraan penguasaan hutan. Keberadaan instrumen hukum menjadi indikasi secara formal bahwa eksistensi sumber daya alam kehutanan menjadi teramat penting bagi makhluk hidup, utamanya bagi manusia. Teori Hukum Daud menurut Daud Silalahi (2012:87) menyatakan “Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”

Menurut UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan luas lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan harus didasarkan

pada norma dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Menurut Mochtar Kusumatmadja (2002:90) menyatakan bahwa “fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan. Merujuk pada uraian ahli hukum diatas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” Michael Harger sebagai *middle range theory*, teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasional”.

“Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, dapat mengabdikan tiga sektor, yaitu:

- a. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik, ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi pengguna kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan seseorang.
- c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan

hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum”.(Budiono,1999:48)

Secara yuridis normatif, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

“Sebagai bahan perbandingan, berikut dikutip pengertian “Hutan” menurut Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Kehutanan pertama pada kemerdekaan Indonesia sebagai pengganti UU Kehutanan masa kolonial (*Bosch Odonnantie*, 1927)

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, definisi hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon - pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Sedangkan kawasan hutan diartikan sebagai wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap. Yang dimaksud dengan Menteri di sini adalah Menteri yang disertai urusan Kehutanan.

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang kehutanan 1967 ini diuraikan bahwa hutan dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai suatu lapangan yang cukup luas, bertumbuhan kayu, bambu dan /atau palem yang

berupa alam bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya baik berupa alam nabati maupun alam hewani, secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat produksi, perlindungan dan /atau manfaat-manfaat lainnya secara lestari.”(Bambang,2014:67-69)

“Luas minimum lapangan yang bertumbuhan itu adalah seperempat hektare, sebab hutan seluas itu sudah dapat mencapai suatu keseimbangan persekutuan hidup yang diperlukan, sehingga mampu memberikan manfaat-manfaat produksi, perlindungan, pengaturan tata air, pengaruh terhadap iklim, dan sebagainya. Menteri memberi putusan dalam hal terdapat keragu-raguan apakah lapangan itu adalah hutan yang dimaksud dalam undang-undang ini.(Salim,1997:68)

Menurut Bambang Pamulardi (1999:34)“dengan merujuk kepada pengertian dalam UU Kehutanan 1967 tersebut, pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan apa yang diatasnya. Antara suatu lapangan (tanah ),tumbuh-tumbuhan/ alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut *de facto* yaitu kenyataan dan kebenarannya di lapangan. Di samping itu adanya suatu lapangan yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan,dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik yang bertumbuhan pohon atau tidak sebagai hutan tetap. Dalam ketentuan ini dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhan pohon-pohon di luar kawasan hutan yan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Keberadaan hutan disini adalah *de jure* (penetapan pemerintah)”.

“Dalam pengertian tentang Hutan dan Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam UU kehutanan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hutan“adalah pengertian fisik atau pengertian geologi, yaitu suatu hamparan lahan /tanah yang didominasi pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem. Sedangkan pengertian “kawasan hutan” adalah pengertian yuridis atau status hukum, yaitu wilayah atau daerah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.(Bambang,2014:67)

Pengertian hutan dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, tercantum dalam pasal 1 angka 2 hutan yang berbunyi “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonandalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Sedangkan kawasan hutan dalam pasal 1 angka 3 diartikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.

“Hutan sebagai paru-paru dunia seharusnya mendapatkan perlakuan yang baik dari masyarakat di lingkungan sekitar hutan tersebut agar hutan dapat berfungsi sesuai fungsinya. Akan tetapi kepedulian masyarakat luas akan pemanfaatan hutan dan menjaga kelestarian hutan semakin menurun dan bahkan cenderung sudah semakin sedikit manusia yang peduli akan hutan, hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya pembukaan lahan hutan dengan cara ditebang. Maraknya penebangan hutan (*illegal logging*), perambahan hutan untuk membuka lahan para pengusaha yang tidak melaksanakan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah”.(Anshori,2009:17)

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan kerusakan hutan menyatakan :

“Perusakan hutan adalah proses cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk atau pun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.”

Adanya kasus Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang izinnya adalah IPPKH yang direlokasi sebagai pasar tradisional sementara di sebabkan adanya renovasi pasar untuk diubah menjadi pasar baru yang dibangun secara rapi dan tertata atas keinginan para penjual pasar Margasari untuk pasar dialihkan ke hutan Krandan milik KPH Balapulang. Karena demo dari para penjual dan masyarakat Margasari untuk menginginkan pasar di pindah ke hutan Krandan pemerintah Kabupaten Tegal memberikan kebijakan setelah mendapat izin dari Kepala Divisi Regional Jawa Tengah untuk alih fungsi lahan hutan diubah menjadi pasar untuk sementara waktu selama pembangunan pasar yang lama sedang berlangsung sampai pembangunan rampung.

### **2.3.5 KLASIFIKASI HUTAN**

#### **2.3.5.1 Jenis Hutan**

“Ada beberapa faktor yang yang dipakai untuk mengklasifikasikan hutan, yakni sebagai berikut:

1. Cara Permudaan:

Hutan dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya tidak lepas dari cara permudaannya. Cara-cara tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Hutan Alam (*Natural Forest*) : Hutan yang tumbuh secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Hutan ini berisi bermacam-macam jenis, umur, dan ukuran pohon.
- 2) Hutan Buatan (*Artificial Forest*) : Pada hutan buatan, pohon-pohon yang tumbuh sengaja ditanam oleh manusia dan atau terdapat campur tangan dan dikelola secara intensif. Hutan ini umumnya diadakan pada bekas tebangan hutan alam.
- 3) Hutan Permudaan Alam (*Natural Regeneration Forest*) : Hutan ini termasuk hutan alam, tetapi terdapat campur tangan manusia dalam pengaturannya sehingga sering disebut hutan buatan dari permudaan alam.

## 2. Tinggi Vegetasi

Untuk mengetahui perbandingan tinggi di dalam suatu hutan, kita perlu mengetahui tipe-tipe vegetasinya antara lain:

- 1) Strata Pohon dengan tinggi >5 m
- 2) Strata Belukar dengan tinggi 90 cm sampai 4 cm – 5 cm
- 3) Strata lapangan tertinggi 45 sampai 80 cm – 90 cm
- 4) Strata lapangan sedang dengan tinggi 10 cm – 45 cm
- 5) Strata lapangan rendah dengan tinggi 5 cm – 10 cm
- 6) Strata permukaan tanah dengan tinggi 0 cm – 5 cm

## 3. Jenis Hutan

Hutan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni hutan tidak sejenis (heterogen) dan hutan sejenis (Homogen).

- 1) Hutan tak sejenis ( Heterogen ) atau hutan campuran yang terdiri atas bermacam-macam jenis tumbuhan seperti pada hutan alam atau hutan tanaman.
- 2) Hutan sejenis (Homogen) atau hutan murni, yakni hutan yang banyak didominasi oleh beberapa jenis tumbuhan yang banyaknya 80 % dari seluruh populasi yang ada, misalnya hutan jati, hutan mahoni, dan lain-lainnya. Hutan sejenis dapat juga disebut hutan alam karena hutan ini adakalanya hasil dari bentukan alam.

#### **2.3.5.2. Jenis Jenis dan ciri-ciri Hutan Hujan Tropis Indonesia**

Hutan hujan tropis terdiri dari beberapa jenis yaitu :

##### **1. Hutan Hujan Pegunungan Tinggi**

Ciri-ciri :

- a. Tempat tumbuhnya berada pada ketinggian 1500-2400 meter.
- b. Jenis-jenis vegetasinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan hutan hujan pegunungan daerah rendah.
- c. Lebih di dominasi oleh pohon dengan ukuran yang sangat besar dan berdaun kecil.
- d. Banyak terdapat epifit yang menempel pada pepohonan.

##### **2. Hutan Hujan Pegunungan Rendah**

Ciri-ciri :

- a. Tempat tumbuhnya berada pada ketinggian 500-1500 meter



- b. Ketinggian pohon dapat dibedakan menjadi 3 lapis.
- c. Lapisan teratas adalah pohon tertinggi seperti pohon cemara.

### 3. Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah

Ciri-ciri :

- a. Banyak terdapat berbagai jenis tumbuhan.
- b. Tersebar di wilayah barat dan timur wilayah Indonesia.
- c. Tumbuh pohon berdaun jarum di wilayah timur seperti di Papua.

### 4. Hutan Subalpin / Hutan Berlumut

Ciri-ciri :

- a. Tempat tumbuhnya berada pada ketinggian 2400-4000 meter
- b. Pohon-pohonnya rapat dengan ciri kanopi rendah.
- c. Batang pohonnya membengkok dan diselimuti dengan tumbuhan lumut.

### 5. Hutan Pantai

Ciri-ciri :

- a. Terdapat di belakang pantai berpasir.
- b. Lebih di dominasi dengan tumbuhan seperti dadap, pandan laut, dan cemara laut.
- c. Susunan tumbuhan yang terdapat di daerah basah dan kering relatif serupa.

### 6. Hutan Mangrove

Hutan mangrove memiliki ciri khas yang sangat unik, diantaranya :

Ciri-ciri :

- a. Tumbuhan di pantai berlumpur.
- b. Airnya bersifat payau.

- c. Umumnya terdapat pada zona pionir, nipah, burus, dan hutan rawa gambut.
- d. Sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

#### 7. Hutan Rawa Gambut

Ciri-ciri :

- a. Zat hara yang terkandung sangat rendah.
- b. Terdapat pada lahan basah pesisir dan daratan.
- c. Lapisan gambut sangat tebal.
- d. Pohonnya berukuran kecil.

#### 8. Hutan Rawa Air Tawar

Ciri-ciri :

- a. Terletak diantara dua sungai yang bedekatan dengan pantai.
- b. Tergenang oleh air tawar secara permanen atau musiman.
- c. Tanahnya subur.
- d. Lapisan gambutnya tipis.
- e. Pohon berukuran lebih besar.

#### 9. Hutan Kerangas

Ciri-ciri :

- a. Tanahnya bersifat masam dan sangat sedikit mengandung unsur hara.
- b. Pohon yang tumbuh jarang.
- c. Kanopi pohon terbuka.
- d. Terdapat banyak pohon jenis bambu.

## 10. Hutan Batu Kapur

Ciri-ciri :

- a. Terdapat flora dan habitat yang khas.
- b. Terdapat jenis flora endemik dan langka.

## 11. Hutan Batu Ultra Basik

Ciri-ciri :

- a. Tanahnya mengandung unsur besi dan magnesium yang sangat tinggi.
- b. Jenis vegetasinya bervariasi, mulai dari semak sampai pohon yang sangat tinggi.

(Hanif,<http://hakunix.blogspot.com/2013/10/klasifikasi-hutan-lengkap-jenis-jenis.html/m=1>, akses Selasa 01 Oktober 2013)

### **2.3.6 Status dan Fungsi Hutan**

#### **2.3.6.1 Status Hutan**

“Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a) hutan negara, b) hutan hak. (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat. (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah”. (Taufik,44:2011)

Penjelasan Pasal 5 Ayat 1 menerangkan, “Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat”.(Abdul,45:2011)

### **2.3.6.2 Fungsi Hutan**

Pasal 6 (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a) fungsi konservasi, b) fungsi lindung, dan c) fungsi produksi. (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a) hutan konservasi, b) hutan lindung, dan c) hutan produksi. Penjelasan Pasal 6 Ayat 1, Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. (Iskandar,2015:52)

Kemudian Pasal 6 Ayat 2 penjelasannya, yang dimaksud dengan fungsi pokok hutan adalah fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan.

“Kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 7 menyatakan, Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a terdiri dari: a) kawasan hutan suaka alam, b) kawasan hutan pelestarian alam, dan c) taman buru. Kawasan Suaka Alam adalah hutan yang ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok-pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”.(Abdul,2011:46)

### **2.3.7 Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan**

“Pasal 23, Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pasal 24, Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Penjelasan Pasal 23 dan 24, menyatakan:

Pasal 23 Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus

didistribusikan secara berkeadilan melalui peningkatan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya. Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari. Pasal 24 Hutan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistemnya, yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, rekreasi alam”.(Takdir,2013:67)

“Pasal 25 Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26, (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hutan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang”. (Takdir,2013:90)

“Pasal 27 (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) dapat diberikan kepada: a. Perorangan, b. Koperasi. (2)

bagaimana Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2), dapat diberikan kepada : a) perorangan, b) koperasi, c) badan usaha milik swasta Indonesia, d) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. 3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2), dapat diberikan kepada: a) perorangan, b) koperasi.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan yang dilaksanakan oleh perorangan, masyarakat setempat, atau koperasi dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, atau BUMS Indonesia”.(Rahmawati,2004:89)

“Pasal 28 (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 29 (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dapat diberikan kepada :a) Perorangan, b) Koperasi. (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dapat diberikan kepada : a) perorangan, b) koperasi, c) badan usaha milik swasta Indonesia. d) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dapat diberikan kepada :a) Perorangan, b) koperasi, c) badan usaha milik swasta Indonesia, d) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dapat diberikan kepada : a) perorangan, b)

koperasi, c) badan usaha milik swasta Indonesia. d) badan usaha milik negara atau hasil badan usaha milik daerah. (5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dapat diberikan kepada : a) perorangan, b) koperasi.”(Rahmawati,2004:68)

“Pasal 30, Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat. Penjelasan Pasal 30, Kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan merasakan dan mendapatkan manfaat hutan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, serta sekaligus dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki. Dalam kerja sama tersebut kearifan tradisional dan nilai-nilai keutamaan, yang terkandung dalam budaya masyarakat dan sudah mengakar, dapat dijadikan aturan yang disepakati bersama. Kewajiban BUMN, BUMD, dan BUMS Indonesia bekerja sama dengan koperasi bertujuan untuk memberdayakan koperasi masyarakat setempat agar secara bertahap dapat menjadi koperasi yang tangguh, mandiri, dan profesional.”(Rahmi,2006:145)

“Pasal 35 (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha,provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kerja. (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan. (3) Setiap pemegang izin



pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37 (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. (2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Penjelasan Pasal 37, Ayat (1) Terhadap hutan adat diperlukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dikenakan terhadap hutan negara, sepanjang hasil hutan tersebut diperdagangkan. Sebagaimana perwujudna dari ketentuan tersebut di atas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata hutan dan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. Adalah perlu untuk dikemukakan ketentuan umum yang terdapat dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 dalam Pasal 1 yaitu: Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukkannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
- 2) Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
- 3) Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengeolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
- 4) Pemanfaatan hutan

adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjagakelestariannya. 5) Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. 6) pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. 7) pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 8) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 9) Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan atau volume tertentu. 10) Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau areal hutan yang telah ditentukan. 11) Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi. 12) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi. 13)Izin usaha pemanfaatan hasil hutan

kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penerbangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.”(Rahmi,2006:146-147)

### **2.3.8 Kedudukan Hukum Kawasan Hutan**

Menurut Bambang Eko Supriyadi (2011:80) “Kawasan Hutan negara yang merupakan wilayah kerja Perum Perhutani merupakan suatu wilayah yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Suatu wilayah yang berstatus kawasan hutan untuk kemudian menjadi kawasan dilakukan melalui proses atau kegiatan yang dinamakan pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang status, batas dan letak suatu kawasan hutan.

Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dapat dibedakan dalam 2 periode, yaitu periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kehutanan (UU No. 5 Tahun 1967 ), dan setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1967. “Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, suatu areal atau wilayah tertentu yang bukan hutan dijadikan hutan/kawasan hutan melalui 2 (dua) tahapan , yaitu:

a. Penunjukan (*Aanwijzing*)

Penunjukan ini dilakukan oleh Gubernur Jenderal, atau *Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel* atau *Directeur van Economische Zaken*

(Departemen yang membawahi Jawatan Kehutanan /*denDienst van het Boschwezw*n ) dengan suatu keputusan penunjukan atau suatu *Aanwijzing Besluit*.

b. Penataan Batas (*Grensregeling*)

Berdasarkan keputusan Penunjukan maka diselenggarakan kegiatan penataan batas yang mencakup antara lain kegiatan pemancangan patok batas, pengukuran, pemancangan pal batas, pemetaan, pembuatan Berita Acara Tata Batas”(Soegiyono,2009:78)

“Dengan ditanda tangannya Berita Acara Tata batas (BATB) oleh Panitia Tata Batas dan disahkannya oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini kepada Kepala Jawatan Kehutanan (*Hoofd van den Dienst van het Boschwezen* ) maka resmilah areal / wilayah tertentu yang sebelumnya bukan hutan tersebut menjadi kawasan hutan.

Tahapan atau proses tersebut di atas didasarkan pada *Bosch ordonnantie voor Java en Madoera 1927* dan *Bosch Verorodening Java en Madoera 1932*. Status hukum areal atau wilayah yang merupakan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1967, yaitu *Bosch Ordonnantie Java enMadura 1927* dan *Bosch Verordening Java en Madura 1932*”.(Rahmi,2006:29)

“Pada waktu Indonesia merdeka, status hukum tersebut tetap dipertahankan ketentuan:

a. UUD 1945, yaitu pasal II aturan Peralihan :

“Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967, tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, yaitu pasal 20 Ketentuan Peralihan, berbunyi :
- “Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap, cagar alam dan suaka margasatwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini, dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan peruntukan dan fungsi sesuai dengan penetapannya.”(Redi,2012:135)

“Ketentuan tersebut semakin ditegaskan dalam penjelasan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 , yaitu :

- Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap, suaka margasatwa dan cagar alam oleh Pejabat-pejabat yang berwenang, baik berdasarkan Ordonansi dan Verordening, Pemerintah, Peraturan Daerah dan/atau Peraturan swapraja yang berlaku sebelum keluarnya undang-undang ini, dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan peruntukan dan fungsi sesuai dengan penetapannya.
- c. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, (Pengganti UU No. 5 Tahun 1967 pada ketentuan Peralihan (pasal 81 ) menyatakan:
- “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya

undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”.(Soepardi,1974:103)

“Pada masa Indonesia merdeka, yaitu dengan telah diterbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan pokok kehutanan, (yang lalu diperbarui/diganti dengan Undang –Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan); suatu areal/ wilayah tertentu dapat dijadikan hutan/ kawasan hutan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a.) Penunjukan; penunjukan ini dahulu dilakukan oleh Menteri Pertanian, kemudian oleh Menteri Kehutanan, dan sekarang oleh Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan, melalui Keputusan Menteri tentang Penunjukan suatu areal/ wilayah menjadi areal / wilayah hutan.
- b.)Penguhan Hutan; berdasarkan Keputusan Menteri tentang Penunjukan tersebut maka dilakukanlah kegiatan penguhan hutan yang mencakup kegiatan :
  - i. Proyeksi batas;
  - ii. Pemancangan patok batas;
  - iii. Pengukuran;
  - iv. Pemasangan pal batas;
  - v. Pemetaan, dan
  - vi. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas”.(Soeroso,1979:127)

“Kegiatan tersebut dilengkapi dengan kegiatan pengumuman trayek batas dan pengumuman pemancangan batas yang masing –masing dilengkapi dengan Berita Acaranya.

- a) Berita Acara Tata Batas ini dibentuk di setiap Kabupaten/ Daerah Tingkat II, dengan susunan keanggotan :Bupati/walikota KDH tk II (Ketua merangkap Anggota)
- b) Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah/ Kepala Dinas Kehutanan Dati II / atau Kepala Cabang Dinas Kehutanan di luar Pulau Jawa (Sekretaris), sedangkan di Pulau Jawa Administratur Perum Perhutani / Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan ( Sekretaris merangkap Anggota).
- c) Ketua Bappeda Tingkat II, Kepala Kantor Pertanahan Dati II, kepala Dinas PU Dati II, Kepala dinas Lingkup Dep. Pertanian Dati II terkait, Camat/ Kepala wilayah Kecamatan stempat, dan kepala Unit Pelaksana Teknis Dep. Kehutanan terkait (Anggota).
- d) Penetapan; berdasarkan BA Tata Batas tersebut, maka menteri dengan suatu keputusan menetapkan areal/wilayah hutan yang telah ditata batas tersebut menjadi kawasan hutan”.(Soeroso,1979;105)

“Tahapan atau proses tersebut di atas pada:

- a.) UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kehutanan ;
- b.) Peraturan Pemerintah Kehutanan No. 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan,

- c.) Keputusan Menteri Kehutanan No. 339/ Kpts-II/1990 Tentang Pembentukan panitia Tata Batas, sebagaimana terakhir diubah dengan keputusan Menteri Kehutanan No. 635/Kpts-II/1996.

Setelah berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1999 Tentang Kehutanan, untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan diselenggarakan kegiatan pengukuhan kawasan hutan. Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.”(Soeroso,1979:145)

“Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan kehutanan, disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan, Menteri menetapkan kriteria dan standar pengukuhan hutan yang ditetapkan menteri tersebut, gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan penataan batas. Selanjutnya berdasarkan pedoman penyelenggaraan penataan batas yang ditetapkan Gubernur, Bupati/walikota menetapkan petunjuk pelaksanaan penataan batas. Bupati/walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya. Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan telah diatur dalam keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan hutan”.(Bambang,2014:70)

“Keputusan Menteri Nomor: 32/Kpts-II/2001 ini kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Adapun peraturan paling akhir yang mengatur tentang pengukuhan kawasan hutan adalah Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor:P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan,



ditetapkan tanggal 11 Desember 2012 dan diundangkan tanggal 12 Desember 2012. Permenhut ini mencabut dan menggantikan Permenhut Nomor: P.50/Menhut-II/2011.

Menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo PP No. 44 Tahun 2004 perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan proses:

- 1) Penunjukan kawasan hutan;
- 2) Penataan batas kawasan hutan;
- 3) Pemetaan kawasan hutan; dan
- 4) Penetapan Kawasan hutan;

Penunjukan kawasan hutan merupakan proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan meliputi;

- 1) Wilayah provinsi; dan
- 2) Wilayah tertentu secara parsial.”(Sugiyono,2009:45-46)

“Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemanduserasian Tata Guna Kesepakatan (TGHK) dengan RTRWP.Sedangkan untuk penunjukan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Usulan atau rekomendasi Gubernur dan Bupati/walikota;
- 2) Secara teknis dapat dijadikan hutan.

Proses selanjutnya, berdasarkan penunjukan kawasan hutan, dilakukan pentaan batas kawasan hutan. Tahapan pelaksanaan pentaan batas kawasan hutan mencakup kegiatan.

- 1) Pemancangan patok batas sementara;
- 2) Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara;
- 3) Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak kegiatan yang berada di sepanjang trayek dan di dalam kawasan hutan;
- 4) Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara;
- 5.) Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan pemancangan patok batas sementara
- 6.) Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas:
- 7.) Pemetaan hasil penataan batas;
- 8.) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas; dan
- 9.) Pelaporan Kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

Pentaan batas kawasan hutan tersebut di atas dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.”(Sugiyono,2009:127)

“Panitia Tata Batas Kawasan Hutan antara lain bertugas:

- a) Melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan;
- b) Menyelesaikan masalah-masalah :
  - 1.hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas ;
  - 2.hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan.

c) Memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas di lapangan.

d).Membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan.

“Hasil penataan batas kawasan hutan dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan, yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan diketuai oleh Bupati/walikota. Hasil penataan batas kawasan hutan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk disahkan oleh Menteri. Menteri kemudian menetapkan kawasan didasarkan atas Berita Acara Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang telah temu gelang.

Dalam hal Penataan batas kawasan hutan telah temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan. Hasil penetapan kawasan hutan tersebut terbuka untuk diketahui masyarakat.”(Supriadi,2006:34-35)

“Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan, Pelaksanaan Penataan batas kawasan hutan dilakukan oleh Panitia Tata Batas Kawasan hutan yang dibentuk oleh Menteri. Wewenang pembentukan Panitia Tata Batas ini oleh Menteri dilimpahkan kepada Gubernur.

Persiapan administrasi pembentukan Panitia Tata Batas dilakukan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan disampaikan kepada Kepala Dinas

Provinsi yang membidangi kehutanan untuk diusulkan kepada Gubernur. Panitia Tata Batas dibentuk untuk melakukan penyelenggaraan tata batas di setiap Kabupaten/kota. Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang dibentuk tersebut bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur.” (Iskandar,2011:70)

### **2.3.9 Dasar Hukum Pengelolaan Hutan Oleh Perum Perhutani**

“Perum Perhutani adalah BUMN bidang kehutanan yang diberi pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat serta Provinsi Banten kecuali hutan konservasi. Luas kawasan hutan negara yang dikelola perum Perhutani lebih kurang 2.429.203 hektar, terdiri dari Hutan produksi seluas 1.767.304 hektar dan Hutan Lindung 658.902 hektar. Kewenangan untuk mengelola “Hutan Jawa” ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Landasan hukum pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan ini dapat dilihat pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2010 yang menyatakan sebagai berikut: “Dengan Peraturan Pemerintah ini, pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik”. (Iskandar,2011:74)

Selain PP No. 72 Tahun 2010, landasan hukum Perum Perhutani dalam melaksanakan pengelolaan hutan dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 21 UU Kehutanan, yang menyatakan:

“Pengelolaan hutan pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah (pusat) dan atau pemerintah daerah, namun mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial yang sangat berkaitan dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk Perusahaan Umum (Perum) Perusahaan Jawatan (Perjan), maupun perusahaan Perseroan (persero), yang pembinaannya di bawah Meteri Kehutanan.”(Wanggai,2010:90)

“Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, juga disebutkan: “Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang kehutanan. Apabila membaca penjelasan pasal 21 Undang-Undang Kehutanan dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, dalam lingkup kewenangan pengelolaan hutan tersebut, Perum Perhutani (sebagai BUMN) sebenarnya menjalankan suatu wewenang yang pada dasarnya adalah kewenangan pemerintah menurut hukum publik. Perhutani merupakan BUMN berbentuk Perum yang didirikan pemerintah untuk melaksanakan kemanfaatan umum dan melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”(Wanggai,2010:89)

### **2.3.10 Pengelolaan Hutan**

“Istilah pengelolaan hutan dikenal juga dengan istilah *forest management*. “*Forest management*”. Pengelolaan hutan adalah cabang dari kehutanan

berhubungan dengan administrasi, ekonomi, hukum, dan sosial secara keseluruhan dan dengan ilmiah dan teknis aspek dasarnya. Terutama silvikultur, perlindungan, dan regulasi hutan. Ini termasuk manajemen untuk estetika, ikan, rekreasi, nilai-nilai perkotaan, air, padang gurun, satwa liar, produk kayu, genetik sumber daya hutan, dan nilai sumber daya hutan. Manajemen dapat didasarkan pada konservasi, ekonomi, atau campuran keduanya. Teknik termasuk kayu ekstraksi, penanaman dan penanaman kembali berbagai jenis, memotong jalan dan jalur melalui hutan, dan mencegah kebakaran,. Telah ada peningkatan kesadaran publik kebijakan sumber daya alam, termasuk pengelolaan hutan. Perhatian publik tentang pengelolaan hutan mungkin telah bergeser dari ekstraksi kayu bagi kelestarian hutan tambahan sumber daya, termasuk satwa liar, dan pertumbuhan hutan tua, melindungi keanekaragaman hayati, DAS manajemen, dan rekreasi. Peningkatan kesadaran lingkungan mungkin akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat meningkat dari profesional di bidang manajemen hutan. Banyak alat seperti GIS pemodelan telah dikembangkan untuk meningkatkan inventarisasi hutan dan perencanaan pengelolaan.”(Bambang,2014:56)

“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 21 menerangkan, pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan : a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d) perlindungan hutan dan konservasi alam. Penjelasan Pasal 21, Hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus

memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat. Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutana, baik berbentuk Perusahaan Umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun perusahaan perseroan (Persero), yang pembinaannya di bawah menteri. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan lembaga-lembaga penunjang antara lain lembaga keuangan yang mendukung pembangunan kehutanan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan dan latihan, serta lembaga penyuluhan”(Bambang,2014:99).

### **2.3.11 Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan**

“Pasal 22 menyatakan, (1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengeolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk mempero,eh manfaat yang lebih optimal dan lestari. (2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan. (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. (4) Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3), disusun rencanapengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu. (5) Ketentuan lebihlanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Tata hutan merupakan kegiatan rancang

bangun unit pengelolaan hutan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, yang lahir karena kesejarahannya, dan keadaan hutan. Tata hutan mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Ayat (3) Pembagian blok ke dalam petak dimaksudkan untuk mempermudah administrasi pengelolaan hutan dan dapat memberikan peluang usaha yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Intensitas pengelolaan adalah tingkat keragaman pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi dan kondisi masing-masing kawasan hutan. Efisiensi pengelolaan adalah pelaksanaan pengelolaan hutan untuk mencapai suatu sasaran yang optimal dan ekonomis dengan cara sederhana. Ayat (4) penyusunan rencana pengelolaan hutan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat, dan kondisi lingkungan. Ayat (5) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain : a) pengaturan tentang tata cara penataan hutan, b) penggunaan hutan, c) jangka waktu, d) pertimbangan daerah.”(Abdul,2011:78-79)

### **2.3.12 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan**

“Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengemukakan, rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Penjelasan Pasal 40, Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap, dalam upaya pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan, baik fungsi produksi atau fungsi lindung dan



konservasi. Upaya meningkatkan daya dukung serta produktivitas hutan dan lahan dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air, dalam rangka pencegahan banjir dan pencegahan erosi”.(Taufik,2011:34)

“Pasal 41, (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan : a) reboisasi, b) penghijauan, c) pemeliharaan, d) pengayaan tanaman, atau e) penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Penjelasan Pasal 41, Ayat (1) Kegiatan reboisasi dan penghijauan merupakan bagian rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan reboisasi dilaksanakan di dalam kawasan hutan, sedangkan kegiatan penghijauan dilaksanakan di luar kawasan hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis, terutama yang terdapat di bagian hulu daerah aliran sungai, agar fungsi tata air serta pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara maksimal. Rehabilitasi hutan bakau dan hutan rawa perlu mendapat perhatian yang sama sebagaimana pada hutan lainnya. Ayat (2) Pada cagar alam dan zona inti taman nasional tidak boleh dilakukan kegiatan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhasan, keaslian, keunikan, dan keterwakilan dari jenis flora, dan fauna serta ekosistemnya”.(Taufik,2011:67)

“Pasal 44 (1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. (2) Kegiatan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 44 Ayat (3), Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:

a) teknik, b) tata cara, c) pembiayaan, d) organisasi, e) penilaian, dan f) pengendalian dan pengawasan”. (Abdul, 2011:89)

“Pasal 45 (1) Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan. (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 45, Ayat (3) Yang dimaksud dengan perubahan permukaan tanah adalah berubahnya bentang alam pada kawasan hutan. Yang dimaksud dengan perubahan penutupan tanah adalah berubahnya jenis-jenis vegetasi yang semula ada pada kawasan hutan. Ayat (4) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a) pola, teknik, dan metode, b) pembiayaan, c) pelaksanaan, dan d) pengendalian dan pengawasan. Adapun Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai reboisasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah ini memuat 62 pasal. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 ini, (1) Rehabilitasi

hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. (2) Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. (3) Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan”.(Sugiyono,2009:345)

“Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 ini menyatakan, Rehabilitasi dan reklamasi hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Pasal 3 menerangkan, Untuk menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan ditetapkan pola umum, kriteria, dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan. Pasal 4 (1) Pola umum rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat : a. Prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan b. Pendekatan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan. (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi : a) sistem penganggaran yang berkesinambungan (*multi years*); b) kejelasan kewenangan; c) pemahaman sistem tenurial; d) andil biaya (*cost sharing*); e. Penerapan sistem insentif; f) pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan; g) pendekatan partisipatif; dan h) transparansi dan akuntabilitas. 3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi aspek :a) politik, b) sosial, c) ekonomi, d) ekosistem, dan e) kelembagaan dan organisasi”.(Soepardi,1974:56)

“Pasal 5 menguraikan (1) Kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi aspek; a) kawasan, b)

kelembagaan; dan c) teknologi. Yang ditentukan melalui analisis perencanaan berdasarkan ekosistem DAS, kejelasan status penguasaan lahan, dan berdasarkan fungsi kawasan. (3) Aspek kelembagaan meliputi sumber daya manusia yang kompeten, organisasi yang efektif menurut kerangka kewenangan masing-masing, dan tata hubungan kerja. (4) Aspek teknologi meliputi penerapan teknologi yang ditentukan oleh kesesuaian lahan atau tapak setempat, tingkat partisipasi masyarakat, dan penyediaan input yang cukup. Pasal 6 mengemukakan, reklamasi hutan, selain menggunakan kriteria dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menggunakan kriteria dan standar; a) karakteristik lokasi kegiatan; b) jenis kegiatan; c) penataan lahan; d) penegdalian erosi dan limbah; e) revegetasi; dan f) pengembangan sosial ekonomi. Pasal 7 menjelaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan pola umum, kriteria, dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri".(Rahmi,2004:25)

### **2.3.13 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan**

#### **2.3.13.1 Dasar kebijakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Indonesia**

“IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) memang diperbolehkan Undang-Undang, aturan yang mengatur terdapat pada Pasal 19 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan, perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Namun Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Produksi tentu tidak boleh dilakukan secara sembarang. Jika Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi ini berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, maka harus ditetapkan oleh pemerintah dan dengan persetujuan DPR .

Yang dimaksud berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis ini adalah adanya perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air serta adanya dampak sosial masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang, (Fathur Rahman). Hingga saat ini pemerintah telah memberikan solusi akan masalah alih fungsi lahan ini, seperti menerapkan denda untuk penebangan hutan dan hukum pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan (penjelasan umum paragraph ke 18 Undang-Undang No. 14/1999 ). Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi berpikir kembali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat”.(Joni,2015:64)

“Penyelenggaraan Kehutanan yang dirumuskan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan merupakan penyelenggaraan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan dan tujuan dari kegiatan yang pemerintah rencanakan tersebut, sangat penting untuk didukung, namun seberapa jauh pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan berjalan efektif dan terarah. Perlindungan dan Pengelolaan hutan juga harus

memiliki perencanaan yang berkesinambungan untuk menjaga kondisi lingkungan hidup. Menurut Munadjat Danusaputro ahli hukum lingkungan terkemuka dan guru besar hukum lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”.(Budi,2008:25)

“Pengertian secara estimologi ini didukung pula oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia. Lingkungan Hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Pengertian Lingkungan Hidup Indonesia adalah kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samundra dengan iklim tropis, cuaca dan musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan serta peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara. Berdasarkan jenisnya, lingkungan hidup di bedakan menjadi beberapa kategori lingkungan hidup, antara lain:

a. Lingkungan Hidup Alami Lingkungan

Hidup alami merupakan lingkungan bentukan alam yang terdiri atas berbagai sumber alam dan ekosistem dengan komponen-komponennya, baik fisik, biologis. Lingkungan hidup alami bersifat dinamis karena memiliki tingkat heterogenitas organisme yang sangat tinggi.

b. Lingkungan Hidup Binaan/Buatan

Lingkungan hidup binaan/buatan mencakup lingkungan buatan manusia yang dibangun dengan bantuan atau masukan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern. Lingkungan hidup binaan/buatan bersifat kurang beraneka ragam karena keberadaannya selalu diselaraskan dengan kebutuhan manusia.

c. Lingkungan Hidup Sosial Lingkungan hidup sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Lingkungan hidup sosial ini dapat membentuk lingkungan hidup binaan tertentu yang bercirikan perilaku manusia sebagai makhluk sosial.”(Budi,2008:45)

“Hubungan antara individu dan masyarakat sangat erat dan saling mempengaruhi serta saling bergantung Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjelaskan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud adalah Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki

banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Negara Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan beraneka ragam jenisnya dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi akibat pembakaran hutan, penebangan liar, dan lain sebagainya. Hutan adalah suatu areal yang luas dikuasai oleh pohon, tetapi hutan bukan hanya sekedar pohon termasuk di dalamnya tumbuhan yang kecil seperti lumut, semak belukar dan bunga-bunga hutan”.(Murhaini,2011:39)

“Hutan juga terdapat beraneka ragam burung, serangga dan berbagai jenis binatang yang menjadikan hutan sebagai habitatnya. Hutan juga merupakan kebutuhan manusia yang utama, karena hutan berkontribusi besar terhadap udara, air dan pangan secara Primer, Skunder dan Tersier. Penulis mencoba menganalisis terkait kasus yang terjadi di Kecamatan Margasari mengenai Kondisi Alih Fungsi Hutan yang terjadi. Berdasarkan data Departemen Kehutanan pada tahun 2008, kawasan hutan di seluruh Indonesia seluas 120,34 juta hektar, terdiri dari hutan konservasi seluas 20,55 juta hektare, hutan lindung 33,52 juta hektar dan hutan produksi 66,33 juta hektar. Klasifikasi hutan sendiri terbagi menjadi Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan diklasifikasikan menjadi:

1. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang menjadi tiga macam, yaitu :
  - a) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan



keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

- b) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- c) Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu”.(Murhaini,2011:47)

2. Hutan lindung atau hutan pelestarian alam. Menurut Pasal 1 ayat (14), (15), (16) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UUKSDAH) terdiri atas:

- a) Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
- b) Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
- c) Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

3.Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.”(Salim,1997:99)

### 2.3.13.2 Pengertian dan Dasar hukum Pemanfaatan lahan hutan

“Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber kekayaan melimpah mulai dari minyak bumi, batu bara, timah dan lain sebagainya yang berad di bawah bumi, sampai spesies-spesies yang langka dan tanaman perkebunan yang dapat ditemukan di permukaan buminya dimana kawasan hutan Indonesia dari data yang mencapai 162 juta hektar. Lahan hutan terluas itu ada di Papua (32,36 juta hektar luasnya). Kemudian hutan Kalimantan (28,23 juta hektar), Sumatera (14,65 juta hektar), Sulawesi (8,87 juta hektar), Maluku dan Maluku Utara (4,02 juta hektar), Jawa (3,09 juta hektar), serta Bali dan Nusa Tenggara (2,7 juta hektar). Namun sayangnya Indonesia memiliki tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90% dari sisa hutan di dunia. Indonesia menghancurkan luas lahan yang setara dengan 300 lapangan sepak bola setiap jamnya menurut buku Rekor Dunia Guinness. Forest Watch Indonesia pun mencatat kerusakan hutan di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, sampai saat ini saja sudah 2 juta hektar per tahun”.(Ashofa,2013:162)

“Sebanyak 72 persen dari hutan asli Indonesia telah musnah. Akibatnya luas lahan hutan Indonesia selama 50 Tahun terakhir telah berkurang dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar. Pemanfaatan lahan Hutan di Indonesia bukanlah hal baru, sejak zaman penjajahan pun pemanfaatan dan peruntukkannya kawasan hutan sudah berlangsung sebagai konsekuensi dari yang namanya industri. Permintaan pasar terutama dari Eropa, membuat para penjajah memaksa untuk menanam tanaman industri tersebut, mulai dari kopi, teh, kakao, dan masih banyak lagi. Dalam UU No 41 Tahun 1999 pasal 19, istilah Pemanfaatan Kawasan Hutan dikenal sebagai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan; Perubahan

peruntukan kawasan hutan terjadi melalui proses tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan, Pemanfaatan Kawasan hutan yang terjadi melalui perubahan peruntukan kawasan hutan terfokus untuk mendukung kepentingan di luar kehutanan (pertanian, perkebunan, transmigrasi, pengembangan wilayah, dan non kehutanan lainnya)".(Iskandar,2015:97)

“Pemanfaatan kawasan hutan dapat pula melalui perubahan fungsi hutan namun tidak mengurangi luas kawasan hutan, misalnya untuk tujuan pembangunan kehutanan (konservasi kawasan hutan alam/tanaman, hutan pendidikan/penelitian dsb). Pemanfaatan kawasan hutan yang berimplikasi terhadap berkurangnya luas kawasan hutan produksi adalah kegiatan pelepasan hutan. Kebijakan di masa lalu, dalam upaya mendukung pembangunan di luar sektor kehutanan telah ditetapkan Rencana Penatagunaan dan Pengukuran Hutan (RPPH) yang tertuang dalam TGHK (tahun 1980) bahwa kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi direlokasikan sebesar 30 juta hektar. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi dan menekan laju degradasi tersebut karena sebagaimana kita ketahui bahwa hutan berfungsi penyeimbang fungsi ekosistem. Peranan hutan sangat penting dalam sistem penyangga kehidupan. Hutan juga berfungsi sebagai tempat penyimpan air yang baik, sebagai habitat flora dan fauna, mengurangi polusi pencemaran udara, sebagai penyubur tanah, sebagai paru-paru dunia dengan menyuplai oksigen untuk kehidupan, sebagai penahan erosi dan lain sebagainya. Namun bisa dibayangkan dengan kondisi hutan kita sekarang yang maraknyaa dialih fungsikan ke bentuk lain menyebabkan fungsi hutan terganggu dan banyak ancaman yang terjadi seperti bencana alam yang terjadi banjir, erosi tanah, tanah

longsor, pemanasan global yang banyak diisukan oleh dunia internasional.

Dasar Pemanfaatan hutan pada hutan produksi di Indonesia jika ditinjau dari Undang-Undang Pemanfaatan kawasan hutan memang diperbolehkan, namun ada aturannya. Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan dengan penelitian terpadu. Pemerintah telah memberikan solusi akan masalah Pemanfaatan kawasan hutan ini, seperti menerapkan denda untuk penebangan hutan dan hukum pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat bagi orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan ( Penjelasan Umum Paragraph ke 18 UU No. 41 Tahun 1999) Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi berpikir kembali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat. Namun dengan dikeluarkannya moratorium konversi hutan alam sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 603/Menhutbun-VIII/2000 jo surat Menhut No. 1712/Menhut-VII/2001 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati seluruh Indonesia untuk tidak menerbitkan rekomendasi permohonan pelepasan kawasan hutan bagi pengembangan budidaya perkebunan, sehingga dengan adanya penerapan moratorium konversi hutan alam tersebut, maka sejak 7 Juni 2000

kementrian kehutanan dan Lingkungan Hidup tidak lagi mengeluarkan izin pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pelepasan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan budidaya pertanian/perkebunan. Sehingga kepada tata kelola hutan menjadi salah satu faktor tergerusnya hutan di dunia. Padahal fungsi hutan itu sangat banyak terutama, bila dikaitkan pada masalah pemanasan global. Salah satu kunci untuk mengelola hutan yang berkelanjutan adalah menyepakati soal tata hutan oleh berbagai pihak”.(Pamulardi,2011:56-57)

### **2.3.14 Penatagunaan Kawasan Hutan**

“Pasal 16 menjelaskan, (1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. (2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 16 Ayat 3, penatagunaan hutan merupakan bagian dari perencanaan kehutanan, sehingga materi pengaturannya dirangkum dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang perencanaan kehutanan. Peraturan pemerintah dimaksud antara lain memuat kriteria atau persyaratan hutan dan kawasan hutan sesuai dengan fungsi pokoknya. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Bagian Keempat mengatur mengenai Penatagunaan kawasan hutan. Paragraf I Umum. Pasal 23 menyatakan, (1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada BAB II Bagian ketiga, Menteri menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. (2) Penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan : a) penetapan fungsi kawasan hutan, b) penggunaan kawasan hutan.

Paragraf 2 mengatur mengenai Penetapan Fungsi Kawasan Hutan Pasal 24 menyatakan. (1) Fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (2) huruf a terdiri dari : a) Hutan konservasi yang terdiri dari (1) hutan suaka alam terdiri dari cagaralam dan suaka margasatwa; (2) Hutan pelestarian alam terdiri dari Taman Nasional, Taman hutan raya dan taman wisata alam; (3) taman buru; b) Hutan Lindung; c) Hutan Produksi yang terdiri dari : 1) Hutan produksi terbatas; 2) Hutan produksi biasa, 3) Hutan produksi yang dapat dikonversi. (2) Kriteria penetapan fungsi hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur peraturan pemerintah tersendiri. (3) kriteria taman buru, hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur sebagai berikut: a) Kriteria Taman Buru: (1) Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapagannya tidak membahayakan, dan atau (2) Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa. b) kriteria hutan lindung dengan memenuhi salah satu : (1) kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 175 atau lebih; (2) kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih; (3) kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih diatas permukaan laut; (4) kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% ; (5) kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air, (6) kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai. c) Kriteria hutan produksi. (1) Hutan produksi terbatas; kawasan hutan dengan faktor

– faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai di bawah 125 ( seratus dua puluh lima), di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. (3) Hutan produksi yang dapat dikonversi; a) kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam hutan pelestarian alam. b) Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Taman Buru, Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur oleh Menteri. (5) Menteri menetapkan fungsi kawasan hutan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (3)”(Setyo,2008:45)

“Paragraf 9 PP Nomor 44 Tahun 2004 mengatur mengenai Penggunaan Kawasan hutan. Pasal 25 menyatakan (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. (2) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutana diatur dengan Keputusan Presiden. Menindaklanjuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah. Nomor 44 Tahun 2004 tersebut diatas, Kementrian Kehutanan melakukan keguatan dengan menyatakan, penatagnaan kawasan hutan adalah kegiatan–kegiatan guna menetapkan hutan menurut fugsinya. Penatagunaan kawsan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. Ruang lingkup : 1) penetapan fungsi kawasan hutan, penetapan fungsi kawasan hutan adalah

pemberian kepastian hukum mengenai fungsi suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan kawasan hutannya. 2) Pinjam pakai kawasan hutan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut. Tahapan pelaksanaan 1) penetapan fungsi kawasan

a) Identifikasi secara mikro terhadap kawasan hutan yang telah ditetapkan dilakukan secara langsung (melalui survei lapangan ) maupun tidak langsung dengan memanfaatkan sumber data yang tersedia, dengan mempertimbangkan ; 1) letak dan keadaan hutan, 2) topografi 3)keadaan dan sifat fisik tanah, 4)iklim, 5) keadaan dan masyarakat, 6) ketentuan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut”.(Bambang,2011:89)

### **2.3.15 Tinjauan Umum mengenai Pasar**

#### **2.3.15.1 Pengertian Pasar**

“Pasar adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu barang ataupun jasa. Pasar tidak memiliki batas geografis sehingga definisi pasar tidak pernah merujuk pada sebuah tempat atau lokasi tertentu.Selain itu, kehadiran internet juga telah membuat pengertian pasar saat ini semakin luas. Sedangkan pengertian pasar dalam ilmu ekonomi adalah jumlah permintaan dan juga penawaran barang atau jasa tertentu.Dalam hal ini, pasar merujuk pada segala kegiatan permintaan dan penawaran untuk barang, tenaga kerja, modal, dan surat berharga.”(Belshaw,2007:90)

Pengertian Pasar menurut para ahli

Beberapa ahli dibidang ekonomi menjelaskan tentang definisi pasar. Berikut adalah penjelasan mengenai pengertian pasar menurut para ahli:



### 1. William J. Stanton

Menurut William J. Stanton, pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang ingin meraih kepuasan dengan menggunakan uang untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut.

### 2. Kotler dan Armstrong

Menurut Kotler dan Armstrong, pengertian pasar adalah sejumlah pembeli aktual dan juga potensial dari sebuah produk atau jasa. Besarnya pasar tergantung pada jumlah orang yang punya kebutuhan dan mau melakukan transaksi. Banyak pemasar yang menganggap bahwa pembeli dan penjual adalah sebuah pasar, dimana pembeli akan menerima produk/jasa yang diinginkan setelah melakukan pembayaran. Dan penjual akan mengirimkan produk/jasa yang telah dibayar oleh pembeli.

### 3. Simamora

Menurut Simamora, pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan terhadap produk tertentu, memiliki kemampuan dan kemauan untuk membeli produk tersebut, dan memiliki kesempatan untuk memutuskan membeli sebuah produk. (Dosen pendidikan, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pasar/>, akses 11/11/2019)

#### **2.3.15.2 Ciri-ciri Pasar antara lain:**

- a) Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan
- b) Terjadi transaksi jual beli
- c) Adanya proses permintaan dan tawar menawar
- d) Terjadinya interaksi antara pembeli dan penjual

- e) Transaksi terjadi ketika ada kesepakatan antaran penjual dan pembeli

### **2.3.15.3 .Klasifikasi pasar secara umum**

Secara umum pasar dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Walaupun pasar tradisional telah mengalami gempuran dari pasar modern, namun cukup banyak masyarakat yang lebih memilih belanja di pasar tradisional.

Berikut penjelasannya pasar tradisional adalah sebuah tempat bertemunya para penjual dan pembeli serta terjadi proses jual beli secara langsung yang melalui proses tawar menawar. Bentuk bangunan pasar tradisional ini berupa kios, los, atau gerai. Barang yang dijual di pasar tradisional adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pasar jenis ini mudah ditemukan di berbagai daerah, misalnya pasar Klewer di Solo, pasar Minggu di Jakarta, dan pasar Beringharjo di Yogyakarta. (Dosen pendidikan, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pasar/>, akses 11/11/2019).

### **2.3.15.4 Pasar Modern**

Pasar modern adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta melakukan transaksi. Namun, di pasar modern tidak terjadi proses tawar menawar karena barang yang dijual sudah diberi label harga pas. Bentuk pasar modern ini berada di dalam bangunan dimana para pelayanannya dilakukan secara mandiri atau swalayan, dan bisa juga dilayani oleh seorang pramuniaga. Barang-barang yang dijual di pasar tradisional biasanya kebutuhan sehari-hari dan barang lain yang tahan lama.

### 2.3.15.5 Jenis-jenis pasar di Indonesia

Jenis-jenis pasar dapat kita bedakan berdasarkan cara transaksi, bentuk kegiatan, berdasarkan waktunya, dan berdasarkan jenis barang yang dijual.

1. Pasar berdasarkan sifat dan waktu kegiatannya.

Jenis pasar yang satu ini dapat kita ketahui dengan melihat sifat dan waktu kegiatannya. Diantaranya adalah:

- a) Pasar harian: pasar yang kegiatannya dilakukan setiap hari, misalnya pasar tanah abang.
- b) Pasar mingguan: pasar yang kegiatannya hanya terjadi sekali dalam seminggu, misalnya pasar minggu.
- c) Ada Pasar tahunan: pasar yang kegiatannya hanya terjadi sekali dalam satu tahun, misalnya Pasar Raya Jakarta (PRJ)
- d) Pasar Temporer: pasar yang kegiatannya hanya pada waktu tertentu saja, misalnya bazar murah

2. Pasar berdasarkan wujudnya

Jenis pasar ini dapat kita kenali dengan melihat wujudnya. Diantaranya adalah:

- a) Pasar konkret (pasar nyata): pasar dimana terjadi hubungan langsung antara penjual dan pembeli, misalnya pasar tradisional dan pasar swalayan

- b) Pasar Abstrak (pasar tak nyata): pasar dimana terjadi pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, namun barang yang diperjualbelikan tidak secara langsung, misalnya pasar modal.

### 3. Pasar berdasarkan jangkauannya

Bentuk pasar ini mudah dikenali dengan melihat jangkauannya di masyarakat diantaranya adalah:

- a) Pasar lokal: pasar yang pelaksanaannya berada di lokasi atau di daerah tertentu, misalnya pasar Tanah Abang.
- b) Pasar nasional: pasar yang menjangkau pembeli di dalam satu negara. Dengan kata lain, pasar nasional ini dapat melayani permintaan dari berbagai daerah dalam satu negara.
- c) Pasar internasional: pasar yang penjualannya sudah bisa menjangkau berbagai negara di seluruh dunia.

### 4. Pasar berdasarkan bentuk dan strukturnya

Jenis pasar yang dapat dikenali dari bentuk dan strukturnya, diantaranya adalah:

#### 1. Pasar persaingan sempurna (*Perfect Competition Market*)

Pasar yang didalamnya terdapat banyak pembeli dan penjual dan mereka sudah paham tentang keadaan pasar tersebut.

#### 2. Pasar persaingan tidak sempurna (*Inperfect Competition Market*)

Pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang menguasai pasar, jumlah penjual biasanya tidak terlalu banyak. Lebih lanjut, pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pasar oligopoli, pasar monopoli, pasar monopolistik.

- a) Bentuk Pasar Oligopoli: pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang memasarkan barang khusus, dimana masing-masing penjual dapat saling mempengaruhi harga, misalnya perusahaan semen dan industri telekomunikasi.
- b) Pasar Monopoli: pasar dimana seluruh penawaran terhadap permintaan telah dikuasai oleh satu organisasi penjual tertentu.
- c) Pasar Monopolistik: pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dengan produk yang berbeda. Biasanya pasar jenis ini banyak dijumpai pada retailer dan jasa, misalnya apotik.

#### **2.3.15.6 Peran dan Fungsi pasar di Masyarakat**

Secara umum ada 5 fungsi dan peran pasar bagi masyarakat, diantaranya adalah:

1. Menetapkan harga; menetapkan harga suatu barang/ jasa sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar.
2. Mengorganisir produksi; menentukan metode produksi yang paling sesuai dengan memaksimalkan rasio antara output produk dengan input sumber daya.
3. Mendistribusikan produksi; pasar berperan sebagai distributor pembayaran kepada para pelaku pasar, dalam hal ini tenaga kerja sesuai produktifitasnya.
4. Menyelenggarakan penjatahan; bertujuan untuk membatasi konsumsi dari produksi yang tersedia. Masing-masing pembeli mendapatkan jatah sesuai dengan daya belinya.

5. Menyediakan barang dan jasa untuk masa depan; pasar turut berperan sebagai fasilitator dalam hal pengelolaan tabungan dan investasi. Pasar yang memfasilitasi investasi dan tabungan adalah pasar modal. (Dosen pendidikan, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pasar/> , akses 11/11/2019.


## 2.4.KERANGKA BERPIKIR

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/menlhk/setjen/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis untuk melakukan penelitian adalah Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana kerjanya hukum dimasyarakat. Pendekatan Yuridis ini menekankan dari segi perundang-undangan dan peraturan –peraturan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan hutan yaitu UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan pokok - pokok Agraria, Undang-Undang No.5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/menlhk/setjen/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Sedangkan pengertian empirisnya adalah bahwa di dalam mengadakan penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek yang menyangkut pelaksanaan izin pinjam pakai kawasan hutan krandan untuk relokasi sementara pasar kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.



### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian hukum kualitatif karena penelitian tersebut merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deksriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian sebagai pembahasan hasil penelitian terhadap pelaksanaan izin pinjam pakai kawasan hutan Krandan untuk relokasi sementara pasar Margasari Kabupaten Tegal.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik – topik pokok yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Alasan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal memakai lahan hutan untuk digunakan sebagai relokasi pasar
2. Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan Krandan untuk digunakan relokasi pasar
3. Alasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan untuk relokasi sementara dapat diperpanjang
4. Kewajiban yang harus dilaksanakan untuk pemulihan fungsi hutan kembali oleh Dinas Perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Tegal

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian adalah di KPH Balapulang yang merupakan pengelola lahan hutan Krandan serta Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal yang mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal yang digunakan untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan untuk relokasi sementara pasar Margasari Kabupaten Tegal.

### **3.5 Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1) Data Primer**

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya (Sugiyono:2009). Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dengan cara diperoleh dari sumber dilapangan melalui wawancara kepada Juli Sebagai Administartur KPH Balapulang, Agus Riyanto sebagai Kepala Resort Pemangkuan Hutan beserta kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto. Dari kegiatan tersebut akan diperoleh informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu alasan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal memakai lahan hutan untuk digunakan sebagai relokasi pasar, pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan Krandan untuk relokasi pasar serta alasan izin

pinjam pakai kawasan hutan untuk relokasi sementara dapat diperpanjang, dan kewajiban pemulihan fungsi hutan kembali oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

## 2.) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang dihadapi, Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Serta dapat jugadiperoleh dari sumber kepustakaan melalui studi pustaka, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti,
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 33) ayat 3
  - b) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan dasar pokok-pokok Agraria* (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034)
  - c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

nomor tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452 )

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453)
- f) Peraturan Pemerintah Kehutanan No. 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor P.7/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- i) Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.15/VII-PKH/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan (“Per Dirjen No.P.15/2012”)
- j) Keputusan Menteri Kehutanan No. 339/ Kpts-II/1990 Tentang Pembentukan panitia Tata Batas, sebagaimana terakhir diubah dengan keputusan Menteri Kehutanan No. 635/Kpts-II/1996.

2) Bahan Hukum sekunder meliputi, data berupa arsip yaitu berupa data statistik dari KPH Balapulang dan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu meliputi bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Latin.

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang lebih banyak menampilkan uraian kata-kata daripada angka. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam usaha memperoleh data di lapangan yaitu sebagai berikut :

#### **3.6.1 Teknik Wawancara**

Wawancara menurut Burhan Asofa (2013: 95) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Penelitian ini akan menggunakan pedoman wawancara tak berstruktur, di mana peneliti membuat pedoman wawancara secara garis besarnya saja sehingga pertanyaan dapat meluas dan mendalam pada saat proses wawancara berlangsung. Wawancara tersebut digunakan untuk memperoleh informasi tentang alasan pemerintah memakai lahan hutan untuk digunakan sebagai relokasi pasar, pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan untuk digunakan relokasi pasar, alasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk relokasi sementara dapat diperpanjang, kewajiban yang harus dilaksanakan untuk pemulihan fungsi hutan kembali atau di Margasari Kabupaten Tegal tersebut. Dalam hal ini dilakukan wawancara kepada Agus Riyanto sebagai Kepala Resort KPH Balapulang, serta Juli Sebagai administratur KPH Balapulang yang merupakan pengelola hutan Krandan serta Teguh Dwijanto sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal yang digunakan untuk IPPKH untuk relokasi sementara pasar Margasari Kabupaten Tegal.

### **3.6.2 Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mengkaji buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Dilihat dari sumber data tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. (Moeloeng, 2012:159)

### **3.7 Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2012: 330). Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. Sumber data yang terdiri dari data sekunder dan data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumbernya serta mengamati gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti kemudian dicatat untuk pertama kalinya. (Marzuki, 1981:55). Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.  
penelitian ini akan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan agus Riyanto sebagai Kepala Resort

KPH Balapulang, Juli sebagai Administratur KPH Balapulang, serta Teguh Dwijanto Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil wawancara dengan Agus Riyanto sebagai Kepala Resort KPH Balapulang dan Juli sebagai administratur KPH Balapulang beserta Teguh Dwijanto sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal membandingkan dengan peraturan-peraturan terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda.

### **3.8 Analisis Data**

Menurut (Taylor,1975:80) arti analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Analisis data menurut (Moleong, 2012: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengandata, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang diperoleh dari studi lapangan atau studi dokumen merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus (Soekanto, 2013: 10). Langkah dan prosedur dari analisis data dapat dilakukan dengan cara pengumpulan data, tahap editing, tahap pengujian, dan tahap mendeskripsikan data.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **4.1.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Margasari**

Margasari terdapat banyak hutan belantara yang masih asri, diantaranya terdapat di Desa Jatilaba, Karangdawa, Wanasari, Kaligayam, Prupuk, dan Margasari. Luas wilayah Kecamatan Margasari yaitu 86,84 Km<sup>2</sup> yang daerah sebelah Utara Margasari berbatasan dengan Kecamatan Pagerbarang, sebelah Timurnya berbatasan dengan Kecamatan Balapulang, dan Bumijawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Kecamatan Margasari terdapat 13 Desa yaitu Danaraja, Dukuh Tengah, Jatilaba, Jembayat, Kaligayam, Kalisalak, Karangdawa, Marga Ayu, Margasari, Pakulaut, Prupuk Selatan, Prupuk Utara, Wanasari. Di Kecamatan Margasari terdapat Pasar Margasari yang setiap hari buka dari waktu dini hari sampai petang Pasar Margasari selalu ramai dan merupakan sumber mata pencaharian warga Margasari yang rata – rata sebagai pedagang di Pasar Margasari selain bekerja sebagai petani, guru, merantau, dll. Banyak warga Desa Margasari, seperti Desa Jembayat, Kalisalak, Marga Ayu, warga Desa Danaraja yang berjualan di Pasar Margasari karena Pasar Margasari merupakan pasar tradisional sehingga terdapat banyak para pedagang yang berasal dari berbagai Desa yang ada di Kecamatan Margasari. Banyak sekali ditemukan pedagang mulai dari pedagang buah-buahan, pedagang sayur-sayuran sampai dengan menjual alat-alat kebutuhan hidup sehari-hari. Karena Pasar Margasari

ini hanya terdapat di satu Kecamatan Margasari sehingga Pasar Margasari merupakan pasar yang sangat ramai yang setiap hari banyak dikunjungi oleh pembeli untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari tak jarang pasar Margasari sepi dikunjungi oleh pembeli karena Pasar ini termasuk satu-satunya Pasar yang beroperasi di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Apabila mendekati musim Ramadhan dan Lebaran pun Pasar Margasari menjadi salah satu tempat belanja yang selalu ramai dikunjungi oleh para warga dan bahkan sampai malam pun Pasar Margasari masih terdapat beberapa penjual yang menjajakan dagangannya seperti penjual nasi goreng dan lain sebagainya. Namun sayangnya karena Pasar Margasari masih tergolong pasar tradisional atau pasar rakyat kebersihan dari lingkungan Pasar masih kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat misalnya jika musim hujan tiba keadaan Pasar Margasari ini masih tergolong belum rapi dan tertata karena tanahnya yang terkena air hujan sehingga menyebabkan banjir dan becek akibat terguyur hujan deras. Banyak juga terdapat sampah yang kadang membuat selokan selokan di jalan pasar Margasari menjadi mampet sehingga genangan air hujan tidak bisa mengalir dengan lancar karena selokan tertutup oleh sampah yang terbawa genangan air hujan yang mengalir di lingkungan Pasar Margasari hal ini menjadi tugas dari pemerintah untuk lebih memperhatikan kebersihan dan kerapian lingkungan pasar agar tercipta lingkungan yang rapi dan bersih sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memberikan kebijakan untuk merenovasi Pasar Margasari ini menjadi Pasar yang bersih, rapi dan nyaman sehingga mendukung berbagai aktivitas jual beli di Pasar Margasari Kabupaten Tegal.

Gambar 4.1. Pasar Margasari sebelum direnovasi



Sumber : [https://i.ytimg.com/vi/x-wYAS\\_6Wsg/hqdefault.jpg](https://i.ytimg.com/vi/x-wYAS_6Wsg/hqdefault.jpg)

Dengan adanya rencana pemerintah untuk merenovasi Pasar Margasari menjadi pasar yang tertata, rapi dan nyaman maka Pemerintah Daerah kabupaten Tegal memberikan kebijakan untuk merelokasi pasar Margasari sehingga kegiatan jual beli di Pasar Margasari tidak terhambat dan tidak berhenti karena Pasar Margasari merupakan sumber mata pencaharian penduduk Kecamatan Margasari. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal berkoordinasi dengan Bapak Bupati Kabupaten Tegal untuk mengadakan sosialisasi terlebih dahulu untuk memberitahu tempat relokasi yang akan digunakan sementara waktu oleh para Pedagang Pasar Margasari agar kegiatan jual beli Pasar Margasari tidak terhambat karena adanya proses pembangunan renovasi pasar lama Margasari untuk dijadikan pasar yang tertata rapi dan nyaman. Penentuan awal lokasi yang akan digunakan untuk relokasi Pasar Margasari adalah di Lahan Hutan Gesing Desa Wanasari, namun karena kebanyakan para pedagang Pasar Margasari menolak tempat relokasi tersebut sehingga para pedagang Pasar Margasari meminta untuk

penggunaan lahan relokasi di Lahan Hutan Krandan yang letaknya berdekatan dengan Pasar lama Margasari yang akan direnovasi dibandingkan dengan lahan Hutan Gesing yang letaknya jauh dari jalan raya dan menempuh jalan yang sulit untuk menuju ke lahan tersebut. Sehingga para Pedagang mendesak Pemda untuk merelokasi Pasar Margasari ke lahan Hutan Krandan karena alasan tempatnya yang strategis dan mudah dilalui oleh alat – alat transportasi.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2019

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
010 Margasari	86,84	9,88
020 Bumijawa	88,55	10,08
030 Bojong	58,52	6,66
040 Balapulang	74,91	8,52
050 Pagerbarang	43,00	4,89
060 Lebaksiu	40,95	4,66
070 Jatinegara	79,62	9,06
080 Kedungbanteng	87,62	9,97
090 Pangkah	35,51	4,04
100 Slawi	13,63	1,55
110 Dukuhwaru	26,58	3,02
120 Adiwerna	23,86	2,72
130 Dukuhturi	17,48	1,99
140 Talang	18,37	2,09
150 Tarub	26,82	3,05
160 Kramat	38,49	4,38
170 Suradadi	55,73	6,34
180 Warureja	62,31	7,09
<b>Kabupaten Tegal</b>	<b>878,79</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tegal


Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk merenovasi pasar Margasari agar tertata rapi, bersih dan nyaman untuk kegiatan jual beli para Warga Kecamatan Margasari berikut merupakan gambar rencana Pasar Margasari yang akan dibangun atau direnovasi menjadi pasar yang baru, rapi, dan nyaman.

Gambar 4.2 Pasar Margasari yang telah direnovasi



Sumber: <https://i.ytimg.com/vi/DfX8p3g7i4A/maxresdefault.jpg>

Gambar 4.3Peta Kabupaten Tegal



Sumber : [https://farm5.static.flickr.com/4066/4520576676\\_4c09f9a3f9.jpg](https://farm5.static.flickr.com/4066/4520576676_4c09f9a3f9.jpg)

Lokasi Hutan Krandan yang dijadikan relokasi sementara untuk pasar Margasari Kabupaten Tegal terletak di kawasan petak 117a seluas 1,0 Ha RPH Kalisalak BKPH Margasari yang dimiliki oleh KPH Balapulang Kabupaten Tegal berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Karena adanya renovasi pasar Margasari untuk menjadi pasar yang tertata dan rapi maka hal tersebut menjadi alasan digunakannya lahan hutan Krandan untuk di relokasi menjadi pasar sementara sejalan dengan pembangunan renovasi pasar Margasari yang lama. Karena jarak antara Pasar Margasari yang akan direnovasi ini dengan jarak lahan hutan Krandan yang berdekatan dan letaknya yang tepat disebelah jalan raya sehingga para pedagang pasar Margasari menginginkan relokasi tempat di hutan Krandan karena jalannya strategis dan mudah dilalui kendaraan. Data hasil penelitian tersebut merupakan data yang sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Penelitian tentang pelaksanaan alih fungsi lahan hutan untuk relokasi sementara pasar Margasari Kabupaten Tegal. Dengan melakukan wawancara pada Administartur KPH Balapulang serta kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Tegal dari kegiatan tersebut akan diperoleh informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu alasan pemerintah memakai lahan hutan untuk digunakan sebagai relokasi pasar, prosedur dan pelaksanaan alih fungsi lahan hutan untuk relokasi pasar serta alasan izin pemanfaatan penggunaan lahan hutan untuk relokasi sementara diperpanjang, dan kewajiban pemulihan fungsi hutan kembali terhadap alih fungsi lahan hutan menjadi pasar rakyat secara sementara di Margasari Kabupaten Tegal.

#### 4.1.1.2. Gambaran Umum Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal

Gambar 4.4 kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal



Sumber: [http://data.tegalkab.go.id/zh\\_TW/organization/dakopukm](http://data.tegalkab.go.id/zh_TW/organization/dakopukm)

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perdagangan koperasi dan UKM dan dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tegal. Dinas Perdagangan Koperasi dan Kabupaten Tegal beralamat di Jl. Prof. M. Yamin 4 Slawi, nomor telepon ( 0283 ) 491538, Faximile : ( 0283 ) 491538, Email : [disdagkopukmkabtegal@gmail.com](mailto:disdagkopukmkabtegal@gmail.com)

“Ruang Lingkup Kegiatannya untuk pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan perizinan yang meliputi Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Usaha Simpan Pinjam, Izin Operasional Koperasi Usaha Simpan Pinjam, Izin Kantor Cabang Pembantu Koperasi Usaha Simpan Pinjam, Izin Kantor Kas Koperasi Usaha Simpan Pinjam, Izin Menempati Kios dan Loos Pasar, Izin Penggunaan Shelter Kuliner Trasa, Izin Pemanfaatan Trasa. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mempunyai Visi yaituterwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia (SMUBBM). Serta mempunyaiMisi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat, Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan, Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mempunyai tugas dan fungsi yaitu berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut Kepala Dinas memiliki Tugas Pokok untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM. Yang mempunyai fungsi penetapan rencana kerja;



perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; pembinaan terhadap UPTD bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas; pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dinas. Dan bertugas untuk menetapkan rencana kerja; merumuskan kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; menyelenggarakan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; membina pengelolaan kesekretariatan / ketatausahaan Dinas; membina UPTD bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; menginvestarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai proporsi masing-masing; memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung Jawabnya meliputi kebenaran dan ketepatan rencana kerja; ketetapan perumusan kebijakan teknis bidang

perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM; ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi; ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas.

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Serta memiliki fungsi sebagai penelaahan data sebagai penyusunan rencana kerja, penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dinas, penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM, pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi, penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dinas, penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dinas, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian perencanaan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan. Dan mempunyai fungsi sebagai penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja, penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dinas, pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bag keuangan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol. Dan berfungsi sebagai penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja, penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan aset dinas, pengelolaan kearsipan dinas, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan perpustakaan, humas dan protokol, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian.

Kepala Bidang Perdagangan memiliki tugas pokok untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai Fungsi untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perdagangan; pelaksanaan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan, distribusi dan tertib niaga, promosi dan perdagangan luar negeri; pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan.

Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melakukan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan. Fungsinya untuk penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja, penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan, pelaksanaan

bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan, penyiapan bahan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.


Kepala Seksi Distribusi dan Tertib Niaga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melakukan pembinaan distribusi perdagangan dalam negeri dan tertib niaga. Fungsi sebagai penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja, penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis, distribusi perdagangan dalam negeri dan tertib niaga, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, distribusi, serta tertib niaga di bidang perdagangan, pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi distribusi dan tata niaga.

Kepala Seksi Promosi dan Perdagangan luar negeri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melakukan promosi dan perdagangan luar negeri. Fungsinya sebagai penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja, penelaahan data sebagai perumusan kebijakan teknis promosi dan perdagangan luar negeri, pelaksanaan promosi dan informasi perdagangan luar negeri, pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan perdagangan luar negeri.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan perizinan pedagang pasar, pemberdayaan pedagang pasar, dan penataan pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan pasar; pelaksanaan pengelolaan perizinan

pedagang pasar, pemberdayaan pedagang pasar, dan penataan pasar, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pasar”. (Profil badan publik dinas perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, <http://ppid.tegalkab.go.id/open/file/152/46d8e250ef073c1aca71775c90b2cab>, akses pada tahun 2019)

Bagan 4.1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM



Sumber: <http://ppid.tegalkab.go.id/open/file/152/46d8e250ef073c1aca71775c90b2>

[cabb](#)

### 4.1.1.3. Gambaran Umum Perum Perhutani KPH Balapulang

Gambar 4.5 kantor KPH Balapulang



Sumber: <https://mapio.net/pic/p-74189230/>

#### 4.1.1.3.1 Letak Geografis dan Luas

“KPH Balapulang secara geografis terletak diantara 6’ 48’ – 7’ 12’ Lintang Selatan dan 108’ 13’ -109’ 8’ Bujur Timur dengan luas Kawasan 29.790,13 Ha. Wilayah KPH Balapulang terbagi atas dua wilayah administrasi pemerintahan yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal dengan luas kawasan masing-masing adalah 22.920,68 Ha (75%) dan 6.869,45 Ha (25%). Kabupaten Brebes terdiri atas Kecamatan Banjarharjo, Losari, Ketanggungan, Larangan, Songgom, Tonjong, Bumiayu, dan Bantarkawung. Sedangkan Kabupaten Tegal terdiri dari Kecamatan Pagerbarang, Balapuang, Margasari, dan Bumijawa (KPH Balapulang 11a)

Batas wilayah areal kerja KPH Balapulang yaitu Laut Jawa (sebelah Utara), KPH Pemalang Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Kabupaten Pemalang (sebelah Timur), KPH Pekalongan Barat Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Kabupaten Tegal (sebelah selatan), dan KPH Kuningan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Kabupaten Kuningan (Sebelah Barat) (KPH Balapulang 2011a). Menurut Pembagian wilayah pengelolaan hutan guna kepentingan perencanaan, kawasan KPH Balapulang dikelompokkan dalam 4 (empat) bagian hutan yaitu (KPH Balapulang 2011a) :

- a) Bagian Hutan Banjarharjo : 9.964,67 Ha
- b) Bagian Hutan Larangan : 10.236,81 Ha
- c) Bagian Hutan Margasari : 4.442,70 Ha
- d) Bagian Hutan Linggapada : 5.145,95 Ha

Sedangkan wilayah kerja pengelolaan hutan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah KPH Balapulang terbagi dalam 6 (enam) bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), yaitu (KPH Balapulang 2011a) :

BKPH Margasari dengan luas 4.770,80 ha

BKPH Linggapada dengan luas 4.682,05 ha

BKPH Larangan dengan luas 6.208,40 ha

BKPH Pengarasan dengan luas 3.921,41 ha

BKPH Banjarharjo Timur dengan luas 4.989,00 ha

BKPH Banjarharjo Barat dengan luas Masing-masing BKPH tersebut memiliki Resort Pemangkuan Hutan (RPH). Di KPH Balapulang terdapat 25 RPH dengan rincian disajikan Pada Tabel berikut Tabel Daftar RPH di wilayah KPH



Balapulang".(Hengki Yohanes Darmadi, :<https://docplayer.info/37964465-iv-keadaan-umum-lokasi-penelitian.html> akses 3 tahun lalu)

Tabel 4.2 Daftar RPH di wilayah KPH Balapulang

No.	BKPH	RPH		Luas (Ha)	Kab/Kota
1	Banjarharjo Barat	1	Randegan	512,20	Brebes
		2	Cibendung	581,10	Brebes
		3	Cigadung	894,90	Brebes
		4	Banjarharjo	842,47	Brebes
		5	Malahayu	2.069,30	Brebes
				Jumlah	4.899,97
2	Banjarharjo Timur	1	Cisadap	444,10	Brebes
		2	Kertasari	863,00	Brebes
		3	Pamedaran	2.118,60	Brebes
		4	Ciseureuh	1.563,10	Brebes
				Jumlah	4.989,00
3.	Larangan	1	Larangan		Brebes
		2	Pamulihan	1.367,10	Brebes
		3	Wlahar		Brebes
		4	DukuhBendol	1.797,30	Brebes
				Jumlah	
4.	Pengarasan	1	Kebandungan	1.387,40	Brebes
		2	Pengarasan		Brebes
		3	Tonjong	1.654,60	Brebes
				Jumlah	
5.	Linggapada	1	Kalilumping	6.208,40	Tegal
		2	Ciawitali		Tegal
		3	Kutayu	1.501,51	Brebes
		4	Karangsawah		Brebes
				Jumlah	1.485,40
6	Margasari	1	Wanayasa		Tegal
		2	Kalibanteng	934,50	Tegal
		3	Kaligimber		Tegal
		4	Kalialak	3.921,40	Tegal
		5	Songgom		
			Jumlah	1.029,40	
	ALUR		Total KPH	1.908,10	
				1.200,10	
				942,90	
				4.682,05	

				872,60	
				735,50	
				1.359,80	
				620,80	
				782,70	
				4.770,80	
				318,50	

Sumber : <https://docplayer.info/37964465-lv-keadaan-umum-lokasi-penelitian.html>

#### 4.1.1.3.2 Tanah dan Topografi

Menurut T.W.G Domes *et al*(1955) dalam KPH Balapulang (2011a) Kawasan KPH Balapulang memiliki 4 jenis tanah yaitu Regosol, Gromosol, Latosol, Mediteran dengan tipe-tipe tanah yang mengandung kapur. Konfigurasi tanah pada setiap wilayah kerja terdiri dari keadaan tanah kawasan KPH Balapulang yang umumnya bertekstur sedang hingga liat dengan strukturnya yang remah hingga bergumpal dan sebagian besar berjenis Latosol dengan ciri-ciri pH 4,5-6,5, kandungan bahan organik banyak ditemukan pada top soil sebanyak 3-10%, kejenuhan basa 20-65 %, daya absorbs sedang 15-25 cm/detik, permeabilitas tanah tinggi dan kepekaan terhadap erosinya rendah.

Kawasan KPH Balapulang bertopografi datar sampai berbukit-bukit dan sebagian kecil bertopografi curam. Sedangkan untuk bentuk lapangan yang datar miring dan berombak terdapat pada BKPH Margasari, Linggapada, dan sebagian

Larangan. Kawasan perbukitan hanya terdapat dalam kawasan tertentu saja, yaitu kawasan hutan Pengarasan dan sebagian Larangan yang menyambung ke Bagian Hutan Banjarharjo. Pada Tabel berikut disajikan keadaan Topografi wilayah areal hutan di KPH Balapulang

Tabel 4.3 Luas kawasan dan Kofigurasi lapangan areal hutan KPH Balapulang

No.	Kelas Lereng	Luas (Ha)	Luas (%)
1	0-8	6.756,40	22,68
2	8-15	9.678,81	32,49
3	15-25	5.010,70	16,82
4	25-40	5.657,15	18,99
5	>40	2.687,07	9,02
	TOTAL	29.790,13	100

Sumber: <https://docplayer.info/37964465-iv-keadaan-umum-lokasi-penelitian.html>

#### 4.1.1.3.3 Iklim dan Curah Hujan

“Wilayah KPH Balapulang terletak di daerah dengan perbedaan antara musim hujan dan kemarau yang jelas. Berdasarkan Teori Schmidt dan Ferguson (1951) dalam KPH Balapulang (2011b) Kriteria bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering adalah sebagai berikut:

1. Bulan Basah Curah Hujan : >100 mm/bln
2. Bulan Lembab Curah Hujan : 60-100 mm/bln
3. Bulan Kering Curah Hujan : <60 mm/bln

Tipe iklim di kawasan KPH Balapulang Menurut teori Schmidt dan Ferguson termasuk tipe iklim B.

#### 4.1.1.3.4 Jenis Vegetasi

Berdasarkan KPH Balapulang (2011a) Vegetasi yang berada di kawasan KPH Balapulang adalah jenis jati (*Tectona grandits*) yang merupakan tanaman komersial yang banyak diusahakan. Selain Jati, ada beberapa jenis lain yang berada di kawasan produksi, antara lain yaitu:

1. Diusahakan untuk tujuan komersial seperti mahoni (*Swietenia macrophylla*) dan Mindi (*Melia Azedarach*)
2. Diusahakan dengan tujuan pengkayaan jenis seperti johar, Sono keling, Pilah kepoh dan Kesambi, serta randu.
3. Pengayaan jenis dalam sistem silvikultur jati dan bukan non jati seperti secang, lamtoro gung.

#### 4.1.1.3.5 Sosial Ekonomi dan Budaya

Menurut KPH Balapulang (2011a) kawasan KPH Balapulang dikelilingi oleh 61 desa yang terdiri dari 37 desa di wilayah Kabupaten Brebes dan 24 desa di Kabupaten Tegal. Interaksi yang besar dari masyarakat terhadap keberadaan hutan menjadikan tekanan terhadap hutan semakin tinggi. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat diterapkan untuk mendorong pihak manajemen membentuk desa model sejak tahun 2002, dimana setiap desa memiliki petak pengakuan agar masyarakat dapat berperan serta dalam mengelola hutan.

Berdasarkan data laporan penjajagan pengembangan layanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di 22 kecamatan, jumlah KK (Kepala Keluarga) di wilayah sekitar KPH Balapulang adalah 100.618 KK (Kepala

Keluarga). Mata pencaharian sebagian besar penduduk sekitar hutan KPH Balapulang bergantung pada sektor pertanian. Pengelolaan hutan membawa pengaruh positif terhadap masyarakat desa hutan. Pengaruh tersebut diantaranya adalah pola pikir yang semakin maju, baik dan modern. Hal ini disebabkan karena masyarakat desa hutan telah mengadopsi teknik-teknik pengelolaan hutan yang baik dan pola pikir mereka lebih rasional dalam menghadapi permasalahan serta mampu berkomunikasi dengan baik antar warga dan pengelola hutan.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, Perhutani juga senantiasa menjaga situs budaya masyarakat. Selain itu Perhutani juga melindungi kelestariannya. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan penebangan pohon di sekitar situs budaya masyarakat dengan melakukan penetapan kawasan situs budaya masyarakat menjadi LDTI (Lapangan Dengan Tujuan Istimewa) atau KPS (Kawasan Perlindungan Setempat)
2. Penetapan kawasan situs budaya masyarakat menjadi LDTI atau KPS (Kawasan Perlindungan Setempat)". (Hengki Yohanes Darmadi, :<https://docplayer.info/37964465-iv-keadaan-umum-lokasi-penelitian.html> akses 3 tahun lalu).

## **4.2 Alasan Pemerintah Memakai Lahan Hutan untuk Digunakan Sebagai Relokasi Pasar**

Mengenai Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan hutan Krandan yang terjadi di Kecamatan Margasari untuk relokasi pasar Margasari adalah kali pertama yang terjadi di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Hutan Krandan yang digunakan

tersebut merupakan hutan produksi yang ditanami pohon jati dan dikelola oleh Perum Perhutani KPH Balapulang, Menurut keterangan Narasumber yaitu Bapak Teguh Dwijanto sebagai Kepala bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Tegal

“Awalnya untuk menentukan tempat relokasi diadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pedagang pasar Margasari agar para pedagang mengetahui tempat relokasi yang akan digunakan untuk sementara waktu, namun dengan penentuan tempat agak sulit oleh pihak Pemda yang diwakili oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sehingga ada beberapa tahapan sosialisasi dan Pemda juga sempat akan meminjam lahan hutan di Gesing Desa Wanasari. Dari awal penentuan tempat relokasi yaitu di lahan Gesing Pemda melakukan sosialisasi terlebih dahulu namun para pedagang tidak menyetujui solusi yang diberikan dari Pemda, sehingga para pedagang pasar Margasari menemui Pak Enthus selaku Bupati Tegal dan Administratur KPH Balapulang Pak Gunawan untuk meminta relokasi pasar di lahan hutan Krandan. Sebenarnya prinsip penggunaan lahan hutan Krandan harus dengan aturan yang lebih khusus, karena kawasannya berbeda dengan tempat sebelumnya lahan hutan Gesing yang pengelolaannya itu KPH murni jadi kerjasamanya langsung dengan KPH. Sementara itu kemudian karena pedagang tidak ingin direlokasi di Gesing namun para pedagang meminta untuk dipindah tempat berjualannya pasar Margasari di hutan Krandan. Prosedur yang berbeda dari penentuan tempat semula oleh Pemda, dengan mengikuti kehendak dan keinginan para pedagang Bupati Tegal untuk meminta persetujuan Kepala Divisi Regional Perhutani Semarang untuk penggunaan lahan Hutan Krandan, alasan pedagang tidak ingin direlokasi ke lahan Gesing karena lokasinya yang kurang strategis dan transportasi agak sulit sehingga pedagang tetap meminta untuk direlokasi ke lahan hutan Krandan. Pada bulan Februari tahun 2018 diadakan Rapat Korkompinda dari rapat tersebut Pak Enthus selaku Bupati Tegal menelfon langsung Kepala Divisi Regional dengan respon mengizinkan hal tersebut namun dengan syarat menggunakan lahan hutan Krandan dengan sesuai prosedur.” (wawancara dilakukan pada Hari Selasa 15 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB)

Masa kini pemanfaatan hutan dan kawasan hutan sudah semakin maju, bahkan cenderung bersifat untuk kepentingan umum karena tingginya intensitas pemanfaatan yang dibarengi dengan kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap keberadaan hutan. Tidak dapat dibantah bahwa saat ini hutan dan kawasan hutan kadang menjadi rebutan oleh berbagai pihak yang ingin memanfaatkan untuk mencukupi kebutuhannya. Maka Menteri kehutanan telah

mengambil langkah kebijakan dalam pemanfaatan kawasan hutan, yaitu dengan mengizinkan pemanfaatan kawasan hutan dengan sistem pinjam pakai kawasan hutan atas penggunaan sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut. Ketentuan mengenai pemanfaatan kawasan hutan oleh pihak ke tiga dilakukan melalui sistem pinjam pakai kawasan hutan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/menlhk/setjen/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Pada aturan tersebut dijelaskan pada Pasal I beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf i ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. religi, meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani;

- b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter;
- c. ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d. panas bumi;
- e. telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- f. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- g. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- h. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- i. fasilitas umum termasuk didalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;
- j. industri selain industri primer hasil hutan;
- k. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi;
- l. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;



- m. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
- n. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;
- o. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi;
- p. pembangunan bandar udara dan pelabuhan; atau
- q. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

(3) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya.

(4) Bandar udara dan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, hanya pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dan merupakan Proyek Strategis Nasional.

Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Teguh Dwijanto Sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mengatakan bahwa :“Alasan Kepala Divisi regional memperbolehkan penggunaan lahan hutan Krandan karena atas permintaan desakan para pedagang melalui Pak Bupati Tegal bentuk dari permintaan tersebut akhirnya dengan persetujuan Kadivreg Jateng memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat sementara selama maksimal 1 tahun, jadi izin yang diberikan Kadivreg itu izinnnya pinjam pakai kawasan hutan dan bentuk dari izin tersebut adalah perjanjian kerjasama antara Pemda yang diwakili oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dengan Perum Perhutani KPH Balapulang dengan waktu yang diberikan satu tahun atau 12 bulan. Karena pinjam pakai tersebut izinnnya dari aturan kementerian kehutanan yaitu Perusahaan Umum Perhutani Kepala Divisi Regional Semarang dan jangka waktu terhitung sejak ditanda tangani oleh Para Pihak yang melakukan kerjasama.” Dari (wawancara yang dilakukan Pada Hari Selasa 15 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB)

Perjanjian Kerjasama ini antara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dengan Perum Perhutani KPH Balapulang tentang Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan PT. 117a RPH Kalisalak BKPH Margasari KPH

Balapulang dibuat pada hari Senin tanggal 09 bulan April 2018 dengan disebutkan Pihak Pertama yaitu Dra.SUSPRIYANTI, MM, Kapala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jln. Prof Moh. Yamin No. 4 Slawi Kabupaten Tegal berwenang bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebutkan sebagai Pihak Kedua Ir. GUNAWAN SIDIK PRAMONO, Msi, Administratur Madya/KKPH Balapulang yang berkedudukan di Jalan Raya Selatan No.1 Balapulang Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal berwenang bertindak untuk atas nama PERUM PRHUTANI Divisi Regional Jawa Tengah Jalan Pahlawan No. 15-17 Semarang, Perjanjian Kerja Sama ini dapat dievaluasi setiap 3 bulan sekali dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para pihak secara tertulis. Dasar Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini yaitu Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 937/KPTS/DIR/2016 Tentang Pedoman Kerjasama Pengelolaan Hutan Perum Perhutani. Pemda yang diwakili oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Tegal meminta Kadivreg untuk meminjamkan lahannya alasan diizinkan itu berkala dengan jangka waktu satu tahun atau 12 bulan.

Sedangkan Menurut hasil wawancara dengan Bapak Juli selaku Administratur KPH Balapulang mengatakan bahwa: "Sebetulnya lahan yang akan digunakan itu di Pakulaut tersedia lahan yang akan digunakan untuk relokasi dan di lahan Gesing pun ada namun karena tempatnya jauh dari jalan raya dan kurang strategis sehingga para pedagang Pasar Margasari menolaknya dan meminta untuk di relokasi ke lahan Hutan Krandan yang letaknya dekat dengan jalan raya dan bisa dilalui oleh kendaraan seperti angkutan umum dan bis besar maupun bis seperempat." (wawancara dilaksanakan pada tanggal 8 November 2019 Hari jumat Pukul 09.00 WIB).

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Teguh Dwijanto "Mekanisme prosedur mengajukan permohonan kepada KPH Balapulang selaku pemilik Hutan Krandan, secara nonformal Bupati Tegal menelfon kepada Kadivreg selaku Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah selanjutnya Bupati Tegal

meminta surat rekomendasi kepada Gubernur untuk meminta rekomendasi karena prosedurnya dibolehkan dengan izin pinjam pakai kawasan hutan harus melalui gubernur yang kemudian juga melalui Biro Perencanaan Perhutani Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dll termasuk Kadivre dan KPH dengan memperoleh tembusan dari kadivre juga membolehkan permohonannya tapi ada persyaratannya yaitu surat rekomendasi dari Gubernur. Kemudian surat resmi yang termasuk pembahasan dari Kadivre kepada untuk KPH dapat dilaksanakan, perjanjian kerjasama antara Pemda yang diwakili oleh Dinas Perdagangan dengan kepala KPH balapulang” (wawancara dilaksanakan pada hari Selasa 15 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB).

Lahan hutan Krandan yang digunakan untuk relokasi pasar karena adanya revitalisasi pasar sehingga pasar harus dipindahkan terlebih dahulu guna untuk pembangunan renovasi Pasar Margasari. Pemerintah Kabupaten Tegal mengajukan permohonan dengan izinnya pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat sementara waktu dengan jangka waktu satu tahun. Selanjutnya karena izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut batas waktunya telah habis sehingga dari izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut berganti menjadi izin Pemanfaatan Kawasan Hutan yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dan izinnya tidak sampai kementrian dengan durasi waktu dua tahun.

Dengan mewawancarai salah satu pedagang Pasar Margasari terkait relokasi pasar Margasari ke lahan Hutan Krandan untuk dijadikan pasar secara sementara waktu karena proses pembangunan renovasi pasar lama menurut Ibu Barokah penjual sayur mayur di Pasar Margasari “ pada awal sebelum akan diadakan pembangunan atau renovasi pasar lama Margasari para paguyuban pasar mengadakan pengumuman terlebih dahulu dan memberitahu jika ada pembangunan renovasi pasar lama sehingga akan ada kemungkinan untuk direlokasi terlebih dahulu pasar margasari ke tempat lain, namun para pegawai paguyuban pasar Margasari belum memberikan keterangan pasti akan dipindah dimana pasar Margasari dan pedagang selama adanya proses pembangunan renovasi pasar lama. Dan beberapa hari kemudian mungkin dari pihak paguyuban pasar sudah saling berkoordinasi untuk penggunaan lahan di hutan Gesing desa Wanasari sehingga mereka mengumumkan dalam sosialisasi yang dihadiri oleh warga pedagang pasar Margasari bahwa tempat atau pasar Margasari yang digunakan untuk berjualan para pedagang akan dipindah sementara waktu di Lahan Hutan Gesing desa Wanasari karena akan diadakan proses pembangunan renovasi pasar lama. Namun rata – rata para pedagang

Pasar Margasari menolak hal tersebut untuk dipindah ke Lahan Hutan Gesing karena letaknya yang jauh dari jalan raya dan tempatnya susah dilalui alat transportasi karena alasan tersebut para pedagang meminta untuk dialihkan ke lahan hutan Krandan yang jaraknya berdekatan dengan pasar lama dan letaknya sangat dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan alat transportasi untuk melalui pasar Margasari karena dengan mudahnya kendaraan yang membawa barang-barang untuk berjualan setiap paginya sehingga para pedagang pasar Margasari meminta untuk penggunaan di lahan Hutan Krandan saja daripada di Lahan hutan Gesing yang susah dilalui kendaraan sehingga jika nanti penggunaannya dialihkan di lahan Hutan Gesing banyak kendaraan tidak bisa melewati jalan dan tidak bisa membawa barang-barang jualan para pedagang sehingga tidak ada bahan atau muatan barang jualan seperti saya berjualan sayur jika malemnya habis kulak atau belanja sayur –mayur maka dipagi harinya digunakan untuk berjualan di pasar harus diangkut terlebih dahulu ke pasar Margasari sayurnya untuk dijual. Jika pasarnya di alihkan ke lahan Hutan Krandan kan bisa dengan mudah muat angkut barang untuk berjualan karena lahannya dekat dengan jalan raya”. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 November 2019 hari Sabtu Pukul 09.00 WIB)

Jadi alasan Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan untuk dijadikan relokasi sementara sebagai Pasar Margasari adalah karena keinginan dari para pedagang Pasar langsung kepada Bapak Bupati Tegal. Sehingga Bupati mengajukan permohonan kepada Kepala Divisi regional Jawa Tengah yang berada di Semarang guna untuk permohonan Pemanfaatan kawasan Lahan Hutan Krandan yang akan digunakan untuk relokasi Pasar secara sementara waktu. Jika Pembangunan renovasi Pasar Margasari telah rampung maka pasar Margasari akan berpindah lagi ketempat Pasar yang telah direnovasi. Sesuai dengan aturan Pada Pasal 1. Ketentuan huruf i ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/menlhk/setjen/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Pada aturan tersebut dijelaskan

pada Pasal I beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119) Pasal 4 menjelaskan

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi diantaranya telah dijelaskan pada poin huruf (i) disebutkan fasilitas umum termasuk didalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;

Pada point yang disebutkan huruf dijelaskan pada huruf

m. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; disebutkan pula lahan usaha yang bersifat sementara sesuai dengan Penggunaan lahan Hutan Krandan yang digunakan untuk tempat kegiatan jual beli yang dijadikan pasar Margasari secara sementara waktu oleh para pedagang Pasar Margasari maka penggunaan kawasan hutan Krandan payung hukum yang sesuai adalah aturan tersebut karena penggunaan kawasan hutan Krandan digunakan untuk sarana dan prasarana umum dan sosial masyarakat Pasar Margasari untuk tempat berjualan secara sementara waktu karena adanya proses pembangunan renovasi Pasar Margasari untuk menjadi Pasar yang tertata rapi, nyaman dan tidak semrawut. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tegal yang diwakili oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal membuat perjanjian kerjasama dengan Perum Perhutani KPH

Balapulung sebagai pengelola kawasan lahan Hutan Krandan terkait Pemanfaatan tanah kawasan hutan Krandan. Karena Pemerintah Kabupaten Tegal akan merehabilitasi atau merenovasi total Pasar margasari Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal yang awalnya telah menyewa lahan hutan di Dukuh Gesing desa Wanasari milik Perum Perhutani untuk digunakan sebagai tempat relokasi pedagang Pasar Margasari, namun dalam perkembangannya, para Pedagang Pasar Margasari menolak tempat tersebut karena dinilai tidak representatif dan tidak sesuai keinginan para pedagang Pasar Margasari maka Pemerintah Kabupaten Tegal berkoordinasi dengan Administratur KPH Balapulung karena keterbatasan kewenangan, Pemerintah Kabupaten Tegal mengajukan Izin Pinjam Pakai Sementara selama kurang lebih satu tahun untuk relokasi pedagang Pasar Margasari dengan lokasi akan dimintakan izinnnya adalah Petak 117a dengan luas 10,7 ha, RPH Kalisalak (luas yang dipinjam kurang lebih 1,00 hektare), BUPH Margasari, Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dengan mengikuti aturan prosedur dari Perum Perhutani. Sesuai dengan Surat Permohonan yang diajukan oleh Bupati Tegal kepada Kepala Divisi Regional Jawa Tengah dengan Nomor surat : 522.3/22/621 dengan perihal permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk relokasi Pedagang Pasara Margasari tertanggal 5 Februari 2018. Selanjutnya Pada tanggal 12 Maret 2018 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah memberikan tanggapan atas surat permohonan tersebut dengan Nomor surat : 159/004.3/RenBangBIs/DivreJateng/2018 bahwa Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Ir. Adi Pradana, MM menyetujui apabila surat sudah dilengkapi / dilampiri dengan Rekomendasi Gubernur untuk Pinjam sementara

Petak 117A seluas 1,00 hektare, RPH Kalisalak, BKPH Margasari, KPH Balapulung, serta memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penggunaan lokasi tersebut bersifat sementara, maksimal 1 (satu ) tahun
2. Tidak diperkenankan ada bangunan Permanen
3. Ditindaklanjuti dengan PKS ( perjanjian Kerjasama ) antara Administratur /KKPH Balapulung dan Bupati Tegal serta dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL)
4. Setelah selesai digunakan, kawasan harus sudah bersih dan siap untuk ditanami.

Hal tersebut yang menjadi acuan pihak Pemda Kabupaten Tegal untuk diperhatikan dalam Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari. Kemudian Pada Tanggal 26 Maret 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sekretariat Daerah a.n Gubernur Jawa Tengah Sekretariat Daerah Dr. Ir. SRI MURYONO. KS,MP dengan Nomor Surat : 522/0005466 dengan Perihal : Dukungan Pemanfaatan Sementara Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari Kab. Tegal menyatakan bahwa menunjuk surat Bupati Tegal Nomor : 522.1/22/1115 tanggal 1 Maret 2018 perihal permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal dan memperhatikan hasil rapat koordinasi pada tanggal 15 Maret 2018 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada prinsipnya mendukung pelaksanaan relokasi pedagang Pasar Margasari menggunakan kawasan hutan, karena bersifat sementara memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan tidak mengganggu proses pengelolaan kawasan hutan

yang dilakukan Perum Perhutani. Namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanfaatan kawasan hutan pada petak 117 a RPH Kalisalak, BKPH Margasari, KPH Balapulang yang akan digunak untuk relokasi pedagang pasar Margasari seluas 1,00 hektare bersifat sementara sampai pembangunan pasar sebelumnya selesai ( sampai Desember 2018)
2. Mengingat Pemanfaatan kawasan hutan tersebut hanya bersifat sementara maka Pemkab Tegal tidak diperbolehkan membangun sarana, dan prasarana pasar secara semi permanen maupun permanen.
3. Apabila masa berlaku pemanfaatan sementara kawasan hutan telah habis sesuai perjanjian dengan Perum Perhutani, maka Pemkab Tegal harus segera melakukan pemindahan pedagang pasar ke lokasi yang telah dibangun.

#### **4.3. Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk digunakan Relokasi Pasar**

Mengenai Pelaksanaan dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang digunakan secara sementara untuk relokasi pedagang Pasar Margasari pelaksanaan teknis atau persyaratan teknis dari penggunaan lahan hutan tersebut, menurut hasil wawancara dengan Bapak Juli sebagai Administratur KPH Balapulang mengatakan bahwa

“Persyaratan administrasi dan teknis dengan terlebih dahulu meminta permohonan IPPKH yang diajukan oleh Bupati kepada Kepala Divisi Regional setelah mendapat persetujuan dan surat permohonan maka Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah meminta surat rekomendasi IPPKH kepada Gubernur Jawa Tengah yang kemudian surat tersebut diajukan kepada Kementerian Kehutanan untuk disetujui lalu pelaksanaannya penggunaan kawasan hutan tersebut bisa dilakukan. Adapun persyaratan yang harus



dilengkapi terlebih dahulu yaitu dengan adanya persyaratan administrasi dan teknis, Persyaratan administrasi sendiri terdiri dari Surat permohonan, Izin usaha Pertambangan / Izin Perizinan Perjanjian dan kemudian rekomendasi. Setelah itu Bupati menunjuk Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Tegal sebagai wakil Pemda untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan KPH Balapulang yang bertindak dan berwenang untuk dan atas nama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang isi Perjanjian Kerjasama ini Tentang Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan PT.117a RPH Kalisalak BKPH Margasari KPH Balapulang.” (Wawancara dilaksanakan Pada Tanggal 08 November 2019 pada Hari Jumat pukul 09.00 WIB).

Dinas perdagangan Koperasi dan UKM Kab Tegal mengajukan Izin Pinjam Pakai Sementara selama kurang lebih satu tahun untuk relokasi pedagang Pasar Margasari dengan lokasi akan dimintakan izinnya adalah Petak 117a dengan luas 10,7 ha, RPH Kalisalak (luas yang dipinjam kurang lebih 1,00 hektare), BKPH Margasari, Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dengan mengikuti aturan prosedur dari Perum Perhutani. Sesuai dengan Surat Permohonan yang diajukan oleh Bupati Tegal kepada Kepala Divisi Regional Jawa Tengah dengan Nomor surat : 522.3/22/621 dengan perihal permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk relokasi Pedagang Pasara Margasari tertanggal 5 Februari 2018. Selanjutnya Pada tanggal 12 Maret 2018 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah memberikan tanggapan atas surat permohonan tersebut dengan Nomor surat : 159/004.3/RenBangBIs/DivreJateng/2018 bahwa Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Ir. Adi Pradana, MM menyetujui apabila surat sudah dilengkapi / dilampiri dengan Rekomendasi Gubernur untuk Pinjam sementara Petak 117A seluas 1,00 hektare, RPH Kalisalak, BKPH Margasari, KPH Balapulang.

Sedangkan menurut Bapak Agus Riyanto sebagai Kepala Resort Pemangkuhan Hutan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan Krandan untuk relokasi pedagang Pasar Margasari dengan adanya pelaksanaan secara “Teknis

mengikuti aturan dari Kepala Divisi Regional setelah adanya permohonan dan setelah adanya rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah sudah terbit setelah itu dari biro perencanaan teknis melaksanakan pengukuran pada lahan hutan mana yang akan digunakan sesuai dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah kawasan hutan petak 117a untuk kegiatan relokasi Pasar Margasari antara Perum Perhutani KPH Balapulang dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. Setelah pemetaan kawasan selesai dan kemudian Dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang juga dihadiri oleh KPH Balapulang, dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM kabupaten Tegal mengadakan rapat untuk membahas Permohonan Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pasar Margasari Kabupaten Tegal atau hasil dari rapat tersebut adalah Berita Acara Evaluasi dalam Rangka Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan Petak 117a Untuk Kegiatan Relokasi Pasar Margasari antara Perum Perhutani KPH Balapulang dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah seluas 1,00 hektar. Jika masa berlaku perjanjian kerjasama ini telah usai maka bangunan bangunan semi permanen yang ada ditempat relokasi harus sudah dibersihkan, tanahnya harus sudah digemburkan kembali misal jalan atau tanahnya keras ditempat relokasi harus digemburkan untuk ditanami pohon jati.”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 08 November 2019 Hari Jumat Pukul 10.00 WIB)

Tahapan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tersebut menurut Bapak Teguh Dwijanto “Adanya perjanjian seperti hal hal yang harus dilaksanakan serta kewajiban dari Pemda, Perjanjian Kerjasama antara dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dengan KPH Balapulang tentang Pemanfaatan Tanah kawasan Hutan PT.117a RPH Kalisalak BKPH Margasari KPH Balapulang dengan pihak pertama Dra. SUSPRIYANTI, MM, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jln. Prof Moh. Yamin No.4 Slawi Kabupaten Tegal berwenang bertindak dan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang untuk selanjutnya disebut pihak pertama, dan Ir. GUNAWAN SIDIK PRANOMO, Msi, Administratur Madya/KKPH Balapulang yang berkedudukan di Jalan Raya Selatan No. 1 Balapulang Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal berwenang bertindak untuk dan atas nama PERUM PERHUTANI Divisi Regional Jawa Tengah yang berkedudukan di jalan Pahlawan No. 15-17 Semarang, Yang untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.” (Wawancara dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2019 ).

Dengan berdasarkan Ketentuan-ketentuan Hukum atau Dasar Hukum dari penggunaan lahan hutan tersebut telah dijelaskan Pada Perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dengan KPH Balapulang yaitu terdapat pada Pasal 1 Dasar Perjanjian :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 ; tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Wilayah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.50/Menhut/-II/2006 Tentang Pedoman Kegiatan Kerjasama Usaha Perum Perhutani dalam Kawasan Hutan;
8. Keputusan Direksi Nomor : 937/KPTS/DIR/2016 tentang Pedoman Kerjasama Pengelolaan Hutan Perum Perhutani;
9. Surat Permohonan Bupati Tegal Nomor :522.3/22/162, tanggal 05 Februari 2018;
10. Surat Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor :159/004.3/RembangBis/Divre Jateng tanggal 12 Maret

2018 Perihal Permohonan ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari.

Pada Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dengan Perum Perhutani KPH Balapulang terdapat Pada Pasal 6 Pelaksanaan Teknis disebutkan:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua melaksanakan kegiatan survey lokasi, penataan dan Pembuatan sarana dan Prasarana obyek kerjasama ini dalam waktu 2 bulan, dimulai pada bulan April Tahun 2018 sampai pada bulan Mei Tahun 2018.
2. Pihak Kedua mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ayat (1) pasal ini agar sesuai dengan ketentuan.
3. Selama dalam pelaksanaan kegiatan relokasi pasar dilarang mengganggu pertumbuhan tanaman pokok kehutanan dan penambahan luas di sekitar lokasi kegiatan.
4. Pihak pertama bertanggung jawab bilamana terjadi kerusakan (mati atau hilangnya tanaman pokok kehutanan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dalam pasal ini akibat dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang dimaksud.
5. Bersama-sama Para Pihak membentuk tim monitoring dan evaluasi pemanfaatan sebidang tanah kawasan hutan petak 117a Ha RPH Kalisalak BKPH Margasari untuk relokasi sementara pasar Margasari.
6. Pihak pertama dalam melaksanakan kegiatan relokasi pasar harus mentaati aturan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh Dwijanto sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Pasar prosedur mengajukan permohonan kepada Perum Perhutani KPH Balapulang sebagai Pemilik atau pengelola Hutan Krandan yang digunakan untuk relokasi sementara para pedagang Pasar Margasari “Mekanisme prosedur mengajukan permohonan kepada KPH Balapulang selaku pemilik Hutan Krandan, secara nonformal Bupati Tegal menelfon kepada Kadivreg selaku Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah selanjutnya Bupati Tegal meminta surat rekomendasi kepada Gubernur untuk meminta rekomendasi karena melalui gubernur yang kemudian juga melalui Biro Perencanaan Perhutani dengan memperoleh tembusan dari kadivreg juga membolehkan permohonannya tapi ada persyaratannya yaitu surat rekomendasi dari Gubernur. Kemudian surat resmi yang termasuk pembahasan dari Kadivreg kepada KPH dapat dilaksanakan, perjanjian kerjasama antara Pemda yang diwakili oleh Dinas Perdagangan dengan kepala KPH Balapulang.” (wawancara dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB).

Prosedur sebelum perjanjian kerjasama habis kondisi lahan harus dijadikan seperti semula tanahnya harus gembur, sudah siap untuk ditanami pohon jati, Menjaga manfaat dan fungsi tanah kawasan hutan tersebut dengan tidak menimbulkan kerusakan atas tanah yang dimohonkan sekitarnya, tidak membuat atau mendirikan bangunan yang bersifat permanen dalam lokasi yang di kerjasamakan, mengendalikan sampah yang dihasilkan dari limbah pasar sehingga tidak mengakibatkan rusaknya fungsi tanah akibat dampak yang ditimbulkan serta mengganggu lingkungan di sekitar obyek kegiatan, menaati peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama – sama ini, bersama-sama dengan pihak kedua, menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan keberhasilan dalam lokasi obyek kerjasama, bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul akibat kegiatan dalam lokasi obyek kerjasama ini baik dari aspek lingkungan, sosial maupun keamanan. Kerjasama ganti rugi terhadap biaya pengolahan tanah terhadap para penggarap/ pesanggem yang besarnya diatur lebih lanjut dengan ketentuanlain atas pemanfaatan tanah untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Membiayai sosialisasi pengosongan lahan, membuat dan

memasang patok batas lokasi, pembuatan plang larangan (pembuangan sampah, pembakaran sampah dalam lokasi dan larangan penimbunan sampah dalam lokasi perjanjian).

Apabila perjanjian Kerjasama ini berakhir, maka pihak pertama wajib mereklamasi tanah kembali seperti sedia kala dengan cara menggebrus/ mengolah tanah kembali agar tidak padat, bila diperlukan menggunakan alat berat (traktor), bersamaan dalam waktu pemberesan bekas sarana dan prasarana relokasi pasar, sehingga kondisi kawasan sebagaimana fungsinya. Apabila batas waktu perjanjian telah berakhir tetapi pihak pertama masih menggunakan lokasi tersebut maka pihak pertama wajib mengganti biaya kegiatan persiapan, tanaman yang akan dilaksanakan oleh Pihak pertama yang besarnya sesuai dengan ketentuan atau tarif yang berlaku pada Perum Perhutani, sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)/Ha.

Sedangkan Hak dan Kewajiban Pihak kedua adalah Mengawasi kegiatan penggunaan tanah tersebut selama kegiatan pengelolaan relokasi pasar berlangsung. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini. Membatalkan perjanjian secara sepihak pada masa perjanjian kerjasama apabila diketahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama terhadap kewajibannya dalam perjanjian ini setelah pihak kedua memperingatkan secara tertulis kepada pihak pertama.

Pihak Kedua berkewajiban untuk Menyediakan lahan dan memberikan kepercayaan kepada Pihak pertama untuk melaksanakan kegiatan relokasi sementara pasar tersebut. Pihak Kedua menyerahkan sket peta kepada pihak pertama seluas 1,0 Ha untuk dikembangkan sebagai konsep relokasi pasar,

mengendalikan dan turut mengawasi sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini dengan rencana kerjasama 9 April 2018 berakhir di bulan April 2019. Selanjutnya dilaksanakan monitoring dan evaluasi Masing-masing melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik 3 (tiga) bulan sekali dalam satu tahun, sebagai dasar atau bahan pertimbangan kelanjutan Perjanjian Kerjasama dan hasil dari monitoring dan evaluasi ini dituangkan dalam laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Jangka waktu Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak yang dapat dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.

Pada tanggal 05 April 2018 selanjutnya dilaksanakan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk relokasi Sementara Pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal dengan nomor : 16/004.3/Aset-JMB/Blp/2018 dengan maksud dan tujuan :Maksud sebagai dasar melakukan kerjasama daerah dalam rangka memanfaatkan sebidang tanah kawasan hutan petak 117a seluas 1,0 Ha RPH Kalisalak BKPH Margasari untuk kepentingan relokasi sementara pasar Margasari. Tujuan sebagai bahan pertimbangan / rekomendasi kesepakatan bersama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan.

Hasil dari pemeriksaan di Lapangan :

1. Petak 117a seluas 1,0 Ha masuk wilayah RPH Kalisalak BKPH Margasari BH Margasari, Petak tersebut adalah lokasi tebangan A2 (Tebangan Habis) Tahun 2018.

2. Lokasi yang ditunjuk adalah blok tebangan yang telah selesai pelaksanaannya.
3. Melakukan pengukuran dan memasang tanda batas lokasi seluas 1,0 Ha sesuai dengan permohonan izin pemanfaatan kawasan hutan untuk relokasi pedagang Pasar Margasari.

Dari Hasil Rapat tersebut ada beberapa Saran dan Pertimbangan ;

1. Petak 117 a berada ditepi jalan raya utama jurusan Tegal Purwokerto dan dekat dengan pasar Margasari yang akan dilaksanakan kegiatan pembangunan pasar, sehingga strategis dan ekonomis serta membantu dalam proses relokasi para pedagang Pasar Margasari.
2. Adanya Hubungan kerjasama yang baik antara Perum Perhutani KPH Balapulang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, secara sosial sangat membantu para pedagang dalam sinergi pengelolaan Hutan.
3. Selama dalam kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk relokasi pedagang Margasari tidak diperkenankan membuat permanen.
4. Penggunaan lokasi tersebut bersifat sementara maksimal 1 (satu) tahun
5. Apabila Pemanfaatan kawasan hutan untuk relokasi pedagang pasar Margasari berakhir / telah selesai masa pinjam pakainya maka pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal wajib melakukan reklamasi tanah kembali seperti semula dengan cara menggebrus atau mengolah tanah agar gembur/ tidak padat karena untuk digunakan kegiatan tanaman.

Tim pemeriksa Lapangan :

1. Ir.Gunawan Sidik Pramono, Msi Jabatan Administratur  
Madya/KKPH Balapulang



2. Ir. Damanhuri Jabatan Kepala Perencanaan Hutan Wilayah I Pkl
3. Dra.Suspriyanti, MM Jabatan Kadis Perdagangan Koperasi dan UKM
4. Anglir Sulaksono.S.ST.MM Jabatan Kabid Bang.Gedung Dinas PERKIMTARU
5. Teguh Dwijanto R,ST Jabatan Kabid Pengelolaan Pasar Dinas PKUKM
6. Jumeri, SH Jabatan Kepala seksi PBB
7. Jamali Jabatan Tim Ukur PHW I Pekalongan
8. Edi Saputro Jabatan Tim Ukur PHW I Pekalongan

Menurut Keterangan Bapak Teguh Dwijanto sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mengatakan bahwa penggunaan lahan hutan Krandan yang akan dipakai untuk relokasi sementara pedagang pasar Margasari semula dalam keadaan “Posisi tegakan kayu di hutan semula tidak ada jadi Hutan Krandan hanya tanah lapang kebetulan pada saat itu tahun 2018 awal bulan April memasuki masa tebang menggunakan lahan hutan pada saat hutan tidak ada tegakan kayu di lahan hutan Krandan. Pada Perjanjian Kerjasama terdapat Pada Pasal 6 Pelaksanaan Teknis telah disebutkan” (wawancara dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2019 Pukul 14.00WIB).

Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/menlhk/setjen/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/setjen/kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dijelaskan pada Pasal 4 ayat 1

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan

(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: dijelaskan pada huruf

m. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;

Selanjutnya pada Pasal 5 menjelaskan

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH.

(2) IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi:

1) lahan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:2 (satu berbanding dua);

2) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu);

b. pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi:

1) membayar PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu);

2) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1 : 1 (satu berbanding satu);

c. izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar PNBPN penggunaan kawasan hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan hanya untuk:

a).pertahanan dan keamanan;

b).prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;

c).infrastruktur oleh instansi pemerintah yang bersifat non komersial;

d).kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan eksplorasi lanjutan;

e).penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;

f).religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani; atau

d. IPPKH untuk infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf c huruf c), dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di kiri kanan atau sekeliling areal IPPKH sebagai bentuk perlindungan.

#### **4.4 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Relokasi sementara Pedagang Pasar Margasari Dapat Diperpanjang**

Penyebab utama dari Perpanjangan Izin Pemanfaatan Penggunaan Lahan Hutan Krandan yang dimohonkan oleh Pemda untuk diperpanjang Izinnya adalah karena Pelaksanaan pembangunan Pasar Margasari yang akan direnovasi menjadi Pasar yang nyaman dan tertata belum juga dimulai pelaksanaannya akibat gagal lelang.

Mengenai izin penggunaan lahan Hutan Krandan di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tersebut yang digunakan untuk relokasi para Pedagang Pasar Margasari secara sementara ternyata dapat diperpanjang penggunaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh Dwijanto sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Pasar “Alasan pemerintah memberikan waktu perpanjangan izin penggunaan lahan hutan yaitu adanya permintaan dari Bupati dengan mengirim surat permohonan perpanjangan izin pemanfaatan hutan untuk relokasi pedagang pasar Margasari Kabupaten Tegal kepada Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Semarang, Pemda yang diwakili oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal membuat Nota pengajuan Konsep Surat Bupati untuk ditujukan Kepada Bupati Tegal, yang berisi tentang Permohonan Perpanjangan izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Margasari Nomor 050/01/28/Paket-06/VIII/2018 Tanggal 3 Agustus 2018, proses Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan Pasar Margasari dinyatakan Pelelangan Gagal. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya Surat Bupati Tegal Kepada Kepala Perum Perhutani Divisi regional Jawa Tengah Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk relokasi Pedagang Pasar Margasari kabupaten Tegal. Permohonan dari Bupati kepada Kadivreg sehingga adanya evaluasi terlebih dahulu untuk dasar penerbitan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan.”(Wawancara dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2019 Pukul 14.00 WIB).

Menurut keterangan Bapak Agus Sebagai Kepala Resort Pemangku Hutan karena pembangunan pasar yang molor pemerintah memberikan kebijakan waktu untuk di perpanjang dalam izin penggunaan lahan hutan tersebut “Pemerintah kabupaten Tegal meminta Kepala Divisi Regional Perhutani Semarang agar perjanjian kerjasama pemanfaatan ini diperpanjang akibat dari pembangunan Pasar Margasari yang belum dapat dilaksanakan karena proses lelang pada tahun 2018 mengalami kegagalan. Karena hal tersebut Pemda mengajukan permohonan perpanjangan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan untuk relokasi pedagang pasar Margasari. Proses yang sedang berlangsung ini kemudian pada hari Kamis- jumat tanggal 10 Oktober

dilaksanakan evaluasi dari Dinas lingkungan hidup kehutanan Provinsi Jateng itu mengevaluasi kewajiban pemda yang harus dilaksanakan kemudian Dinas Lingkungan Hidup mengeceknya apakah sudah terpenuhi semua atau bahkan belum terpenuhi hal tersebut akhirnya dilaporkan dan dibahas kembali apakah izinya boleh diperpanjang, namun kemungkinan besar bisa diperpanjang karena ada beberapahal bisa dilaksanakan ada juga yang belum, misalnya tanahnya belum dapat digemburkan karena masih digunakan sebagai lahan relokasi. Hasil evaluasi tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi yang dievaluasi Pemda diwakili oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dan KPH Balapulang terjun kelapangan untuk mengecek lokasi yang kemudian dituangkan dalam berita acara evaluasi dalam rangka perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah kawasan hutan petak 117a Ha” (wawancara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 08 November Pukul 10.00 WIB).

Dasar Hukum yang mendasari pemerintah memberikan waktu perpanjangan dari izin penggunaan lahan hutan tersebut adalah pemerintah memberikan waktu perpanjangan izin penggunaan lahan hutan Krandan untuk diperpanjang pemanfaatan penggunaannya disebabkan adanya permintaan dari Bupati dengan mengirim surat permohonan perpanjangan izin pemanfaatan hutan untuk relokasi pedagang pasar Margasari Kabupaten Tegal kepada Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Semarang bahwa sesuai Surat Bupati Tegal Nomor 522.3/22162 tanggal 5 Februari 2018 Perihal permohonan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk relokasi pedagang Margasari dengan balasan Surat Kepala Perum PERHUTANI Divisi Regional Jawa Tengah nomor 159/004.3/RenBangBis/DivreJateng/2018 tanggal 12 Maret 2018 Perihal permohonan izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari, dan Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (A.n Gubernur Jawa Tengah) Nomor 522/0005466 tanggal 26 Maret 2018 Perihal Dukungan Pemanfaatan Sementara Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dengan Perum

PERHUTANI KPH Balapulang nomor 03 Tahun 2018 dan Nomor 01/044.3/Aset-JMB/Blp/Divre Jateng Tanggal 9 April 2018 tentang Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan Petak 117a RPH Kalisalak BKPH Margasari KPH Balapulang berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak perjanjian ditandatangani, sementara Pembangunan Pasar Margasari diperkirakan baru akan selesai pada bulan Agustus 2019.

Pada Tanggal 8 Agustus 2018 Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Dra. SUSPRIYANTI membuat Nota Dinas Pengajuan Konsep Surat Bupati tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal dengan catatan : Menindaklanjuti Hasil Rapat Yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BHAP) Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Margasari Nomor : 050/01/28/Paket-061/VIII/2018 Tanggal 3 Agustus 2018, Proses Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Margasari dinyatakan Pelelangan gagal. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya Surat Bupati Tegal Kepada Kepala Perum Perhutani Divisi regional Jawa Tengah perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal. Dengan diterimanya surat tersebut kemudian Pada Tanggal 9 Agustus 2018 Wakil Bupati Tegal Dra. UMI AZIZAH membuat surat dengan Nomor : 511.2/22/4062, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal yang ditujukan Kepada Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah di Semarang dengan berdasarkan Berita Acara Hasil

Pelelangan (BAHP) Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Margasari, Nomor : 050/01/28/Paket-061/VIII/2018 Tanggal 3 Agustus 2018, Proses Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Margasari dinyatakan Pelelangan Gagal. Mengingat pentingnya Pembangunan Pasar Margasari, pekerjaan Pembangunan Pasar Margasari dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2019 dan akan kembali dilelangkan pada akhir tahun 2018 sehingga dapat dimulai dikerjakan di awal tahun Anggran 2019. Kami sampaikan pula bahwa surat Bupati Tegal Nomor 522.3/22162 tanggal 5 Februari 2018, Perihal : Permohonan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari dengan balasan surat Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor 159/044.3/RenBangBis/DivreJateng/2018 tanggal 12 Maret 2018, perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari, dan Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (a.n Gubernur Jawa Tengah ) Nomor 522/0005466 tanggal 26 Maret 2018, Perihal : Dukungan Pemanfaatan Sementara Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dengan Perum Perhutani KPH Balapulang Nomor 03 Tahun 2018, dengan Nomor : 01/044.3/Aset-Jmb/Blp/DivreJateng tanggal 9 April 2018 tentang Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan Petak 117a RPH Kalisalak BKPH Margasari KPH Balapulang berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak perjanjian ditandatangani, sementara Pembangunan Pasar Margasari diperkirakan baru akan selesai pada Bulan Agustus 2019. Wakil Bupati Tegal dra. UMI AZIZAH mewakili Bupati Tegal memohon kepada Bapak Kepala

Perum PERHUTANI Divisi Regional Jawa Tengah untuk dapat memperpanjang Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan tersebut untuk relokasi sementara pedagang Pasar Margasari hingga akhir tahun 2019.

#### **4.5 Kewajiban-Kewajiban Pemulihan Fungsi Hutan Kembali Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal**

Sesudah kegiatan Penggunaan kawasan hutan Krandan tersebut berakhir maka adanya kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjadikan lahan hutan yang digunakan relokasi pedagang pasar Margasari secara sementara tersebut kembali seperti semula menjadi lahan hutan produksi dan utuh seperti sedia kala berupa hutan yang terdapat pohon-pohon jati. Maka adanya kewajiban – kewajiban atau persyaratan sebagai langkah terakhir yang harus dilaksanakan untuk pemulihan fungsi hutan Krandan kembali.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Teguh Dwijanto sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Pasar “Kewajiban Pemulihan fungsi Kawasan hutan Krandan kembali yaitu sesuai perjanjian kerjasama antara KPH Balapulang dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal harus menggemburkan kembali tanah dari kawasan hutan tersebut, dari sisi penganggaran sudah disiapkan Pemda jika pedagang sudah ditempatkan ke pasar baru yang telah selesai pembangunannya. Pemda juga melepaskan semua bangunan direlokasi dan menggemburkan tanah lagi dan walaupun tidak dilaksanakan ditahun ini Pemda akan mengganggarkan ditahun 2020 anggaran sudah ada, jadi ditahun 2019 tidak tergarap pedagang bisa menempati di awal tahun baru bisa digemburkan tanahnya.” (wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB).

Sedangkan dari hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Bapak Agus Riyanto selaku Kepala Resort Pemangkuan Hutan KPH Balapulang memberikan keterangan bahwa: “Kewajiban atau persyaratan untuk pemulihan fungsi hutan Krandan kembali setelah penggunaan lahan tersebut yaitu dilaksanakannya penghijauan lahan hutan kembali, pelepasan bangunan non permanen, tanahnya dicangkul untuk digemburkan tanahnya karena tanah tersebut menjadi padat setelah digunakan untuk relokasi, kemudian setelah gembur tanahnya ditanami rucik benih tanaman serta tanah harus digemburkan terlebih dahulu tanpa ada tanah yang masih padat agar lebih mudah ditanami pohon jati karena selama penggunaan lahan sebagai relokasi pasar tanahnya



menjadi padat dan keras. Sehingga tugas dari KPH Balapulang untuk mengemburkan kembali tanahnya dan menanam tanah tersebut dengan pohon jati, pemerintah melakukan upaya pengendalian konversi dan pengembangan hutan dalam mengetahui alih fungsi lahan hutan bersinergi tiap tahun ada kegiatan TMR (Tentara Manunggal Reboisasi), penghijauan massal dengan Pemkab ground breaking biasanya bulan Desember banyak berkolaborasi Muspida dan Korkompinda, Bupati, Polres, Ketua Pengadilan, Ketua Kejaksaan untuk melakukan kegiatan penghijauan ditempat yang lahan hutannya kritis. Kegiatan yang lalu ada di daerah Bojong disediakan bibit menanam bersama dan pengawasannya juga dipantau. Tahun 2019 harus sudah ada penanaman penghijauan sebelah timur hutan krandan sudah ditanami rucik untuk bibit tanaman di lahan yang telah digemburkan.” (wawancara dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 08 November Pukul 09.00 WIB s.d selesai).

Berdasarkan surat Berita Acara Penerimaan Biaya Persiapan Tanaman Pada Tanggal 23 Agustus 2019 yang diwakili oleh Pihak Pertama yaitu Dra. SUSPRIYANTI,MM sebagai Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dan Dengan diwakili oleh Pihak Kedua yaitu Muhammad Abu Naim Sebagai Kepala Seksi Keuangan SDM dan Umum Perum Perhutani KPH Balapulang Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan tanah Kawasan Hutan petak 117a untuk kegiatan relokasi Pasar Margasari antara Perum Perhutani KPH Balapulang dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, tersebut dalam PKS Nomor :

1. Nomor : 01/04433/Aset-JMB/BLP/DivreJateng (KPH Balapulang)
2. Nomor: 03 Tahun 2018 (Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM )

Pihak KESATU menyerahkan Kepada PIHAK KEDUA uang secara tunai pada tanggal 23 Agustus 2019 sebesar : RP.4.500.000 (Empat Juta Lima ratus ribu rupiah) Atas biaya persiapan tanaman petak 117a RPH Kalisalak BKPH Margasari. Dan Pada tanggal 30 September 2019 Surat Bukti Pengeluaran untuk Pembayaran Biaya persiapan tanaman petak 117a RPH Kalisalak BKPH

Margasari, sesuai Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan tanah kawasan hutan petak untuk kegiatan relokasi Pasar Margasari Tahun Anggaran 2019. (Sudah terlampirkan).

Setelah Kegiatan pembangunan renovasi Pasar Margasari selesai Para Pedagang Pasar Margasari kemudian dipindahkan ke Pasar yang telah direnovasi seperti semula dan adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai Perjanjian Kerjasama, Pihak Pemda Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dengan Perum Perhutani KPH Balapulang untuk membayar Biaya Persiapan tanaman Petak 117a RPH Kalisalak BKPH Margasari, atas Pemanfaatan tanah Kawasan Hutan petak untuk kegiatan relokasi Pasar Margasari. Setelah petak 117a tersebut sudah digemburkan kembali tanahnya dan bangunan non permanen yang terpasang di lahan hutan Krandan tersebut sudah dilepaskan dan tidak ada lagi bangunan yang terpasang, kemudian melaksanakan penghijauan kembali untuk tanah lahan Hutan Krandan tersebut dengan menanam kembali tanaman pohon jati sehingga fungsi hutan Krandan kembali pulih seperti semula.

“Berdasarkan Peraturan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 40 mengemukakan, rehabilitasi hutan dan lahan hutan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Penjelasan Pasal 40, Rehabilitasi hutan dan lahan hutan dilakukan secara bertahap, dalam upaya pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan, baik fungsi

produksi maupun fungsi lindung dan konservasi. Upaya meningkatkan daya dukung serta produktivitas hutan dan lahan dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air, dalam rangka pencegahan banjir dan pencegahan erosi.

Pasal 41, (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan : a) reboisasi, b) penghijauan, c) pemeliharaan, d) pengayaan tanaman, atau e) penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. 2) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Penjelasan Pasal 41, ayat (1) Kegiatan reboisasi dan penghijauan merupakan bagian rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan reboisasi dilaksanakan di dalam kawasan hutan, sedangkan kegiatan penghijauan dilaksanakan di luar kawasan hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis, terutama yang terdapat di bagian hulu aliran sungai, agar fungsi tata air serta pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara maksimal. Rehabilitasi hutan bakau dan hutan rawa perlu mendapat perhatian yang sama sebagaimana pada hutan lainnya. Ayat (2) Pada cagar alam dan zona inti taman nasional tidak boleh dilakukan kegiatan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhasan, keaslian, keunikan, dan keterwakilan dari jenis flora dan fauna serta ekosistemnya”.(Abdul,2014:156)

“Adapun Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai reboisasi dan reklamasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah ini memuat 62 Pasal Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 ini, (1) Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan,

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. (2) Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. (3) Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan”.(Abdul,2014:34)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (b), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya hal ini sesuai dengan teori hukum yang sejalan adalah teori Negara Kesejahteraan (*welfare State*). Teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Sehingga dengan adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berdampak positif untuk masyarakat sekitar Margasari hutan dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi bisa digunakan untuk kegiatan berjualan sehingga kegiatan perekonomian masih bisa berjalan seperti biasa walaupun Pasar Margasari sedang dalam proses pembangunan karena direnovasi, antara KPH dan LMDH menggunakan lahan hutan untuk tanaman musiman bisa ditanami jagung dan ketela setelah reklamasi dari kawasan hutan tersebut. Sedangkan dampak negatif selama ada relokasi pasar Pihak KPH Balapulung tidak bisa menggunakan lahan hutan yang seperti biasanya, sehingga LMDH bekerjasama dengan KPH Balapulung dalam rangka menggunakan tanah dibawah tegakan tanaman musiman

mereka tidak bisa menanami karena adanya relokasi pasar. Tapi Pemda sudah menyiapkan anggaran kompensasi dibayar sebelum akhir tahun ini jadi karena KPH Balapulang dan LMDH tidak bisa memanfaatkan hutan krandan seperti semula maka pihak tersebut mendapatkan kompensasi”.(Abdul,2014:78)

## **4.6.PEMBAHASAN**

### **4.6.1 Alasan Pemerintah Kabupaten Tegal memakai lahan Hutan untuk digunakan relokasi Pasar Margasari**

“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (b), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pasal 23 sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus didistribusikan secara berkeadilan melalui peningkatan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya. Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari. Pada Pasal 21 huruf (b) tersebut telah dijelaskan Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya hal ini sesuai dengan teori hukum yang sejalan adalah teori Negara Kesejahteraan (*welfare State*). Teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. “Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya

harus didasarkan pada pilar kenegaraan, yaitu Demokrasi, Penegakan hukum, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan sosial, dan anti diskriminasi. Penggagas teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) adalah Prof. Mr.R.Kranenburg, mengemukakan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahteraan golongan tertentu tapi seluruh Rakyat”.(Bambang,2014:90)

Dasar Hukum dari penggunaan Lahan Hutan untuk digunakan relokasi pasar adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/menlhk/setjen/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/setjen/kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dijelaskan pada Pasal 4 ayat 1

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan

(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: dijelaskan pada huruf

m. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;

Sedangkan Pada surat Perum Perhutani KPH Balapulang yang ditujukan Kepada Kepala Divisi Regional Jawa Tengah dengan Nomor Surat : 03/04/Renc/BLP/DivreJateng dengan perihal ; permohonan izin pemanfaatan kawasan hutan untuk relokasi pedagang pasar Margasari dengan menyampaikan

beberapa hal dan pada poin ke 6 menyampaikan bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk rujukan adalah P-50 tahun 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan, Pasal 5 Ayat (2) pada huruf c) bahwa izin Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk penampungan dan lahan usaha yang bersifat sementara tanpa kompensasi lahan maupun penanaman dalam rangka rehabilitasi.

Berdasarkan hasil penelitian Penentuan tempat lokasi yang akan digunakan untuk relokasi Pasar Margasari Kabupaten Tegal dengan penggunaan lahan Hutan Krandan awalnya pemerintah Kabupaten Tegal yaitu Bapak Bupati Enthus Susmono menunjuk Pemerintah daerah yang mewakili adalah Dinas Perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dengan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pedagang pasar Margasari dengan memberitahu tempat yang akan digunakan secara sementara untuk relokasi pasar Margasari dikarenakan akan dilaksanakannya pembangunan renovasi Pasar lama agar menjadi pasar yang tertata rapi dan tidak semrawut. Dari pihak Pemda mengadakan beberapa tahapan sosialisasi dengan mengadakan sosialisasi ini tujuannya untuk memberi tahu kepada para pedagang Pasar Margasari bahwa pasar secara sementara akan direlokasi di daerah lahan hutan Gesing Desa Wanasari namun setelah terlaksananya sosialisasi tersebut para pedagang atau warga pasar Margasari tidak menyetujui anjuran dari pihak Pemda dengan alasan daerah Gesing yang akan dipakai relokasi tersebut tempatnya terlalu jauh dari pusat transportasi dan jalannya yang kurang strategis mengakibatkan sulitnya alat-alat transportasi untuk melintas di daerah tersebut. Dengan berbagai pertimbangan dari pihak Pemda atas keinginan para pedagang Pasar Margasari tersebut sehingga Pihak Pemda mengadakan rapat dengan Bapak Bupati Kabupaten Tegal beserta

para paguyuban pasar Margasari, yang juga dihadiri oleh beberapa para pedagang Pasar Margasari. Dengan mempertimbangkan keinginan para Pedagang Pasar untuk penggunaan lahan hutan Krandan Margasari agar dijadikan tempat relokasi, kemudian selanjutnya diadakan Rapat Korkompinda yang difasilitasi oleh Bapak Bupati, dengan dihadiri Perum Perhutani KPH Balapulang sebagai Pemilik dan pengelola Hutan Krandan Kecamatan Margasari. Bupati Kabupaten Tegal akhirnya mengajukan permohonan kepada Perum Perhutani Divisi Regional yang berada di Semarang karena anjuran dari KPPH Balapulang, perizinan dan kepemilikan Hutan Krandan tersebut yaitu berada dibawah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Sehingga dengan adanya permohonan dari Bupati Tegal kepada Kepala Divisi Regional Jawa Tengah memperbolehkan penggunaan lahan hutan tersebut namun harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dengan memberikan durasi waktu 1 tahun untuk pemanfaatan penggunaan lahan hutan Krandan tersebut.

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir (5) dikatakan Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan tersebut. (6) Penggunaan Kawasan Hutan yang bersifat nonkomersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. (7) Penggunaan Kawasan Hutan yang bersifat komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan”(Sugiyono,2009:67). Hutan Krandan di Margasari yang digunakan untuk relokasi pedagang pasar Margasari secara sementara termasuk Penggunaan



Kawasan Hutan yang bersifat nonkomersial karena bertujuan tidak mencari keuntungan dan Izin Pemanfaatannya bersifat sementara waktu karena adanya pembangunan renovasi Pasar Margasari. Pasal 2 menyatakan, Penggunaan Kawasan Hutan bertujuan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pasal 3 menjelaskan, (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan di dalam : a. Kawasan Hutan Produksi, dan/atau b. Kawasan hutan Lindung. Kawasan Hutan Krandan di Margasari Kabupaten Tegal yang digunakan untuk relokasi Pedagang Pasar Margasari termasuk Hutan Produksi.

“Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010, Pasal 7 mengemukakan, (1) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan oleh Menteri berdasarkan Permohonan. (2) Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dengan luasan tertentu kepada Gubernur untuk Pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial.

Pada Bab II PP Nomor 24 Tahun 2010, Bagian Kedua mengatur mengenai tata cara dan persyaratan Permohonan Penggunaan Kawasan hutn. Pasal 9 menguraikan, (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) diajukan oleh :a. Menteri atau pejabat setingkat menteri; b. Gubernur; c. Bupati/walikota; d. Pimpinan badan usaha; atau e. Ketua yayasan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan; a. Administrasi; dan b. Teknis; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan peraturan menteri. Pasal 10 mengemukakan, (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), Menteri melakukan penilaian. (2)

Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menunjukkan permohonan tidak memenuhi persyaratan, menteri menyampaikan surat penolakan. (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menunjukkan permohonan memenuhi persyaratan, menteri menerbitkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebelum menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan. (4) dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) untuk kegiatan survei atau eksplorasi, menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa melalui persetujuan prinsip”.(Abdul,2011:56)

“Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang pedoman izin pinjam Pakai Kawasan Hutan bahwa kewenangan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dilimpahkan kepada Gubernur, dengan ketentuan untuk;

- a. Luasan paling banyak 1 (satu) hektar,
- b. Pembangunan fasilitas umum,
- c. Kegiatan yang bersifat nonkomersial.”(Soepardi,2009:28)

Berdasarkan hasil penelitian Setelah Bupati mendapat respon baik oleh Kepala Divisi Regional Jawa tengah Perum Perhutani Semarang, Kemudian pada tanggal 05 Februari 2018 Bapak Bupati Tegal yaitu Bapak Enthus Susmono membuat surat dengan Nomor : 522.3/222/621 yang ditujukan kepada Kepala Divisi Regional Jawa Tengah Perum Perhutani di Semarang perihal : Permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal akan merehabilitasi atau merenovasi total Pasar Margasari Kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal

telah menyewa lahan di Dukuh Gesing Desa Wanasari milik Perum Perhutani untuk digunakan sebagai tempat relokasi pedagang Pasar Margasari. Namun dalam perkembangannya, pedagang Pasar Margasari menolak tempat tersebut karena dinilai tidak representatif. Setelah berkoordinasi dengan Adnistratur KPH Balapulang karena keterbatasan kewenangan, maka Pemerintah Kabupaten Tegal bermaksud mengajukan izin Pinjam Pakai Sementara selama kurang lebih 1 (satu) tahun untuk relokasi pedagang Pasar Margasari. Adapun lokasi yang kami mintakan izin adalah :

1. Petak = 117A, Luas baku 10,7 Hektare
2. RPH = Kalisalak (Luas yang kami Pinjam kurang lebih 1 hektare)
3. BUPH = Margasari
4. Desa = Margasari
5. Kecamatan = Margasari
6. Kabupaten = Tegal

Sesuai dengan Prosedur, Pemerintah Kabupaten Tegal mengikuti aturan yang telah diatur di Perum Perhutani. Kemudian Administratur Madya/KPPH membuat surat resmi Nomor : 03/044.3/Renc/Bpl/DivreJateng pada tanggal 05 Februari 2018 dengan Perihal : Permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari yang ditujukan Kepada Kepala Divisi Regional Jawa Tengah di Semarang menindaklanjuti surat dari Bupati No. 522.3/33/621 tanggal 05 Februari 2018 tersebut diatas, dimana kami mendapat tembusannya, bersama ini dengan hormat menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Lokasi yang dimohon berada dipetak 117a dengan Luas 10,7 Hektare, RPH = Kalisalak BKPH Margasari, merupakan petak tebangan tahun 2018 dngan target 1.424 pohon= 2.037, 18 m<sup>3</sup>. Kegiatan tebangan sudah kami mulai pertengahan Januari dan sudah tertebang 213 pohon = 284 m<sup>3</sup>, sedangkan kegiatan tanaman masak RTT tahun 2019.
2. Sedangkan untuk relokasi yang dimohon kurang lebih 1,00 Ha dan dilapangan sudah kami selesaikan tebangannya (sudah kosong ) sehingga secara teknis bisa digunakan.
3. Jangka waktu pinjam pakai sementara secarafisik mulai bulan Februari s.d November 2018 (10 Bulan ) sehingga kami masih ada waktu untuk persiapan tanaman.
4. Posisi tegakan berada di dekat ajala raya pasar dan pasar yang akan dibangun, sehingga sangat strategis dan ekonomis dalam membantu proses relokasi para pedagang pasar Margasari dan membantu Pemda Kab Tegal dalam menyelesaikan relokasi ini.
5. Secara Politis hubungan antara Perum Perhutani KPH Balapulang dengan Pemerintah Kabupaten Tegal selama ini sangat harmonis dan selalu mendukung program-program Perhutani, secara Sosial sangat membantu para pedagang yang pada akhirnya bisa bersama-sama bersinergi dalam kegiatan pengelolaan hutan.
6. Sebagai bahan pertimbangan untuk rujukan adala P-50 tahun 2016 tentang pedoman pinjam pakai kawsan hutan, pasal 5 ayat 2 poin c4 bahwa izin pinjam pakai untuk penampungan dan lahan usaha yang bersifat sementara tanpa kompensasi lahan maupun penanaman dalam rangka rehabilitasi.

Dengan mempertimbangkan poin 1 sampai dengan poin 6 tersebut diatas dan komitmen dari Pemkab Tegal untuk bekerja sama maka permohonan izin tersebut dapat dipertimbangkan. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2018 Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah membuat surat dengan Nomor:159/004.3/RenBangBis/DivreJateng/2018 dengan perihal : Permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari yang ditujukan kepada Bupati Tegal dengan isi surat bahwa kami menyetujui apabila sudah dilengkapi /dilampiri dengan Rekomendasi Gubernur untuk Pinjam Sementara Petak 117a seluas kurang lebih 1,0 Ha, RPH Kalisalak, BKPH Margasari, KPH Balapulang, serta memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan lokasi tersebut bersifat sementara, maksimal 1 (satu) tahun
2. Tidak diperkenankan ada bangunan permanen
3. Ditindaklanjuti dengan PKS (Perjanjian Kerjasama ) antara Administratur /KPPH Balapulang dan Bupati Tegal serta dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL)
4. Setelah selesai digunakan, Kawasan harus sudah bersih dan siap untuk ditanami.

Dengan tanda tangan surat tertulis Kepala Divisi Regional Jawa Tengah Ir. Adi Pradana.Selanjutnya Gubernur Jawa Tengah membuat surat balasan dengan Nomor : 522/0005466 dengan Perihal : Dukungan Pemanfaatan Sementara Kawasan Hutan Untuk relokasi Pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal untuk ditujukan Kepada Bupati Tegal tertanggal 26 Maret 2018 dengan merujuk surat Bupati Tegal Nomor 522.1/22/1115 tanggal 1 Maret 2018 Perihal permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk relokasi Pedagang Pasar

Margasari Kabupaten Tegal dan memperhatikan hasil rapat koordinasi pada tanggal 15 Maret 2018 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pada prinsipnya kami mendukung pelaksanaan relokasi pedagang pasar Margasari menggunakan kawasan hutan, karena bersifat sementara memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan tidak mengganggu proses pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan Perum Perhutani. Namun pada pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemanfaatan kawasan hutan pada petak 117 a RPH Kalisalak BKPH Margasari KPH Balapulang yang akan digunakan untuk relokasi pedagang pasar Margasari seluas kurang lebih 1 Ha bersifat sementara sampai pembangunan pasar sebelumnya selesai (Sampai Desember 2018)
2. Mengingat pemanfaatan kawasan hutan tersebut hanya bersifat sementara maka Pemkab Tegal tidak diperbolehkan membangun saran dan prasaran pasar secara semi permanen maupun permanen.
3. Apabila masa berlaku pemanfaatan sementara kawasan hutan telah habis sesuai perjanjian dengan Perum Perhutani, maka Pemkab Tegal harus segera melakukan pemindahan pedagang pasar ke lokasi yang telah dibangun.

Tertanda tangan a.n Gubernur Jawa Tengah Sekretaris Daerah SRI SURYONO.

Menurut R. Soeroso (1979:20) yang diartikan dengan pinjam pakai kawasan hutan, adalah:

“Suatu persetujuan dimana pihak yang berwenang atas kawasan hutan (c.q. Menteri Kehutanan) atas dasar kebijaksanaan dan untuk kepentingan umum,

memberikan izin kepada pihak lain untuk mempergunakan sebagian darikawasan guna kepentingan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu serta syarat-syarat tertentu, serta dituangkan dalam suatu perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati bersama”

Ada 6 unsur yang dapat dikemukakan dari definisidiatas, yaitu:

- a. adanya persetujuan Menteri Kehutanan;
- b. adanya pihak peminjam ( penerima izin);
- c. untuk kepentingan umum;
- d. ditentukan jangka waktunya;
- e. pemohon memenuhi syarat-syarat tertentu;
- f. dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat antara pemohon dengan Menteri kehutanan atau Pejabat yangdiberi wewenang untuk itu

Izin Pinjam pakai Kawasan hutan (IPPKH) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 2018-2019 khususnya pemberian izin yang dilimpahkan Perum Perhutani kepada Gubernur Jawa Tengah yang dalam prosesnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Tegal yang diwakili Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dengan Perum Perhutani KPH Balapulang sebanyak beberapa unit yaitu atas usulan Pemerintah Bupati Kabupaten Tegal sebagai berikut;

1. Surat Permohonan Bupati Tegal Nomor :522.3/22/162 tanggal 05 Februari 2018 Perihal : Permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari.
2. Surat Administratur Madya/KKPH Balapulang Nomor: 03/044.3/Renc/Blp/Divre Jateng tanggal 05 Februari 2018 perihal :

Permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari.

3. Surat Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor : 159/044.3/RenBangBis/DivreJateng/2018 tanggal 12 Maret 2018 Perihal : Permohonan izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pasar Margasari
4. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 522/0005466 tanggal 26 Maret 2018 Perihal : Dukungan Pemanfaatan sementara Kawasan Hutan untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari.
5. Rencana Pembangunan Pasar Margasari Kabupaten Tegal tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Tegal menjalin Kerja sama dengan Perum Perhutani KKPH Wilayah Balapulang yang tertuang dalam perjanjian Kerja Sama Nomor ; 03/2018 dan Nomor : 01/044.3/Aset JMB/Bpl/Divre Jateng tanggal 9 April 2018 tentang Pemanfaatan tanah Kawasan Hutan Petak 117a seluas 1.0 Ha RPH Kalisalak BKPH Margasari KPH Balapulang, yang berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut pada tanggal 9 April 2019.
6. Kemudian adanya Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk relokasi Sementara Pedagang Pasar margasari tertanggal 5 April 2018 dengan Nomor : 16/044.3/Aset-JMB/Bpl/2018 bahwa diwakili oleh :
  - 1) Ir.Gunawan Sidik Pramono, Msi Jabatan Administratur Madya/KKPH Balapulang
  - 2) Ir. Damanhuri Jabatan Kepala Perencanaan Hutan Wilayah I Pkl




- 3) Dra.Suspriyanti, MM Jabatan Kadis Perdagangan Koperasi dan UKM
- 4) Anglir Sulaksono.S.ST.MM Jabatan Kabid Bang.Gedung Dinas PERKIMTARU
- 5) Teguh Dwijanto R,ST Jabatan Kabid Pengelolaan Pasar Dinas PKUKM
- 6) Jumeri, SH Jabatan Kepala seksi PBB
- 7) Jamali Jabatan Tim Ukur PHW I Pekalongan
- 8) Edi Saputro Jabatan Tim Ukur PHW I Pekalongan

Bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan lapangan sebagai tindaklanjut surat Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, No: 159/044.3/RenBanBis/Divre Jateng/tanggal 12 Maret 2018 Perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari, Pemeriksaan lokasi dilaksanakan Pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 di Petak 117a RPH Kalisalak BKPH Margasari BH Margasari seluas 10,7 Ha. Pelaksanaan pengukuran dan pemeriksaan dengan keluasan 1,0 Ha sesuai dengan lokasi yang akan dimanfaatkan untuk relokasi pedagang pasar Margasari Kabupaten Tegal.

7. Nota Pengajuan Konsep Surat Bupati oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten untuk Bupati Tegal perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal.

#### 4.6.2 Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk digunakan relokasi Pasar Margasari

Bagan 4.3 Alur tata cara Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan



## “Tata Cara Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi

### A. Persyaratan administrasi

- 1) Surat Permohonan yang dilengkapi peta lokasi kawasan hutan yang dimohon berupa Hardcopy / Softfile
- 2) Izin atau Perjanjian di sektor Non kehutanan yang bersangkutan
- 3) Rekomendasi :
  - Gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/wali Koa dan Pemerintah
  - Bupati/ walikota untuk Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi perizinan diluar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh Gubernur
  - Bupati/walikota untuk Pinjam Pakai kawasan Hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai dngan bidangnya.
- 4) Akta Notariil yang bermaterai cukup yang memuat ( Berupa Akta Notariil)
  - a) Kesanggupan Untuk memenuhi semua Kewajiban Dan Kesanggupan Menanggung seluruh biaya Sehubungan dengan Pemohonan
  - b) Semua Dokumen Yang dilampirkan Dalam Permohonan adalah sah ; dan
  - c) Belum Melakukan Kegiatan di Lapangan dan Tiak Akan Melakukan Kegiatan Sebelum ada Izin dari Menteri.
- 5) Akta Pendirian dan perubahannya bagi perusahaan/yayasan

- 6) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha/yayasan, selain persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan diatas ditambah dengan persyaratan:
  - a) Profil badan usaha / yayasan,
  - b) Nomor Pokok Wajib Pajak
  - c) Laporan Keuangan Terakhir yang telah diaudit oleh akuntan Publik
- 7) Ketentuan sebagaimana permohonan yang diajukan oleh badan usaha/yayasan dikecualikan untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan permohonan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi
- 8) Surat Pimpinan badan usaha bermaterai memiliki tenaga teknis kehutanan untuk permohonan kegiatan pertambangan operasi produksi

#### B.Persyaratan Teknis

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud memuat:

- a.Letak, luas dan Batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan;
  - b.Luas Kawasan Hutan yang dimohon dan dilukiskan dalam peta.”
- (Anshori,2010:56)

“Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas)hari kerja setelah menerima permohonan memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian persyaratan dan berada pada wilayah kerja perum perhutani. Berdasarkan surat permintaan, Direktur Jenderal Perlindungan hutan dan konservasi alam atau direktur jenderal bina usaha kehutanan atau direktur utama perum perhutani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja,

menyampaikan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. Berdasarkan pertimbangan teknis atau hasil pembahasan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan pertimbangan atas permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada Gubernur. Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pertimbangan teknis, menerbitkan surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan. Penyelesaian Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Gubernur. Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian persyaratandan teknis. Dalam hal permohonan belum memenuhi seluruh kewajiban, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan atas persyaratan yang tidak lengkap berikut pengembalian berkas permohonan. Dalam hal permohonan telah memenuhi seluruh persyaratan, Direktur Jenderal planologi kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari kerja menyampaikan surat pernyataan tekniskepada:

- a. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan konservasi Alam, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan Hutan lindung.
- b. Direktur jenderal Bina Usaha Kehutanan, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan produksi.

c. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila lokasi yang dimohon berada pada wilayah kerja perum perhutani.

Prosedurnya yang harus dilaksanakan seperti kegiatan berikut :

1. Pendaftaran
2. Penilaian persyaratan administrasi dan teknis
3. Penertiban persetujuan prinsip
4. Pemenuhan kewajiban
5. Penilaian pemenuhan kewajiban
6. Drafting (konsep) SK pinjam pakai kawasan hutan produksi
7. Penerbitan SK .”(Bambang,2014:59-61)

Berdasarkan hasil penelitian adanya tahapan persyaratan administrasi dan teknis dengan meminta permohonan IPPKH yang diajukan oleh Bupati kepada Kepala Divisi Regional setelah mendapat persetujuan dan surat permohonan maka Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah meminta surat rekomendasi IPPKH kepada Gubernur Jawa Tengah yang kemudian surat tersebut diajukan kepada Kementerian Kehutanan untuk disetujui lalu pelaksanaannya penggunaan kawasan hutan tersebut bisa dilakukan. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi yaitu ada persyaratan administrasi dan teknis, Persyaratan administrasi sendiri terdiri dari Surat permohonan, Izin usaha Pertambangan / izin Perizinan Perjanjian dan kemudian rekomendasi. Setelah itu Bupati menunjuk Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Tegal sebagai wakil Pemda untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan KPH Balapulang yang bertindak dan berwenang untuk

dan atas nama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang isi Perjanjian Kerjasama ini Tentang Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan PT.117a RPH Kalisalak BKPH Margasari KPH Balapulang. Sesuai yang telah dijelaskan pada perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dengan Perum Perhutani KPH Balapulang Tentang Pemanfaatan Tanah kawasan Hutan PT 117a RPH Kalisalak BKPH Margasari KPH Balapulang telah dijelaskan pada Pasal 6 Perjanjian Kerjasama tersebut adanya Pelaksanaan Teknis dari pemanfaatan tanah kawasan hutan PT 117a RPH Kalisalak BKPH Margasari KPH Balapulang yaitu :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan survey lokasi, penataan dan pembuatan sarana dan prasarana obyek kerjasama ini dalam waktu 2 bulan, dimulai pada bulan April Tahun 2018 sampai dengan bulan Mei Tahun 2018.
2. PIHAK KEDUA mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ayat (1) pasal ini agar sesuai dengan ketentuan.
3. Selama dalam pelaksanaan kegiatan relokasi pasar dilarang mengganggu pertumbuhan tanaman pokok kehutanan dan penambahan luas di sekitar lokasi kegiatan.
4. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab bilamana terjadi kerusakan (mati atau hilangnya tanaman pokok kehutanan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dalam pasal ini akibat dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan dimaksud.

5. Bersama-sama PARA PIHAK membentuk tim monitoring dan evaluasi pemanfaatan sebidang tanah kawasan hutan petak 117a seluas 1.0 Ha RPH Kalisalak BKPH Margasari untuk relokasi sementara pasar Margasari.
6. PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan relokasi pasar harus menaati aturan yang telah disepakati bersama.

Pada Hari Kamis Tanggal lima Bulan April Tahun 2018 dengan membentuk tim yang telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan lapangan sebagai tindaklanjut surat Kepala Perum Perhutani Divisi regional Jawa Tengah, No: 159/044.3/RenBangBis/DivreJateng/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk relokasi Pedagang Pasar Margasari dengan diwakili oleh delapan orang dalam BeritaAcara Pemeriksaan Lapangan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Sementara Pedagang Pasar Margasari yaitu terdiri dari :

1. Ir. Gunawan Sidik Pramono, Msi JabatanAdministratur Madya/KKPH Balapulang
2. Ir. Damanhuri Jabatan Kepala Perencanaan Hutan Wilayah I Pkl
3. Dra. Suspriyanti, MM Jabatan Kadis Perdagangan Koperasi dan UKM
4. Anglir Sulaksono.S.ST.MM Jabatan Kabid Bang. Gedung Dinas PERKIMTARU
5. Teguh Dwijanto R,ST Jabatan Kabid Pengelolaan Pasar Dinas PKUKM
6. Jumeri,SH Jabatan Kepala Seksi PBB
7. Jamali Jabatan Tim Ukur PHW I Pekalongan
8. Edi Saputro Jabatan Tim Ukur PHW I Pekalongan



Dasar Pelaksanaan Berita Acara Pemeriksaan lapangan ini disebutkan :

1. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 937/KPTS/DIR/2016 Tentang Pedoman Kerjasama Pengelolaan Hutan Perum Perhutani
2. Surat Permohonan Bupati Tegal Nomor : 522.3/22/162 tanggal 05 Februari 2018 Perihal : Permohonan izin Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk relokasi Pedagang Pasar Margasari.
3. Surat Administratur Madya /KKPH Balapulang Nomor: 03/044.3/Renc/Blp/Divre Jateng tanggal 05 Februari 2018 perihal : Permohonan Izin Pemanfaatn Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari.
4. Surat Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor: 159/044.3/RenBangBis/DivreJateng/2018 Tanggal 12 Maret perihal : Permohonan Izin Pemanfaatn Kawasan Huta Untuk relokasi Pedagang Pasar Margasari
5. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Nomor: 522/0005466 tanggal 26 Maret 2018 Perihal : Dukungan Pemanfaatan Sementara Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari.

Dengan alokasi waktu dan Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan lokasi dilaksanakan pada hari kamis tanggal 5 April 2018 di Petak 117a RPH Kalisalak BKPH Margasari seluas 10,7 Ha pelaksanaan pengukuran dan pemeriksanaan dengan keluasan 1,0 Ha sesuai dengan lokasi yang akan dimanfaatkan untuk relokasi pedagang pasar Margasari.

#### Maksud dan Tujuan Kegiatan :

1. Maksud sebagai Dasar melakukan Kerjasama daerah dalam rangka memanfaatkan sebidang tanah kawasan hutan petak 117a seluas 1,0 Ha RPH Balapulung BKPH Margasari untuk kepentingan relokasi sementara pasar Margasari.
2. Tujuan sebagai bahan pertimbangan / rekomendasi kesepakatan bersama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan.

#### Hasil Pemeriksaan Lapangan :

1. Petak 117a seluas 10,7 Ha masuk wilayah RPH Kalisalak BKPH Margasari BH Margasari, Petak tersebut adalah lokasi tebangan A2 (Tebangan Habis ) Tahun 2018.
2. Lokasi yang ditunjuk adalah blok tebangan yang telah selesai pelaksanaannya
3. Melakukan pengukuran dan memasang tanda batas lokasi seluas 1,0 Ha sesuai dengan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk relokasi Pedagang Margasari.

#### Saran dan Pertimbangan :

1. Petak 117a berada ditepi jalan raya utama jurusan Tegal Purwokerto dan dekat dengan pasar Margasari yang akan dilaksanakan kegiatan pembangunan pasar, sehingga strategis dan ekonomis serta membantu dalam proses relokasi para pedagang pasar.

2. Adanya Hubungan kerjasama yang baik antara Perum Perhutani KPH Balapulang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, secara sosial sangat membantu para pedagang dalam sinergi pengelolaan hutan
3. Selama dalam kegiatan pemanfaatan kawasan hutan relokasi pedagang pasar Margasari tidak diperkenankan membuat bangunan permanen.
4. Penggunaan lokasi tersebut bersifat sementara maksimal 1 (satu ) tahun.
5. Apabila pemanfaatan kawasan hutan untuk relokasi pedagang Pasar Margasari berakhir / telah selesai masa pinjam pakainya maka pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal hal ini Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM wajib melakukan reklamasi tanah kembali seperti semula dengan cara menggebrus atau mengolah tanah agar gembur/ tidak padat karena untuk digunakan kegiatan tanaman.

Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat Berita Acara Evaluasi Dalam Rangka Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan Petak 117a untuk kegiatan relokasi Pasar Margasari antara Perum Perhutani KPH Balapulang Dengan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Seluas 1,00 Ha.

Dengan Berita Acara Evaluasi tersebut bahwa yang bertanda tangan adalah sebagai berikut :

1. Nama :ROHIDI  
Instansi :Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi  
Jawa Tengah  
Jabatan :Staff Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan
2. Nama :KARYATI  
Instansi :Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Jawa  
Tengah  
Jabatan :Staff Bidang Penataan dan Pemanfaatan Huta
3. Nama :NESTI CAHAYANI,A.Md  
Instansi :Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Jawa  
Tengah  
Jabatan :Staff Bidang Penataan dan Pemanfaatan Huta
4. Nama :BUDI YUWONO  
Instansi :Perum PERHUTANI KPH BALAPULANG  
Jabatan :JMB KPH BALAPULANG

“Izin pinjam Kawasan hutan adalah bertujuan untuk; membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas atau kepentingan lainnya diluar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi, dan peruntukannya, dan menghindari terjadi enclove (pendudukan) tanah oleh rakyat di dalam kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan sebagaimana yang

disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor P.18/ Menhut-II/2011 hanya dapat diberikan dalam :

a.Kawasan Hutan Produksi ; dan

b.Kawasan Hutan Lindung” (Bambang,2014:78)

Menurut hasil penelitian dari keterangan narasumber Bapak Juli sebagai Adminstratur KPH Balapulang Hutan Krandan yang digunakan sebagai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) termasuk hutan produksi, yaitu hutan produksi adalah hutan yang bisa dikelola untuk menghasilkan nilai ekonomis dan memiliki fungsi utama untuk memproduksi hasil-hasil hutan. Hutan produksi juga merupakan area hutan yang digunakan sebagai penghasil hutan bagi kepentingan masyarakat ataupun untuk kepentingan industri.Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakan.

Dasar Hukum dari pinjam pakai kawasan hutan

1.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 38 ayat (1) , (3) dan (4) yaitu:

- a. bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;

- b. bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
  - c. Bahwa pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif PNBP penggunaan kawasan hutan Pasal 1 ayat (1) bahwa jenis penerimaan Negara bukan pajak dalam peraturan pemerintah ini adalah penerimaan Negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau. dan Pasal 4 ayat (1) bahwa terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (1) bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang tata cara penentuan luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi untuk PNBP penggunaan Kawasan Hutan Pasal 2 bahwa PNBP penggunaan kawasan hutan dikenakan

kepada wajib bayar untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 8 bahwa penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka rehabilitasi DAS pada Pasal 3 ayat (1) bahwa a. pemegang persetujuan prinsip wajib menyampaikan peta lokasi rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; b. pemegang IPPKH wajib melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS sebelum masa IPPKH nya berakhir
7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.15/VII-PKH/2012 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 2 ayat (1) bahwa monitoring penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban yang tercantum pada persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, perjanjian / izin pinjam pakai kawasan hutan sehingga penggunaan kawasan hutan dilakukan secara efektif untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dengan dampak negatif sekecil mungkin.

Pengertian perizin dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan / izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak

dikehendaki Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan dari suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Unsur unsur perizinan : dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:

- a. Instrument yuridis Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).

“Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk



ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret". (Pamulardi, 2015:56)

#### b. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

#### c. organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik ditingkat pusat maupun daerah

#### d. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Ateng Syafrudin (2013:90) mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang

menjadi boleh, atau “*als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete Geval*” (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam Peristiwa konkret). Sjachran Basah (2013:45-46) “izin adalah perbuatan hukum Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan Dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”

Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan. Kewenangan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dilimpahkan kepada Gubernur dengan ketentuan untuk:

- a. luasan paling banyak 1 (satu) hektar;
- b. pembangunan fasilitas umum; dan
- c. kegiatan yang bersifat nonkomersial

Pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial meliputi:

- a. Religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman wisata Rohani;
- b. Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- c. Jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
- d. Jalan umum;
- e. Sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
- f. Pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;

- g. Prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- h. Penampungan sementara korban bencana alam; atau
- i. Pembangunan di luar kehutanan untuk kepentingan umum terbatas yang dibiayai oleh pemerintah.

Dalam penggunaan kawasan hutan yang izin pinjam pakai kawasan Hutan Krandan termasuk pembangunan di luar kehutanan untuk kepentingan umum masyarakat Margasari Kabupaten Tegal yang pembiayaannya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Pada Bab III mengatur tentang Monitoring dan Evaluasi. Pasal 19 mengemukakan, (1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ; a) pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan; b) penerima dispensasi pinjam pakai kawasan hutan; c) pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan. (2) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Menteri dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk atau gubernur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi diatur dengan peraturan menteri.

Berdasarkan Notulen Hasil Rapat membahas Permohonan Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pasar Margasari Kabupaten Tegal tanggal 12 Maret 2019 dan Surat Bupati Tegal Nomor : 511.2/22/4435 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal dengan didampingi oleh Wakil Pemegang Perjanjian Kerjasama:

Nama : Teguh Dwijanto R,ST

Instansi :Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal

Jabatan :Kabid Pengelolaan Pasar

Telah melaksanakan Evaluasi terhadap Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme kerjasama :

1.Perjanjian Kerjasama :

a. Nama : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal

b. Nomor : 03 Tahun 2008 01/044.3/Aset-JMB/Blp/Divre Jateng

c. Tanggal : 09-04-2018

2.Penggunaan Kawasan Hutan :

a. Jenis Kegiatan :Relokasi Pasar Margasari Kabupaten Tegal

b.Luas :1,00 Ha

3. Letak Kawasan Hutan :Petak 117a, RPH Kalisalak, BKPH Margasari, KPH Balapulang.

4. Fungsi : Hutan Produksi Tetap (HP)

5.Kabupaten / Kota :Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal

6.Provinsi : Jawa Tengah

Dengan Hasil sebagai Berikut :

1. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 11 Oktober 2019

2. Masa Berlaku Perjanjian Kerjasama selama 1 (satu tahun) sejak 09 April 2018 s.d 09 April 2019

Tabel 4.4. Hasil Evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dalam perjanjian kerjasama oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal

NO.	Hak dan Kewajiban sesuai Perjanjian Kerjasama	Relasi Pemenuhan Kewajiban		Keterangan
		Sudah	Belum	
1.	2	3	4	5
a.	Menjaga Manfaat dan Fungsi tanah kawasan Hutan tersebut dengan tidak menimbulkan kerusakan atas tanah yang dimohon dan sekitarnya.		✓	Lokasi tanah Kawasan hutan masih digunakan untuk relokasi pasar Margasari
b.	Tidak membuat atau mendirikan bangunan yang bersifat permanen dalam lokasi dikerjasamakan	✓		
c.	Mengendalikan sampah yang dihasilkan dari limbah pasar sehingga tidak mengakibatkan rusaknya fungsi tanah akibat dampak yang ditimbulkan serta mengganggu lingkungan di sekitar objek kegiatan	✓		
d.	Mentaati peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerjasama ini	✓		

e.	Bersama-sama PIHAK KEDUA, menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan dalam lokasi kerjasama.	✓		
f.	Bertanggung Jawab atas segala resiko yang timbul akibat kegiatan dalam lokasi obyek kerjasama ini baik aspek lingkungan, sosial maupun keamanan.	✓		
g.	Membayar Ganti rugi terhadap biaya pengolahan tanah terhadap para penggarap/pesanggem yang besarnya diatur lebih lanjut dengan ketentuan lain atas pemanfaatan lahan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) Tahun.		✓	
h.	Membiayai sosialisasi pengosongan lahan, membuat dan memasang patok batas lokasi, membuat plang larangan (pembuangan sampah, pembakaran sampah dalam lokasi dan larangan penimbunan sampah dalam lokasi perjanjian) Apabila perjanjian kerjasama ini berakhir, maka PIHAK KESATU wajib mereklamasi tanah kembali seperti sedia kala dengan cara menggebrus/mengolah tanah kembali agar tidak padat, bila diperlukan menggunakan alat berat (traktor), bersamaan dalam waktu pemberesan bekas sarana dan prasarana relokasi pasar, sehingga kondisi kawasan sebagaimana fungsinya.		✓	
i.	Apabila batas waktu perjanjian telah berakhir tetapi PIHAK PERTAMA masih menggunakan lokasi tersebut maka PIHAK PERTAMA wajib mengganti biaya kegiatan perjanjian persiapan tanaman yang akan dilaksanakan oleh		✓	
j.		✓		Tahun anggaran 2019, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM telah mengalokasikan anggaran melalui perubahan APBD Kabupaten Tegal T.A 2019.  -Anggaran untuk sosialisasi dianggarkan di perubahan APBD Kabupaten Tegal T.A 2019. -Yang sudah dilaksanakan Pemasangan :Patok batas lokasi. Adanya Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama.

	PIHAK KEDUA yang besarnya sesuai dengan ketentuan atau tariff yang berlaku pada PERUM PERHUTANI, sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah )/Ha			
--	---	--	--	--

4. Berdasarkan Surat Perintah Muka Kerja (SPMK) Nomor:

050/07/08/SPMK/GEDUNGKANTOR.BG/V/2019PEKERJAANPEMBANG

UNAN PASAR MARGASARI, tanggal mulai kerja 29 Mei 2019 dan waktu penyelesaian pekerjaan selama 195 (serratus Sembilan puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 09 Desembaer 2019.

5. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, obyek lokasi dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Perum Perhutani KPH Balapulang, masih difungsikan sebagai relokasi pasar Margasari.

6. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perpanjangan perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dengan Perum Perhutani KPH Balapulang dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan Surat Bupati Tegal Nomor : 511.2/22/4435 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk relokasi pedagang Pasar Margasari Kabupaten Tegal.

7. Terhadap pelaksanaan kerjasama penggunaan kawasan hutan dengan tembusan melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementrian LHK, Dirjen Planologi Kehutanan

dan Tata Lingkungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

#### **4.6.3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk relokasi Pasar sementara Dapat diperpanjang**

“Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 pada Bab II Bagian Keempat mengatur mengenai Jangka Waktu Izin. Pasal 18 menguraikan (1) jangka waktu izin pinjam Pakai Kawasan hutan diberikan sama dengan jangka waktu perizinan sesuai bidangnya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya, izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. (3) Jangka waktu Izin Pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas, laut dan udara, jalan umum, jalur kereta api umum, cek dam, embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofiika, serta religi berlaku selama digunakan untuk kepentingan dimaksud. (4) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) sampai (3) dievaluasi oleh menteri satu kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (5) Dalam hal hasil evaluasi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak lagi menggunakan kawasan hutan sesuai dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan dicabut”(Iskandar,2011:24)

“Berdasarkan Peraturan P.27-2018 IPPKH Bagian Kesatu Perpanjangan IPPKH pada Pasal 55 menjelaskan



(1) Permohonan perpanjangan IPPKH diajukan kepada Menteri melalui Direktur paling lambat 2 (dua) bulan sebelum IPPKH berakhir.

(2) Permohonan perpanjangan IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilengkapi:

a. perizinan/perjanjian di bidangnya yang masih berlaku;

b. hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dalam IPPKH;

c. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan bagi kegiatan/usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;

d. *Baseline* penggunaan kawasan hutan dan peta *baseline* skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 bagi pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan;

e. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan *softcopy* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 bagi pemegang IPPKH untuk kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara; dan

f. bukti pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan bagi pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses perpanjangan IPPKH.

(4) Pemegang IPPKH mengajukan permohonan evaluasi perpanjangan IPPKH kepada:

a. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan; atau

b. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat dalam hal:

1) IPPKH diterbitkan oleh gubernur;

2) pemegang izin pinjam pakai gubernur; atau

3) pemegang IPPKH Pemerintah Provinsi.

(5) Pemberian perpanjangan IPPKH tidak wajib dilakukan evaluasi untuk:

a. kegiatan eksplorasi, penyelidikan umum, studi kelayakan dan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi; atau

b. IPPKH baru yang diterbitkan dengan jangka waktu izin kurang dari 1 (satu) tahun.

(6) Ketentuan mengenai tata cara permohonan, persyaratan permohonan, pengawasan persyaratan, dan penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 30 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara permohonan, persyaratan permohonan, pengawasan persyaratan, dan penyelesaian permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56 (1) Dalam hal IPPKH telah berakhir tetapi pemegang izin belum menyelesaikan kewajiban reklamasi dan revegetasi, Menteri menerbitkan perpanjangan IPPKH dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk menyelesaikan kewajiban.

(2) Perpanjangan IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap IPPKH dengan kewajiban membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan tetap dikenakan pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan.

(3) Dalam hal IPPKH telah berakhir, dan sebagian atau seluruh areal IPPKH dimohon oleh pihak lain, maka kewajiban reklamasi dan revegetasi bagi pemegang IPPKH yang telah berakhir hapus pada areal yang diterbitkan IPPKH yang baru”.(Soepardi,1974:48)

“Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izinpinjam pakai kawasan hutan, Jangka waktu dan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutanpersetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diberikanselama 2 (dua) tahun dan jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan yang tidak memerlukan perizinan sesuaibidangnya, izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan dalam jangkawaktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam hal berdasarkan hasilevaluasi, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak lagimenggunakan kawasan hutan sesuai dengan izin pinjam pakaikawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan dicabut olehGubernur”.(Supriyadi,2006:59)

#### **4.6.4.Kewajiban yang harus dilaksanakan untuk Pemulihan Fungsi Hutan Kembali**

Pasal 26 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011  
Tentang Pedoman izinpinjam pakai kawasan hutan.

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib :

- a. Melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagipemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengankewajiban menyediakan lahan kompensasi.

- b. Membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal terletak pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi;
- c. Melaksanakan reklamasi reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;

“Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan menjelaskan, rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Penjelasan Pasal 40, Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap, dalam upaya pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan, baik fungsi produksi maupun fungsi lindung dan konservasi. Upaya meningkatkan daya dukung serta produktivitas hutan dan lahan dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air, dalam rangka pencegahan banjir dan pencegahan erosi.

Pasal 41, (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan: a) reboisasi, b) penghijauan, c) pemeliharaan, d) pengayaan tanaman, atau e) penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. (2) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.” (Sugiyono, 2009:90)

“Pasal 42 Ayat (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik. (2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” (Bambang,2011:73)

“Pasal 43, (1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk perlindungan dan konservasi. (2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan Kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah. Penjelasan Pasal 43 Ayat (2), Ayat (2) Dukungan Pemerintah dapat berupa bantuan teknis, dana, penyuluhan, bibit tanaman, dan lain-lain sesuai dengan keperluan dan kemampuan pemerintah”.(Abdul,2011:174)

“Pasal 44 (1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.(2) Kegiatan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 44 Ayat (3), Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain: a) teknik, b) tata cara, c) pembiayaan, d) organisasi, e) penilaian, dan f) pengendalian dan pengawasan”.(Abdul,2011:175)

“Pasal 45 (1) Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai tahapan kegiatan pertambangan. (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.

d. Membayar :

1) Membayar penggantian nilai tegakan, Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR). Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara, Sedangkan Dana Reboisasi atau disingkat DR adalah Dana yang dipungut dari pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.

2) Membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi;

3) Mengganti nilai tegakan, dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam di luar areal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

e. Melakukan pemeliharaan batas areal izin pinjam pakaikawasan hutan;

f. Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturanperundang-undangan;

g. Mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dan berkoordinasi dengan:

1. Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan kawasan hutan konservasi, untuk kawasan hutan konservasi;

2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk kawasan hutan lindung; atau

3. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam hal sudah terbentuk KPH di wilayah tersebut.

h. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;

i. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan;

j. Mengkoordinasi kegiatan kepada instansi kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelolaan hutan.

k. Menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah diterbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan; dan

l. Membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai dengan tembusan:

1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;

2) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;

3) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

- 4) Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan sosial;
- 5) Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan;
- 6) Direktur Utama Perum Perhutani, apabila berada dalam wilayah kerjanya;
- 7) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
- 8) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai”. (Abdul,2011:45-47)

Menurut hasil penelitian dari keterangan Bapak Agus Riyanto Sebagai Kepala Resort Pemangku Kehutanan bahwa penggunaan pemanfaatan kawasan Hutan Krandan di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal ini Pada pasal 5 Perjanjian Kerja sama telah menjelaskan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tanpa Kompensasi lahan/ dengan kompensasi membayar PNBK Penggunaan kawasan hutan, izin pinjam Pakai kawasan hutan tersebut adalah tanpa kompensasi tapi dengan PSDH (Profesi Sumber Daya Hutan) dengan adanya penebangan pohon maka pihak KPH Balapulang membayar PSDH tiap pohonnya dikenakan biaya. Jadi Izinnya ini termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi jadi Pemkab yang diwakili oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal tidak membayar kepada KPH Balapulang yang berwenang dan bertindak atas nama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Pada tahun ini 2019 akan dilaksanakan kegiatan penanaman atau penghijauan hutan kembali apabila pembangunan renovasi pasar Margasari telah rampung.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa simpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencermati Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan untuk dijadikan sebagai relokasi Pasar sementara di kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, adapun simpulan dan saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

#### **5.1 KESIMPULAN**

Mengambil dari penjelasan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Alasan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal memakai lahan hutan Krandan untuk digunakan sebagai relokasi pasar Margasari Kabupaten Tegal penulis simpulkan yaitu karena adanya pembangunan renovasi pasar Margasari Kabupaten Tegal untuk dijadikan pasar yang rapi dan tertata, kemudian adanya desakan (demo) dari para pedagang pasar Margasari untuk menggunakan lahan hutan Krandan dijadikan sebagai pasar sementara dengan alasan letaknya yang strategis di dekat jalan raya dan akses transportasi umum yang mudah sehingga para pedagang meminta untuk relokasi pasar Margasari di lahan hutan Krandan.
2. Pelaksanaan Izin pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk digunakan relokasi sementara pedagang pasar Margasari yaitu adanya persyaratan administrasi dan teknis dengan mengajukan permohonan IPPKH oleh Bupati Tegal kepada Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah kemudian mengajukan

permohonan untuk surat rekomendasi IPPKH kepada Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya surat tersebut diajukan kepada Kementerian Kehutanan untuk disetujui pelaksanaannya.

3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk relokasi sementara dapat diperpanjang karena pelaksanaan pembangunan Pasar Margasari yang akan direnovasi menjadi Pasar yang nyaman dan tertata belum juga dimulai pelaksanaannya akibat gagal lelang
4. Kewajiban-kewajiban dari pemulihan fungsi hutan kembali oleh KPH Balapulang yaitu sesuai perjanjian kerjasama antara KPH Balapulang dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dilaksanakannya penghijauan lahan hutan kembali, pelepasan bangunan non permanen, kemudian dicangkul untuk menggemburkan tanahnya karena tanah tersebut menjadi padat setelah digunakan untuk relokasi pasar, kemudian setelah gembur tanahnya ditanami rucik benih tanaman jika masih ada tanah yang padat maka tanah harus digemburkan terlebih dahulu agar lebih mudah ditanami pohon jati karena selama penggunaan lahan sebagai relokasi pasar tanahnya menjadi padat dan keras.

## **5.2 SARAN**

Beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Perum Perhutani KPH Balapulang seharusnya lebih memperhatikan kelestarian hutan Krandan sebagai hutan produksi karena jika dalam kasus izin pinjam pakai kawasan hutan Krandan untuk relokasi Pasar Margasari

ini diperbolehkan izin pemakaian lahan hutannya maka akan mengakibatkan untuk di masa depan akan ada lagi izin pinjam pakai atau penggunaan lahan hutan produksi serupa seperti sekarang, dalam memakai lahan hutan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Tegal harus lebih memperhatikan pemakaian lahan hutan tersebut hanya untuk dibangun bangunan semi permanen sehingga setelah selesai digunakan, kawasan hutan Krandan sudah dilepas bangunan semi permanen tersebut dan siap untuk ditanami pohon.

2. Dinas perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Tegal seharusnya lebih memperhatikan aturan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan karena apabila masa berlaku IPPKH telah habis sesuai perjanjian penggunaan kawasan hutan tersebut yang bersifat sementara hanya berlaku satu tahun dengan perum perhutani, maka Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal harus segera melakukan pemindahan pedagang pasar Margasari supaya tidak berulang kali mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan untuk relokasi sementara pasar Margasari.
3. Dalam pelaksanaan IPPKH seharusnya Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal harus segera melaksanakan pemenuhan kewajiban yang dijelaskan dalam perjanjian kerjasama mengingat banyak hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Dinas perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Tegal seperti membayar ganti rugi terhadap biaya pengolahan tanah terhadap para penggarap/pesanggem yang besarnya diatur lebih lanjut dengan ketentuan lain atas pemanfaatan hutan jangka

waktu satu tahun, membiayai sosialisasi lahan, membuat memasang patok batas lokasi, membuat plang larangan pembuangan sampah, pembakaran tanah dalam lokasi dan larangan penimbunan sampah.

4. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal seharusnya memperhatikan Pasal 26 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan. Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib dalam hal kewajiban pemulihan fungsi hutan kembali dengan melaksanakan penghijauan lahan hutan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan karena lahan hutan Krandan akan digunakan untuk pembangunan Puskesmas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur.2009.*Filsafat Hukum*.Yogyakarta:Gajah Mada University press
- Belshaw, Cyril .S.2007.*Tukar menukar di Pasar Tradisional dan Pasar Modern*.Jakarta:Gramedia
- Ardiwilaga, Roestandi.1962.*Hukum Agraria Indonesia*.Bandung:NV masa Baru.
- Arief, Arifin.2001.*Hutan & Kahutanan*.Yogyakarta.Penerbit:Kanisius.
- Ashshofa, Burhan.2013.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta:Rineka cipta
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- H.S, Salim.1997. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*.Jakarta:Sinar Grafika.
- Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Joni.2015.*Hukum Lingkungan Kehutanan*.Jakarta:Pustaka Pelajar
- Kusumohamidjojo, Boediono.1999.*Ketertiban yang adil, prolematika filsafat hukum*.Jakarta:Grafindo Gramedia Widiasarana Indonesia
- Leden Marpaung.1995.*Tindak Pidana terhadap Hutan, dan satwa*.Jakarta;PT Glora Aksara Pratama.
- Mochtar, Kusumaatmadja.2002.*Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*.Cetakan-1.Bandung:PT Alumni
- Murhaini, Suriyansyah.2011.*Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*.Jakarta:Laksbang Grafika
- Pamulardi, Bambang.2011.*Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*.Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Taufik, Mohammad.2007. *Aspek Hukum Hutan dan Kehutanan*.Jakarta:Rineka Cipta.
- Rahmawati. 2004. *Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan*.Jakarta :Wirma Aksara
- Rahmi Hidayati,dkk.2006.*Pemberantasan illegal logging dan penyelundupan kayu*.Jakarta:Grafindo Persada.
- Redi, Ahmad.2012.*Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*.Jakarta: Sinar Grafika

R, Soepardi.1974.*Hutan dan Kehutanan dalam Tiga Jaman*.Jakarta:Perum Perhutani.

Soeroso. 1979. *Pinjam Pakai Kawasan Hutan*. Majalah Hukum dan Keadilan

Supriyadi, Eko Bambang.2014.*Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara* .Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono.2009.*Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Bandung:Alfabeta

Supriadi.2006.*Hukum Kehutanan dan Hukum perkebunan di Indonesia*.Jakarta:Sinar Grafika.

M.Iskandar, Djuhaendah, Silalahi,Daud, & Nurlinda, Ida, Hasan. 2011. *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan, dalam Pengelolaan Berkelanjutan*.UNPAD PRESS

Wanggai, Frans.2010.*Manajemen Hutan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Secara Berkelanjutan*.Jakarta.PT Gramedia Indonesia.

Yusuf, Muis Abdul.2011.*Hukum Kehutanan di Indonesia*.Jakarta:Rineka Cipta

Zeni.1998.*Kamus Kehutanan*.Jakarta:Rinika Cipta

## **JOURNAL**

Antoko, Setyo Bambang dkk.2008. dalam e-journal Balai Penelitian Kehutanan.*Perubahan Fungsi Hutan Di Kabupaten Asahan,Sumatera Utara*.

Kusumaningtyas,Rahajeng & Choviyani, Ivan dalam e-Journal perencanaan wilayah dan kota.2013.*Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Subang*.

Yanis, Maladi.Dalam e-Jurnal Dinamika Hukum.2013.*Kajian Hukum Kritis Alih Fungsi Lahan Hutan Berorientasi Kapitalis*.Fakultas Hukum Universitas Mataram.

## **Peraturan-peraturan:**

- a) Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 33) ayat 3
- b) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan dasar pokok-pokok Agraria* (Lembaran Negara Tahun1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034)
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452 )
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453)
- g) Peraturan Pemerintah Kehutanan No. 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan.
- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor P.7/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- i) Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.15/VII-PKH/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan (“Per Dirjen No.P.15/2012”)
- j) Keputusan Menteri Kehutanan No. 339/ Kpts-II/1990 Tentang Pembentukan panitia Tata Batas, sebagaimana terakhir diubah dengan keputusan Menteri Kehutanan No. 635/Kpts-II/1996.
- k) Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang RTRW Kab Tegal

Website

(Hanif, <http://hakunix.blogspot.com/2013/10/klasifikasi-hutan-lengkap-jenis-jenis.html/m=1>, akses Selasa 01 Oktober 2013)

(Profil badan publik dinas perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, <http://ppid.tegalkab.go.id/open/file/152/46d8e250ef073c1aca71775c90b2cabb>, akses pada tahun 2019)

(Hengki Yohanes Darmadi, :<https://docplayer.info/37964465-lv-keadaan-umum-lokasi-penelitian.html> akses 3 tahun lalu)

(Dosen pendidikan, (Dosen pendidikan, (Dosen pendidikan,  
<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pasar/> ,akses 11/11/2019)



## LAMPIRAN 1

### Instrumen Penelitian

#### PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN UNTUK RELOKASI SEMENTARA PASAR MARGASARI KABUPATEN TEGAL”

##### Pedoman Observasi

##### Tujuan Observasi

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pedoman observasi yang dirancang untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian. Pedoman observasi dalam penelitian pelaksanaan alih fungsi lahan hutan untuk relokasi sementara pasar Margasari Kabupaten Tegal.

Observasi dilakukan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui alasan pemerintah memakai lahan hutan untuk dijadikan sebagai relokasi pasar
2. Untuk mengetahui pelaksanaan alih fungsi lahan hutan untuk digunakan relokasi pasar
3. Untuk mengetahui izin pemanfaatan penggunaan lahan hutan untuk relokasi sementara diperpanjang
4. Untuk mengetahui kewajiban pemulihan fungsi hutan kembali

## LAMPIRAN 2

## DOKUMENTASI

Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM  
Kabupaten Tegal



Pelaksanaan Wawancara dengan Bapak Juli sebagai Administratur KPH  
Balapulang



### **LAMPIRAN 3**

#### **Daftar lampiran Surat**

Lampiran Surat Izin Penelitian Kantor KPH Balapulang

Lampiran Surat Izin Penelitian Kantor Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Tegal

Lampiran Surat Permohonan Izin Rekomendasi penelitian Kantor Divisi Regional Jawa Tengah Perum Perhutani

Lampiran Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Tegal

Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dengan KPH Balapulang ( 9 April 2018)

Lampiran Surat Bupati Tegal Perihal Permohonan Izin pemanfaatan Kawasan Hutan untuk relokasi Pedagang Pasar Margasari (5 Februari 2018)

Lampiran Surat Untuk Bupati Tegal Perihal Permohonan Izin Pemanfaatan kawasan Hutan Oleh Adi Pradana sebagai Kepala Divisi Regional (12 Maret 2018)

Lampiran Surat untuk Bupati Tegal Oleh Gubernur Jateng perihal Dukungan Pemanfaatan sementara kawasan hutan untuk relokasi pedagang Pasar Margasari (26 Maret 2018)

Lampiran Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan karena proses pembangunan Pasar Margasari mundur akibat gagal lelang ( 05 April 2018)

Lampiran Nota pengajuan konsep surat Bupati tentang permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk relokasi Pasar (8 Agustus 2018)

Lampiran Surat Bupati perihal permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Kepala Divisi Regional Jateg Semarang (09 Agustus 2018)

Lampiran Surat untuk Gubernur Jateng perihal Permohonan rekomendasi perpanjangan Pemanfaatan Kawasan hutan oleh Bupati Tegal ( 15 Februari 2019)

Lampiran Laporan mengenai Rapat Acara pembahasan Permohonan rekomendasi perpanjangan pemanfaatan kawasan hutan (13 Maret 2019)

Lampiran Surat Perintah Mulai Kerja SPMK (29 Mei 2019)

Lampiran Surat Berita Acara Penerimaan Biaya Persiapan Tanman (23 Agustus 2019)

Lampiran Surat Bupati untuk Gubernur Jateng Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Pemanfaatan hutan untuk relokasi Pasar (27 Agustus 2019)

Lampiran Surat Bukti pengeluaran biaya persiapan tanaman (30 September 2019 + nota )

Lampiran Surat Berita Acara Evaluasi Dalam Rangka Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kawasan hutan ( 11 oktober 2019)